

MERAIH KECERDASAN FINANSIAL BERDIMENSI SPIRITUAL DENGAN WAKAF

Diyah Ayu Zahrotul Jannah

Ahmad Haris

Badan Wakaf Indonesia (BWI) Jakarta

e-mail: d.ayu1834@gmail.com

Abstract

In the human world created by bringing the elements of intelligence, be it intelligence quotient or spiritual intelligence. This article aims to reveal the financial intelligence of spiritual dimension with the teachings of waqf. Data collection methods used are with documentation of some literature. The results of the study indicate that the economic downturn has resulted in the inability of education to make a person worse in religious knowledge. Low levels of religious understanding can also lead to more vulnerability to misguided teachings and easily provoked by radical ideas. With waqf, the results obtained from waqf funds can be used for operational costs and educational infrastructure facilities so that people can achieve intelligence and spiritual intelligence so it is not easily provoked by radical ideology and misleading teachings.

Keywords: *Waqf, Spiritual Intelligence, and Waqf Educational Institutions.*

Pendahuluan

Radikalisme yang melatar belakangi gerakan terorisme merupakan salah satu masalah yang kini dihadapi oleh negara-negara di Asia Tenggara, terutama Indonesia. Radikalisme sering kali digerakkan oleh pemahaman keagamaan yang sempit, perasaan tertekan, terhegemoni, tidak aman secara psikososial, serta ketidakadilan lokal dan global (Ayub dan Ibnu Katsir, 2010: 256). Dalam hal ini salah satu faktor penyebab timbulnya radikalisme adalah faktor kebodohan yang merupakan keterpurukan ekonomi yang dialami oleh sebagian lapisan masyarakat yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam mengenyam pendidikan. Hal ini akan berakibat keterpurukan intelegensi dan pengetahuan bagi warga yang kurang mampu. Mereka tidak akan cukup dibekali oleh ilmu pengetahuan yang sedang berkembang. Juga akan lebih rentan terhadap pengaruh-pengaruh yang datang dari pihak lain. Termasuk juga akan mudah diprovokasi oleh paham-paham radikal. Selain itu tingkat pemahaman agama yang rendah juga dapat mengakibatkan lebih rentan terpengaruh ajaran-ajaran yang menyesatkan (Muhammad Aloakov, 2012: 11-12).

Pada dasarnya manusia diciptakan dengan membawa unsur-unsur kecerdasan. Awalnya kecerdasan yang dipahami banyak orang hanya merupakan kecerdasan intelegensi (*inteligency quotient*), sesuai dengan perkembangan pengetahuan manusia, maka ditemukan tipe kecerdasan lainnya melalui penelitian-penelitian empiris dan longitudinal oleh para akademisi dan praktis psikologi, antara lain yaitu kecerdasan spiritual (*Spiritual Quotient*) (Peter Garlans, 2012: 171). Spiritualitas Islam merujuk pada paradigma tauhid dalam mewujudkan keseimbangan yang harmonis antara aspek dunia dan akhirat. Ini merupakan aspek penting dalam membina kekuatan yang diiringi keimanan terhadap kekuasaan Allah SWT atas segala aspek kehidupan. Spiritualitas Islam yang lahir dari diri setiap manusia mampu dimanfaatkan menjadi sebuah kekuatan berupa kecerdasan

spiritual Islam, unsur ini ada pada diri setiap manusia sebagai anugerah Allah SWT yang bermanfaat bagi aktivitas kehidupan. Hasilnya ditemukan tujuh unsur kecerdasan spiritual menurut perspektif Islam, yaitu iman, takwa, moralitas, jujur, bertanggung jawab, *tabligh* (menyampaikan), *fathanah* (cerdas), disiplin, visioner, dan empati (Hanifiyah, 2016: 188).

Pada era seperti sekarang ini, banyak orang tak kenal lelah mengejar materi atau bahkan hidup hanya demi mengumpulkan harta duniawi. Dalam pandangan mereka, menyisihkan sebagian harta untuk disumbangkan tentu merupakan suatu hal yang kontraproduktif. Islam mengajarkan adanya hidup sesudah mati. Islam juga memerintahkan manusia berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya sebagai bekal kehidupan sesudah mati. Salah satu bekal itu bisa diperoleh dengan jalan berwakaf (al-Awqaf, 2015: 5).

Sehingga berdasarkan dengan permasalahan tersebut maka artikel ini akan menjawab permasalahan bagaimana peran wakaf dalam menangkal radikalisme dan bagaimana meraih kecerdasan finansial berdimensi spiritual dengan ajaran wakaf.

Pembahasan

Konsep Wakaf

Pengertian wakaf

Wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus. Definisi wakaf ini mengandung delapan hal: *pertama*, menahan harta agar tidak dikonsumsi atau digunakan secara pribadi. *Kedua* definisi wakaf ini mencakup harta, baik yang tetap dan tidak bisa bergerak seperti tanah dan bangunan, dan maupun berupa benda bergerak, seperti buku dan senjata, atau berupa barang seperti peralatan dan kendaraan, atau berupa uang seperti deposito dan pinjaman, atau bisa juga

berupa manfaat yang mempunyai nilai uang seperti manfaat pengangkutan khusus orang sakit dan lanjut usia. Atau berupa manfaat dari harta benda tetap yang diwakafkan oleh penyewa. *Ketiga* mengandung pengertian melestarikan harta dan menjaga keutuhannya, sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan secara langsung atau diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang. *Keempat* definisi ini mengandung pengertian berulang-ulangnya manfaat dan kelanjutannya baik yang berlangsung lama, sebentar atau selamanya. *Kelima* definisi wakaf ini mencakup wakaf langsung yang menghasilkan manfaat langsung dari harta atau benda yang diwakafkan. *Keenam* mencakup jalan kebaikan umum untuk keagamaan, sosial, dan lain sebagainya. *Ketujuh* mencakup pengertian wakaf menurut fikih dan Perundang-undangan, bahwa wakaf tidak terjadi kecuali dengan keinginan satu orang yaitu *wakif* saja. *Kedelapan* mencakup pentingnya penjagaan dan kemungkinan bisa diambil manfaatnya secara langsung atau dimanfaatkan hasilnya (Abdurohman, 2013: 14- 16).

Dari delapan hal di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf berfungsi sebagai upaya untuk membangun kesejahteraan umat. Menurut Muhammad Daud Ali seperti yang dikutip Uswatun Hasanah kesejahteraan secara harfiah bermakna kemandirian dan kesejahteraan hidup termasuk kemakmuran, yaitu konsep yang menunjukkan keadaan, dimana setiap orang baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Dengan demikian yang dimaksud dengan kesejahteraan adalah keadaan orang hidup aman dan tentram serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (Farid dan Mursid, 2007: 76).

Prinsip ajaran Islam ada pada sistem Zakat, Infak, Shadaqah, dan Wakaf yaitu anjuran untuk mengeluarkan sebagian rezeki yang diberikan Allah untuk menyantuni orang-orang fakir, miskin dan orang-orang lemah dalam masyarakat. dengan demikian ajaran Islam terhadap pemerataan pendapatan sebenarnya bertujuan agar kehidupan setiap orang Islam terjamin

dalam masalah ekonominya, konsentrasi kekayaan tidak hanya pada orang-orang kaya saja. Dan kalau keinginan Islam yang telah ditegaskan oleh Al-Qur'an ini tercapai, kesenjangan sosial sebagai jurang pemisah antara si kaya dan miskin tidak akan terjadi (Farid dan Mursid, 2007: 77-78).

Wakaf produktif

Menurut Munzir Qahaf, wakaf produktif adalah memindahkan harta dari upaya konsumtif menuju produktif dan investasi dalam bentuk modal produksi yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan pada masa-masa mendatang, baik oleh pribadi, kelompok maupun oleh umum. Dengan demikian, wakaf produktif merupakan kegiatan menabung dan berinvestasi secara bersamaan (Abdurrohman, 2015: 14).

Sedangkan menurut Jaih Mubarak, wakaf produktif adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Wakaf produktif juga dapat diartikan sebagai proses pengelolaan benda wakaf untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimum dengan modal yang minimum. Untuk memberdayakan aset wakaf menjadi produktif, ada lima strategi untuk memberdayakan wakaf agar menjadi wakaf produktif, yaitu: *pertama*, mengenali potensi perputaran harta wakaf dengan melihat sejarah atau model wakaf yang sudah berjalan dan melakukan pembaruan pada sistem wakaf. *Kedua*, memfasilitasi pengembangan model wakaf modern dengan menerapkan teknik manajemen modern pada wakaf, sepanjang tujuannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah. *Ketiga*, mempromosikan filantropi Islam melalui wakaf, sehingga wakaf dapat menjadi tulang punggung bagi masyarakat dan berpotensi memainkan peran penting dalam pelayanan masyarakat. Disamping itu, wakaf produktif dapat menjadi alternatif pada masa krisis ketika pemerintah sudah tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhan masyarakat. *Keempat*,

memodernisasi administrasi wakaf, sehingga struktur manajemen wakaf dapat menjadi lebih efisien, transparan dan responsif serta menjalin kerjasama teknis dan bertukar pengalaman dengan lembaga pendidikan, organisasi internasional dan negara lain untuk mengembangkan investasi wakaf. *Kelima*, memproduktifkan wakaf yang sebelumnya tidak produktif dengan membangkitkan komitmen dari wakif, nadzir, investor dan masyarakat sekitarnya yang mengetahui *benefit* dari wakaf tersebut (Abdurrohman, 2015: 15).

Wakaf merupakan pilar penyelenggara bagi tegaknya institusi-institusi sosial-keagamaan masyarakat muslim selama berabad-abad. Hal itu dilakukan melalui penyedia dana dan sarana pendukung bagi kegiatan-kegiatan ritual keagamaan, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, seni dan budaya (Abdurrohman, 2015: 16).

Peran wakaf untuk pendidikan

Semakin cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang informasi mempunyai dampak yang sangat dahsyat dalam kehidupan. Terbukanya pintu pasar bebas yang memberikan peluang kesempatan persaingan yang sangat ketat, derasnya arus demokratisasi, HAM, isu-isu lingkungan dan lain sebagainya merupakan tantangan yang harus segera dijawab oleh umat Islam agar tetap *survive*, bahkan bisa memenangkan kompetisi dalam percaturan kehidupan internasional. Untuk menjawab beberapa tantangan di atas, diantaranya dengan meningkatkan dan memperbaiki kualitas pendidikan umat Islam. Karena pendidikan adalah media yang paling utama dalam menciptakan SDM yang berkualitas (Abdurrohman, 2015: 165).

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan

umat Islam adalah melalui gerakan wakaf produktif untuk pendidikan. Disebut produktif, karena dana wakaf digunakan dan diinvestasikan untuk membiayai usaha-usaha produktif sedangkan hasilnya diperuntukkan bagi kepentingan sosial umat, seperti beasiswa pendidikan. Wakaf memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen, memperbaiki sarana prasarana, meningkatkan kualitas pendidikan, perbaikan kurikulum dan perbaikan manajemen pendidikan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan (Abdurrohman, 2015: 166).

Wakaf pendidikan dipilih karena instrumen ini potensial untuk dikembangkan menjadi sumberdaya (*resources*) umat yang sangat strategis. Pengelolaan pendidikan publik dengan menggunakan lembaga wakaf juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya klaim kepemilikan dari pihak-pihak tertentu, kerana lembaga wakaf pada hakikatnya merupakan *public trust*(Abdurrohman, 2015: 167).

Kecerdasan Finansial Berdimensi Spiritual Melalui Wakaf

Ruang lingkup kecerdasan sipritual

Kecerdasan spiritual (SQ) adalah kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan kearifan di luar ego atau jiwa sadar. Hal utama dalam kecerdasan spiritual adalah pengenalan akan kesejatan diri manusia. Kecerdasan spiritual bukan sebuah ajaran teologis, kecerdasan ini secara tidak langsung berkaitan dengan agama. Kecerdasan spiritual ini mengarahkan manusia pada pencarian hakikat kemanusiannya. Hakikat manusia dapat ditemukan dalam perjumpaan atau saat berkomunikasi antara manusia dengan Allah SWT. Oleh karena itu, ada yang berpandangan bahwa kecerdasan spiritual (SQ) adalah kecerdasan manusia yang digunakan untuk berhubungan dengan Tuhan. Asumsinya adalah jika seseorang berhubungan dengan Tuhannya baik, maka

bisa dipastikan hubungan dengan sesama manusia pun akan baik pula (Novan Ady, 2012: 63).

Dengan SQ manusia bisa mengobati penyakit dirinya sendiri, akibat krisis multidimensi yang melanda manusia modern saat ini seperti krisis eksistensi, krisis spiritual dan atau krisis makna. SQ adalah jenis kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya (Abdul Wahid, 2006: 29). Kecerdasan spiritual merupakan salah satu kecerdasan salah satu bentuk kecerdasan yang akan menjadi pondasi utama untuk lebih mengefektifkan kecerdasan intelektual (IQ) dan kecerdasan emosional (EQ). SQ merupakan bentuk kecerdasan yang bisa menempatkan kehidupan individual kita dalam konteks yang lebih luas. SQ ini sangat dibutuhkan dalam budaya masyarakat yang oleh Zohar dan Marshall disebut juga sebagai *spiritual dumb culture* (budaya yang bodoh secara spiritual) yang ditandai dengan materialisme, kelayakan, egoisme diri yang sempit dan kehilangan makna dan kekurangan komitmen. Dengan sangat meyakinkan sekali, Tanis Helliwell mengatakan bahwa dengan memiliki SQ, tingkat kesuksesan hidup seseorang pada dekade yang akan datang akan meningkat (Abdul Wahid, 2006: 41).

Dalam terminologi Islam, dapat dikatakan bahwa SQ adalah kecerdasan yang bertumpu pada *qalb*. *Qalb* inilah yang sebenarnya merupakan pusat kendali semua gerak anggota tubuh manusia. Ia adalah raja bagi semua anggota tubuh yang lain. Semua aktivitas manusia berada di bawah kendalinya. Jika *qalb* ini sudah baik, maka gerak dan aktifitas anggota tubuh yang lain akan baik pula, demikian juga sebaliknya (Abdul Wahid, 2006: 63).

Meraih kecerdasan finansial dengan wakaf

Wakaf merupakan bentuk kecerdasan finansial tingkat tinggi yang berdimensi spiritual dan menjanjikan keuntungan

tak terbatas waktu dan jumlahnya. Dengan berwakaf sekali saja dalam seumur hidup, sama saja dengan berbisnis investasi yang memberikan penghasilan pasif (*passive income*) tak terhitung nilainya. Tanpa berpeluh ria, investor bisa mendapatkan keuntungan yang datang dengan sendirinya. Dengan wakaf, jika dikelola secara produktif, profesional, dan amanah, nilai nominal harta wakaf akan bertambah, penerima manfaatnya semakin banyak dan luas dan seorang wakif bisa mendapatkan pahala terus-menerus dan semaki besar meski ia sudah meninggal dan tidak tidak ikut serta mengelola harta yang ia wakafkan (al-Awqaf, 2015: 5-6).

Selain merupakan suatu kecerdasan finansial berdimensi spriritual, wakaf mempunyai hikmah dan manfaat lainnya, yaitu: *pertama*, wakaf menjamin harta terus mengalirkan pahala karena harta wakaf tidak boleh berpindah kepemilikan. Kalaupun berpindah kepemilikan karena ditukar (*ruilslaag*), ada penggantinya dan biasanya lebih baik. *Kedua*, jika dikelola secara produktif, profesional, dan amanah; nilai nominal harta wakaf akan bertambah, penerima manfaatnya semakin banyak dan luas, dan pahala bagi wakif diyakini akan semakin besar. *Ketiga*, wakif akan mendapatkan berkah doa dari orang-orang yang mendapatkan manfaat dari harta wakaf. *Keempat*, wakaf menjadikan wakif tetap hidup dan meninggalkan nama baik meski sudah meninggal. *Keenam*, wakaf melindungi harta dari penjarahan politik akibat pergantian kuasa (al-Awqaf, 2015: 5-6).

Peran wakaf dalam menangkal radikalisme

Radikalisme merupakan paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan soasial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Radikalisme bisa dibedakan ke dalam dua level, yaitu level pemikiran dan level aksi atau tindakan. Pada level pemikiran, radikalisme masih berupa wacana, konsep dan gagasan yang masih diperbincangkan, yang intinya mendukung penggunaan cara-cara kekerasan

untuk mencapai tujuan. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya radikalisme adalah faktor kebodohan yang merupakan keterpurukan ekonomi yang dialami oleh sebagian lapisan masyarakat yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam mengenyam pendidikan. Hal ini akan berakibat keterpurukan intelegensi dan pengetahuan bagi warga yang kurang mampu.

Dalam hal ini, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka peran wakaf sangat dibutuhkan, salah satunya wakaf untuk pendidikan, dana wakaf atau dana hasil wakaf yang digunakan untuk pendidikan, misalnya untuk membangun lembaga pendidikan atau digunakan untuk biaya operasional atau fasilitas pendidikan akan sangat membantu orang-orang yang tidak mampu dalam mengenyam pendidikan dan kurang ilmu pengetahuan, karena seseorang yang ilmu pengetahuan dan pendidikannya kurang akan rentan terpengaruh dan mudah terprovokasi oleh paham radikal serta tingkat pemahaman agama yang rendah juga dapat mengakibatkan lebih rentan terpengaruh ajaran-ajaran yang menyesatkan.

Dana wakaf yang digunakan untuk pendidikan sangat membantu orang-orang dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan dan akhlak mulia. Sehingga dalam hal ini, mereka tidak akan mudah terpengaruh dengan paham-paham radikal serta ajaran-ajaran yang menyesatkan.

Pengelolaan wakaf yang bersifat produktif ini, sejalan dengan apa yang pernah diungkapkan Ibnu Khaldun seperti yang dikutip M. Umer Chapra; bahwa Ibnu Khaldun sangat menekankan peranan investasi untuk harta kekayaan yang dimiliki. Dia berujar bahwa kekayaan akan tumbuh dan berkembang dan bahkan bertambah manakala kekayaan tersebut dihabiskan untuk kesejahteraan masyarakat, memenuhi hak-hak masyarakat, serta mengurangi penderitaan masyarakat. Pada akhirnya masyarakat akan menjadi semakin baik, memperkuat

negara, menjadi negara makmur, dan mencapai kewibawaan negara atau daulah (Farid dan Mursyid, 2007:79).

Meraih kecerdasan finansial berdimensi spiritual melalui ajaran wakaf

Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan jiwa atau kecerdasan kearifan, dan kecerdasan ini merupakan kapasitas bawaan dari otak manusia, spiritualitas berdasarkan struktur-struktur dari dalam otak yang memberi kita kemampuan dasar membentuk, nilai, makna dan tujuan. Oleh karena itu orang perlu menemukan, mengelola dan mengoptimalkan atau mendayagunakan nilai-nilai kearifan yang dimilikinya untuk mencapai suatu tujuan yang mulia atau tujuan yang membuat dirinya benar-benar bermakna. Lebih lanjut, dengan kecerdasan spiritual memberikan kemampuan untuk membedakan, memungkinkan seseorang untuk memberikan batasan serta mampu memberikan kita rasa moral.

Untuk mencapai kecerdasan tersebut maka diperlukan pendidikan serta ilmu pengetahuan agama yang kuat. Namun, pada dasarnya orang-orang tidak dapat mendapatkan pendidikan serta ilmu pengetahuan agama karena kurangnya kualitas pendidikan. Dalam hal ini wakaf sangat berperan penting untuk memecahkan masalah tersebut. Karena mayoritas pemanfaatan hasil wakaf digunakan untuk pembangunan pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan ilmu pengetahuan, lembaga wakaf yang dibuat untuk lembaga pendidikan (madrasah, pesantren) dimana memiliki struktur kurikulum pendidikan. Kurikulum merupakan suatu instrumen untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, hasilnya harus dapat memenuhi tujuan yang dikehendaki. Jadi, fungsi kurikulum di sini adalah sebagai instrumen atau jembatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini struktur kurikulum pendidikan harus menggunakan pola organisasi kurikulum yang bersifat efektif, yaitu memadukan kurikulum yang bersifat

subject curriculum, correlated curriculum, integrated curriculum, core atau intra-curriculum, dan extra curriculum. Subject curriculum terkait dengan pentingnya memahami materi ilmu agama; dengan *corelated* terkait dengan sifat materi agama Islam yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya; dengan *integrated* terkait dengan sifat ajaran Islam yang tidak mengenal pemisahan antara ilmu agama dan ilmu agama lain, dan antara ilmu agama dengan ilmu umum; dan dimaksud dengan *core curriculum* adalah kurikulum yang bersifat inti atau dasar, terkait dengan akidah, ibadah, dan akhlak mulia; dan *extra curriculum* terkait dengan berbagai kegiatan yang bernuansa agamis (Abbudin, 2016: 114).

Kurikulum merupakan inti dari bidang pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya kurikulum dalam pendidikan kehidupan manusia, maka penyusunan kurikulum tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Penyusunan kurikulum membutuhkan landasan-landasan yang kuat, yang didasarkan pada hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Penyusunan kurikulum yang tidak didasarkan pada landasan yang kuat dapat berakibat fatal terhadap kegagalan pendidikan itu sendiri. Dengan sendirinya, akan berakibat pula terhadap kegagalan proses pengembangan manusia. Landasan-landasan dalam pengembangan kurikulum tersebut meliputi:

Pertama, Landasan Filosofi, secara ontologism, manusia memiliki potensi jismiyah, nafsiyah yang mengandung dimensi al-nafsu, al-agl dan al-qalb, dan potensi ruhiyah yang memancar dari dimensi al-ruh dan al-fitrah, sehingga ia siap untuk mengadakan hubungan vertikal dan horizontal. Perkembangan hubungan vertikal maupun horizontal ini tak lepas dari aliran filsafat yang mempengaruhi manusia itu sendiri, termasuk dalam hal penerapan kurikulum. Sama halnya seperti dalam Filsafat Pendidikan, kita dikenalkan pada berbagai aliran filsafat, seperti: perenialisme, essensialisme, eksistesialisme yang merupakan aliran filsafat yang mendasari terhadap pengembangan *Model Kurikulum Subjek*

-*Akademisi*, sedangkan filsafat progresivisme memberikan dasar bagi pengembangan *Model Kurikulum Pendidikan Pribadi*, sementara filsafat rekonstruktivisme banyak diterapkan dalam *pengembangan Model Kurikulum Interaksional*. Dalam pengembangan kurikulum pun senantiasa berpijak pada aliran-aliran filsafat tertentu, sehingga akan mewarnai terhadap konsep dan implementasi struktur kurikulum yang dikembangkan.

Kedua, Landasan Psikologis, merupakan bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum yang terdiri dari psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu berkenaan dengan perkembangannya. Sedangkan psikologi belajar merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam konteks belajar.

Ketiga, Landasan Sosial-Budaya, dalam landasan ini, kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan. Sebagai suatu rancangan, kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Kita maklumi bahwa pendidikan merupakan usaha mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke lingkungan masyarakat. Karena pada dasarnya pendidikan bukan hanya untuk pendidikan semata, namun memberikan bekal pengetahuan, keterampilan serta nilai-nilai untuk hidup, bekerja dan mencapai perkembangan lebih lanjut di masyarakat.

Keempat, Landasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia masih relatif sederhana. Perkembangan dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terutama dalam bidang transportasi dan komunikasi telah mampu merubah tatanan kehidupan manusia. Oleh karena itu, kurikulum seyogyanya dapat mengakomodir dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peserta didik dapat mengimbangi dan sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan dan kelangsungan hidup manusia (Sulistyorini dan Fathurrohman, 2014: 78-85).

Dengan struktur kurikulum pendidikan yang memiliki landasan-landasan yang kuat melalui pendidikan diharapkan dapat lebih mengerti dan mampu membangun kehidupan masyarakat. dalam hal ini, proses pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, karakteristik, kekayaan dan perkembangan yang ada di masyarakat.

Peran wakaf yang digunakan untuk pendidikan sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang kurang pemahaman tentang ilmu pengetahuan, terutama tentang pengetahuan agama. Dengan kualitas pendidikan yang baik maka diharapkan akan memberikan dampak yang baik pula terhadap penguasaan pendidikan sehingga akan terbebas dari paham-paham radikal serta ajaran-ajaran yang menyesatkan. Karena wakaf dan pendidikan berputar dalam satu lingkaran, masing-masing dipengaruhi oleh yang sebelumnya dan mempengaruhi yang sesudahnya. Ketika banyak orang yang berwakaf untuk pendidikan, maka makmurlah lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga riset yang selanjutnya menghasilkan banyak orang-orang pandai yang nantinya juga akan mengeluarkan wakaf. Dalam hal ini, wakaf bertujuan untuk mensejahterakan umat terutama untuk mensejahterakan pendidikan agar para penguasaan pendidikan dapat merasakan kualitas pendidikan yang benar-benar memiliki landasan struktur kurikulum yang baik dan kuat, dengan kualitas yang baik, maka bukan tidak mungkin bahwa para penguasaan pendidikan akan mendapatkan pendidikan serta ilmu pengetahuan terutama pengetahuan tentang agama yang berkualitas, sehingga akan terhindar oleh paham-paham radikal serta ajaran-ajaran yang menyesatkan.

Simpulan

Faktor kebodohan yang merupakan keterpurukan ekonomi yang dialami oleh sebagian lapisan masyarakat yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam menguasai pendidikan. Hal ini akan berakibat keterpurukan intelegensi dan pengetahuan

bagi warga yang kurang mampu. Tingkat pemahaman agama yang rendah juga dapat mengakibatkan lebih rentan terpengaruh ajaran-ajaran yang menyesatkan dan mudah terprovokasi paham-paham radikal. Namun, ada salah satu cara untuk menangkal permasalahan tersebut, yaitu dengan ajaran wakaf. Dengan wakaf, nantinya dana wakaf atau dana hasil wakaf dapat digunakan untuk biaya operasional dan sarana prasarana untuk pendidikan agar orang-orang dapat meraih kecerdasan yang berdimensi spiritual agar tidak mudah terprovokasi oleh paham-paham radikal serta ajaran-ajaran yang menyesatkan.

Untuk meraih kecerdasan yang berdimensi spiritual, maka pendidikan sangat dibutuhkan agar terhindar dari paham-paham radikal serta ajaran-ajaran yang menyesatkan. Dalam hal ini wakaf sangat berperan penting untuk memecahkan masalah tersebut. Karena mayoritas pemanfaatan hasil wakaf digunakan untuk pembangunan pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan ilmu pengetahuan, lembaga wakaf yang dibuat untuk lembaga pendidikan (madrasah, pesantren) dimana memiliki struktur kurikulum pendidikan. Dalam hal ini struktur kurikulum pendidikan harus menggunakan pola organisasi kurikulum yang bersifat efektif, yaitu memadukan kurikulum yang bersifat *subject curriculum*, *correlated curriculum*, *integrated curriculum*, *core* atau *intra-curriculum*, dan *extra curriculum*.

Penyusunan kurikulum yang tidak didasarkan pada landasan yang kuat dapat berakibat fatal terhadap kegagalan pendidikan itu sendiri. Dengan sendirinya, akan berakibat pula terhadap kegagalan proses pengembangan manusia. Landasan-landasan dalam pengembangan kurikulum tersebut meliputi: landasan filosofi, landasan psikologis, landasan sosial-budaya, serta landasan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan kualitas pendidikan yang baik maka diharapkan akan memberikan dampak yang baik pula terhadap pengeyam pendidikan sehingga akan terbebas dari paham-paham radikal serta ajaran-ajaran yang menyesatkan.

Daftar Pustaka

- Abbudin Nata, *Inovasi Pendidikan Islam*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2016.
- Abdul Wahid Hasan, *SQ Nabi Aplikasi Strategi dan Model Kecerdasan Spiritual (SQ) Rasulullah Di Masa Kini*, Idea Press, Yogyakarta, 2006.
- Abdurrohman Kasdi, *Fikih Wakaf : Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, Idea Press, Yogyakarta, 2013
- Abdurrohman Kasdi, *Wakaf Produktif Untuk Pendidikan Model Pengelolaan Wakaf Produktif Al-Azhar Asy-Syarif Cairo Mesir*, Idea Press, Yogyakarta, 2015.
- Al-Awqaf Buletin Wakaf Badan Wakaf Indonesia, *Meraih Kecerdasan Finansial Berdimensi Spiritual Melalui Berwakaf*, No. 1, 2015.
- Ayub Mursalin dan Ibnu Katsir, *Pola Pendidikan Keagamaan Pesantren dan Radikalisme: Studi Kasus Pesantren pesantren di Provinsi Jambi*, Kontekstualita, Vol. 25, No. 2, 2010.
- Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- Hanifyah Yuliatul Hijriah, *Spiritualitas Islam Dalam Kewirausahaan*, Jurnal Peradaban Islam, Vol. 12, No. 1, Mei 2016.
- Muhammad Aloakov, *Berkembangnya Radikalisme Di Perguruan Tinggi*, Jurusan Sistem Informasi, Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Amikom, Yogyakarta, 2012.
- Novan Ady Wiyani, *Pendidikan Karakter Berbasis Iman Dan Taqwa*, Teras, Yogyakarta, 2012.
- Peter Garlans Sina, *Pengaruh Kecerdasan Spiritual Terhadap Pengelolaan Keuangan Pribadi*, Jurnal Manajemen, Vol. 11, No. 2, Mei 2012.
- Sulistiyorini dan Muhammad Fathurrohman, *Esensi Manajemen Pendidikan Islam (Pengelolaan Lembaga Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam)*, Teras, Yogyakarta, 2014.

WAKAF TUNAI UNTUK PENGEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Anifah Purbowanti

Dani Muntaha

Universitas Negeri Semarang (UNNES)

e-mail: anifah133@gmail.com

Abstract

Education is the key to the progress of a nation. A nation whose quality of education is low, will be slumped and left behind from other nations. Conversely, a nation whose education is advanced, will excel from any nation. Indonesia is a country whose quality of education is very low. Economic crisis that plagued this country, increasingly difficult for the people of Indonesia to advance and improve the quality of education. The condition of poverty that menggurita which resulted in the worsening of education of the ummah, must be overcome immediately. This article discusses about the implementation of cash waqf (endowment) in Indonesia and its role in strengthening education. Cash waqf plays a significant role in some Islamic education institution in providing material support. One example is Pondok Pesantren Gontor in East Java.

Keywords: *Cash Waqf, Education, and Indonesia*

Pendahuluan

Melihat sejarah umat Islam terdahulu ketika mengalami masa keemasan masalah pendidikan adalah masalah yang sangat diperhatikan. Hal ini terbukti dengan usaha pemerintah Islam membangun perpustakaan terbesar di Baghdad yang diberi nama “Baitul Hikmah” yang memiliki ribuan judul buku hasil dari pemikiran umat Islam sendiri. Kesemuanya itu tidak terlepas dari peran serta masyarakat Islam yang sangat antusias mengorbankan harta mereka demi kepentingan pendidikan (Chairul Hadi, 2009: 15). Bukanlah hal yang mustahil bahwa pendidikan sangat membutuhkan alokasi dana yang tinggi. Akan tetapi ketika pemerintahan Indonesia dihadapkan kepada masalah peningkatan kualitas pendidikan yang berkaitan dengan masalah dana, maka pemerintah cenderung berusaha untuk mengeksploitasi dana tersebut untuk kepentingan lainnya, dan memomorduakan masalah pendidikan.

Permasalahan pendidikan merupakan permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia. Banyak sekolah-sekolah yang roboh, anak-anak yang putus sekolah, guru yang “nyambi” menjadi pemulung atau tukang ojek merupakan potret buram pendidikan di Indonesia. Mahalnya biaya sekolah dan buku-buku pelajaran menambah berat beban bagi orang tua dan peserta didik untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Di Indonesia banyak sekolah yang roboh dan rusak, sedangkan banyak anak usia SD dan SMP putus sekolah dikarenakan ketidakmampuan mereka memenuhi biaya sekolah yang mahal. Semua permasalahan yang ada bermuara pada minimnya dana bagi pengembangan dunia pendidikan. Hasrat untuk mencetak manusia-manusia Indonesia yang unggul dan terdidik tersandung dengan minimnya dana yang dikucurkan bagi pendidikan. Walaupun pemerintah telah menaikkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari keseluruhan APBN, akan tetapi realisasinya masih tersendat, karena faktor birokrasi dan korupsi serta pemotongan anggaran yang dilakukan

oleh pembuat kebijakan sehingga anggaran yang diberikan tidak diterima sebagaimana yang dianggarkan.

Pendidikan menjadi kunci kemajuan sebuah bangsa. Bangsa yang kualitas pendidikannya rendah, akan terpuruk dan tertinggal dari bangsa-bangsa lain. Sebaliknya, bangsa yang pendidikannya maju, akan unggul dari bangsa manapun. Indonesia merupakan negara yang kualitas tingkat pendidikannya sangat rendah. Krisis ekonomi yang mendera negeri ini, semakin menyulitkan rakyat Indonesia untuk memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Kondisi kemiskinan yang menggurita yang mengakibatkan terpuruknya pendidikan umat, harus diantisipasi dengan segera.

Pendidikan sudah tentu membutuhkan dana yang banyak untuk membiayai gaji guru, sarana dan prasarana, serta biaya para pelajar dalam masa pendidikan. Keterbatasan biaya pendidikan selalu menjadi sebab kegagalan dalam dunia pendidikan. Jadi sangat cocok jika wakaf menjadi salah satu sumber dana dalam memajukan pendidikan Islam, yang semakin tertinggal jika dibanding dengan pendidikan Barat. Salah satu upaya strategis untuk meningkatkan tingkat pendidikan umat Islam tersebut adalah melalui gerakan pemberdayaan wakaf produktif untuk pendidikan. Sesungguhnya Islam punya solusi yang ampuh untuk gerakan pemberdayaan umat melalui pendidikan. Salah satu solusinya adalah dengan mendayagunakan wakaf secara produktif. Disebut produktif, karena dana wakaf digunakan (diinvestasikan) untuk membiayai usaha-usaha produktif sedangkan bagi hasilnya diperuntukkan bagi kepentingan sosial-ekonomi umat, seperti beasiswa pendidikan.

Berdasarkan dengan masalah diatas, maka penulis menyusun karya tulis ilmiah ini ingin menjawab dua pokok masalah, yaitu: *Pertama*, Bagaimana pemberdayaan wakaf tunai untuk lembaga pendidikan Islam di Indonesia. *Kedua*, Apa pengaruh pemberdayaan wakaf tunai terhadap perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia.

Pembahasan

Definisi wakaf

Para fuqaha menggunakan entri “*habs*” dan “*waqf*” untuk membicarakan tentang wakaf. Untuk kata kerja digunakan kata “*habasa* atau *ahbasa*” dan “*waqafa* atau *auqafa*”. Sedangkan untuk kata benda digunakan kata “*waqf* dan *habs*”, yang bentuk jamaknya adalah *auqaf,ahbas* dan *mahbus* (Badan Wakaf Indonesia, 2015: 49).

Dalam al-Mu’jam al-Wasith tercantum kata “*al-habs; al-man’u wa al-imsak.*” Sedangkan *habasa* asy-syai’ berarti: *waqafa la yuba’u wa yuratsu* (ditangguhkan, tidak boleh dijual dan tidak boleh diwarisi). *Waqafa ad-dar* berarti: *habasaha fi sabilillah* (menahannya untuk perjuangan fi sabilillah).

Kesimpulannya adalah bahwa *al-habs* dan *al-waqf* sama-sama mengandung makna *al-imsak* (menahan), *al-man’u*(mencegah) dan *tamakkuts* (diam/menatap). Maksudnya adalah menahan diri dari mengkonsumsi, menjual atau segala jenis *tasaruf* yang lain serta mempertahankan sesuatu dari semua perbuatan ini. Juga berarti menahan dan mencegah manfaat serta keuntungan dari seseorang atau tujuan yang tidak sejalan dengan tujuan perwakafannya (Badan Wakaf Indonesia, 2015: 51).

Sedangkan menurut istilah wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang, di jalan kebaikan, umum maupun khusus (Abdurrahman Kasdi, 2015: 14).

Definisi wakaf ini mengandung delapan hal: *pertama*, menahan harta agar tidak dikonsumsi atau digunakan secara pribadi. *Kedua* definisi wakaf ini mencakup harta, baik yang tetap dan tidak bisa bergerak seperti tanah dan bangunan, dan maupun berupa benda bergerak, seperti buku dan senjata, atau berupa barang seperti peralatan dan kendaraan, atau berupa uang seperti deposito dan pinjaman, atau bisa juga berupa manfaat yang

mempunyai nilai uang seperti manfaat pengangkutan khusus orang sakit dan lanjut usia. Atau berupa manfaat dari harta benda tetap yang diwakafkan oleh penyewa. *Ketiga* mengandung pengertian melestarikan harta dan menjaga keutuhannya, sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan secara langsung atau diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang. *Keempat* definisi ini mengandung pengertian berulang-ulangnya manfaat dan kelanjutannya baik yang berlangsung lama, sebentar atau selamanya. *Kelima* definisi wakaf ini mencakup wakaf langsung yang menghasilkan manfaat langsung dari harta atau benda yang diwakafkan. *Keenam* mencakup jalan kebaikan umum untuk keagamaan, sosial, dan lain sebagainya. *Ketujuh* mencakup pengertian wakaf menurut fikih dan Perundang-undangan, bahwa wakaf tidak terjadi kecuali dengan keinginan satu orang yaitu *wakif* saja. *Kedelapan* mencakup pentingnya penjagaan dan kemungkinan bisa diambil manfaatnya secara langsung atau dimanfaatkan hasilnya (Abdurrohman Kasdi, 2013: 14-6).

Dari delapan hal di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf berfungsi sebagai upaya untuk membangun kesejahteraan umat. Menurut Muhammad Daud Ali seperti yang dikutip Uswatun Hasanah kesejahteraan secara harfiah bermakna keamanan dan kesejahteraan hidup termasuk kemakmuran, yaitu konsep yang menunjukkan keadaan, dimana setiap orang baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Dengan demikian yang dimaksud dengan kesejahteraan adalah keadaan orang hidup aman dan tentram serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (Farid Wadjidy dan Mursyid, 2007: 76).

Wakaf uang

Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, dan bangunan, sedangkan wakaf benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis dikonsumsi, meliputi uang, logam mulia,

surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, dan hak sewa.

Wakaf uang (*cash waqf*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006: 1). Uang pada awalnya hanya berfungsi sebagai alat tukar, sekarang uang sudah menjadi sesuatu yang dapat diwakafkan dan memberi manfaat yang sangat besar untuk kesejahteraan umat. Wakaf tunai adalah wakaf yang sifatnya produktif karena substansi atau wujudnya dipertahankan dan dikelola, sementara hasil atau manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan dari orang yang menyerahkan atau waqif. Uang pada awalnya hanya berfungsi sebagai alat tukar, sekarang uang sudah menjadi sesuatu yang diperjual belikan di berbagai kegiatan transaksi keuangan tersebut, sebenarnya akan menjadikan uang tersebut produktif.

Gerakan wakaf tunai (*cash waqf*) di zaman modern ini banyak mendapatkan perhatian dari para cendekiawan dan ulama. Di Indonesia para ekonomi syariah memandang wakaf tunai berpotensi menguatkan ekonomi umat. Urgensi dalam pengembangannya, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf uang dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa wakaf tunai tidak disebutkan secara langsung tentang pengertiannya, hanya pengertian wakaf secara umum. Yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Namun, merujuk pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa seorang wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga

keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006: 23-4).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf tunai adalah wakaf yang sifatnya produktif karena substansi atau wujudnya dipertahankan dan dikelola, sementara hasil atau manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan dari orang yang menyerahkan atau waqif.

Landasan hukum wakaf

Para ulama pada umumnya menggunakan dalil al-Quran dan hadis yang selama ini dipandang masyhur untuk dijadikan dasar hukum wakaf, meskipun dalil-dalil yang dimaksud tidak secara tekstual menyebut kata wakaf, namun secara kontekstual menggunakan pemaknaan wakaf. Di dalam al-Quran banyak ayat yang menganjurkan agar seseorang muslim membelanjakan sebagian harta dengan menggunakan kata "infaq", sedangkan dalam hadis sering ditemui kata "habs", dan kedua istilah tersebut para ulama menyamakan dengan kata "wakaf".

Disebutkan dalam Ensiklopedia Islam bahwa secara khusus tidak ditemukan nash al-Qur'an maupun hadis yang secara tegas menyebutkan dasar hukum yang melegitimasi dianjurkannya wakaf. Tetapi secara umum banyak ditemukan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang menganjurkan orang yang beriman mau menyisihkan sebagian dari kelebihan hartanya digunakan untuk kegiatan yang produktif bagi masyarakat. Di antara nash al-Quran dan hadis yang dapat dijadikan sumber hukum wakaf ialah:

1. Surat Ali Imran ayat 92 yang artinya: *"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya."*(QS. Ali Imran: 92)
2. Surat Al-Baqarah ayat 262 yang artinya: *"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak*

mengiringi apa yang dinafkahkanya itu dengan menyebutkan pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (QS. Al-Baqarah: 262)

3. Hadist yang artinya: *“Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: apabila manusia meninggal, terputuslah pahala amal perbuatannya, kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shaleh yang mendoakannya”.*

Imam Nawawi menyatakan bahwa hadis ini merupakan dalil wakaf dan besarnya *pahala wakaf, menurutnya, yang dimaksud dengan sedekah jariah adalah wakaf.*

“Diriwayatkan Ibnu Umar berkata, “Umar radhiyallaahu’anhun memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu menghadap Nabi SAW, untuk meminta petunjuk dalam mengurusnya. Ia berkata, “Wahai Rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang menurutku, aku belum pernah memperoleh tanah yang lebih baik dari padanya.” Beliau bersabda, “jika engkau mau, wakafkanlah pohonnya dan sedekahkanlah hasil (buah)nya.” Ibnu Umar berkata, “lalu Umar mewakafkannya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, diwariskan, dan diberikan. Hasilnya disedekahkan kepada kaum fakir, kaum kerabat, para hamba sahaya, orang yang berada di jalan Allah, musafir yang kehabisan bekal, dan tamu. Pengelolanya boleh memakannya dengan sepentasnya dan memberi makan sahabat yang tidak berharta. (Muttafaq’alaih dan lafazhnya menurut riwayat muslim) (Ibnu Hajar al-Asqalani, 2013: 400).

Wakaf uang sebagai sumber dana abadi bagi pemberdayaan pendidikan umat

Manfaat wakaf secara umum adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu melembagakan manfaat benda wakaf untuk selama lamanya guna kepentingan ibadah dan keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Fungsi atau manfaat ini juga tentunya dapat diperluas dari praktek wakaf tunai diantara lain manfaat wakaf tunai diantaranya adalah:

1. Seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah atau orang kaya terlebih dahulu.
2. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau sarana lain yang lebih produktif untuk kepentingan umat.
3. Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan islam.
4. Umat islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan Negara yang memang semakin lama semakin terbatas.

Fakta sejarah menunjukkan bahwa banyak lembaga yang bisa bertahan dengan lembaga yang bisa bertahan dengan memanfaatkan dana wakaf, dan bahkan memberikan kontribusi yang signifikan. Beberapa lembaga pendidikan Islam terkemuka mampu bertahan bahkan berabad-abad lamanya. Bahkan mereka telah memberikan beasiswa kepada ribuan mahasiswa dari berbagai penjuru dunia Islam. Sebagai contoh adalah Universitas Al-Azhar Mesir, Universitas Zaitunyah Tunis, Universitas Nizhamiyah di Baghdad dan ribuan madaris Imam Lisesi di Turki. Pada lembaga-lembaga tersebut bukanlah lembaga pendidikan yang profit oriented tapi lebih merupakan lembaga pendidikan

yang social oriented. Jawabannya adalah karena mereka telah berhasil dalam mengelola wakaf tunai untuk mengelola dan operasional lembaga pendidikan (Nurodin Usman, tt: 14).

Untuk kasus Indonesia, wakaf tunai telah terbukti membantu tugas Negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mungkin tidak tertangani oleh Negara. hal ini karena terbatasnya dana yang disediakan Negara serta krisis ekonomi yang berkepanjangan, terutama dikalangan umat islam. Dalam bidang pendidikan kita melihat lebih jauh kiprah seperti Pondok Pesantren Modern Gontor, Pesantren as-Salam, Yayasan Wakaf UII, Universitas Sultan Agung, UMI Makasar, UISU Medan, serta lembaga wakaf dibawah naungan NU, Muhammadiyah al- Washilah.

Betapa besar sumbangsih yang telah mereka berikan kepada dunia pendidikan bangsa kita. Sebagian dari lembaga-lembaga ini masih bersahaja bertahan dengan kesederhanaan mereka namun sebagian yang lain telah tumbuh menjadi lembaga pendidikan yang maju, berkembang pesat serta memiliki daya saing yang tinggi. Mereka bertahan tanpa memperoleh perhatian dari pemerintah tapi secara mandiri mengelola dana wakaf umat yang diamanahkan kepada mereka.

Peran wakaf untuk pendidikan dari masa ke masa

Wakaf memiliki peranan dalam meningkatkan peradaban umat Islam, lewat lembaga-lembaga wakaf yang berfungsi sebagai tempat penyebaran ilmu dan budaya, dan memberikan ruang bagi ulama, para ahli fikih dan budayawan untuk mengembangkan keilmuan dan keahliannya. Sejak awal Islam, umat Islam telah memberikan perhatiannya terhadap pembangunan masjid. Masjid bukan saja menjadi tempat untuk beribadah, akan tetapi menjadi juga pusat da'wah Islam, tempat penyiaran, pengajaran risalah Islam, bahkan tepat untuk membahas permasalahan-permasalahan politik dan sosial. Sebagian besar masjid didirikan dengan status wakaf. Masjid wakaf pertama kali berdiri adalah

masjid Quba', yang didirikan oleh Rasulullah SAW saat pertama kali menginjakkan kakinya di Madinah, kemudian Masjid Nabawi yang didirikan tahun pertama Hijriah, kemudian bermunculan masjid-masjid wakaf pada masa *Khulafā` al-Rasyidīn*, Bani *Umayyah* dan *Bani al-'Abbās*.

Masjid-masjid yang terkenal yang menjadi qiblat bagi para ulama dan penuntut ilmu seperti masjid Nabawi dan masjid al-Harām di Makkah, masjid Kuffah tahun 14 H, masjid Basrah tahun 17H, masjid Umawy di Damaskus tahun 19H, Jami' Amr ibn al-'Ash di Mesir tahun 21 H, Jāmi' Ibn Thulūn tahun 258H, dan Jāmi al-Azhar tahun 359 H. Masjid-masjid tersebut selain digunakan untuk beribadah, juga mengadakan aktivitas kajian agama dan bahasa Arab, bahkan juga mengadakan kajian ilmu-ilmu modern ketika itu seperti kedokteran, falak, hisab dan lain sebagainya (Ahmad Furqon, 2010: 41).

Bahkan beberapa universitas yang terkenal hingga sekarang, berasal dari masjid seperti universitas al-Azhar Kairo, Universitas al-Zaitunah Tunis, dan Universitas al-Qurawiyin Maroko. Ibnu Bāthūtah menggambarkan akitivitas ilmu yang terjadi di masjid pada masa itu, ia mengatakan: "Masjid-masjid mengadakan halaqah-halaqah yang menggajarkan bermacam-macam ilmu pengetahuan. Para ahli hadis membacakan hadis diatas bangku tinggi, dan membaca al-Qur'an dengan bacaan yang bagus setiap pagi dan sore. Beberapa kelompok guru mentalqinkan bacaan al-Qur'an kepada anak-anak kecil, mereka tidak menulis al-Qur'an di papan tulis karena takut merusak citra al-Qur'an. Pengajar ilmu menulis, mengajarkan cara menulis syair, sehingga anak-anak setelah belajar membaca, mereka belajar menulis.

Lembaga pendidikan berbasis wakaf yang juga memiliki peran dalam kemajuan peradaban umat Islam adalah madrasah. Berbeda dengan lembaga pendidikan sebelumnya yang ciri khasnya berdampingan dengan masjid, maka madrasah terpisah dengan masjid. Madrasah melakukan proses pendidikan dengan

cara yang lebih formal, memiliki tingkatan-tingkatan dan batas waktu pendidikan. Proses pendidikan dibiayai dengan dana wakaf sehingga siswa-siswa belajar dengan gratis. Biaya operasional madrasah seperti menggaji guru dan alat-alat pengajaran dibiayai dengan hasil wakaf.

Madrasah wakaf yang terkenal dalam sejarah Islam adalah madrasah *al-Nizhāmiyah* di Baghdad yang didirikan oleh Bani Saljuk Turki tahun 459H. Tujuan pendirian madrasah ini menurut *Nizhām al-Mulk* untuk mencetak pemuda-pemuda calon pemimpin bangsa yang memiliki ilmu atas dasar akidah *ahl al-Sunnah*. Madrasah ini mengajarkan fikih empat madzhab disamping ilmu-ilmu umum dan kedokteran (Ahmad Furqon, 2010: 43).

Al-Jāmi' al-Azhar merupakan masjid sekaligus lembaga pendidikan yang didirikan oleh Jauhar al-Shaqily (panglima pasukan Mu'iz li Dinillah al-Fathimy) pada tahun 359H. Nama al-Azhar diambil dari Fatimah al-Zahrā'. Pada tahun 365H, Hakim agung Ali ibn Nu'mān al-Qairawany mengadakan halaqah yang merupakan halaqah ilmu pertama yang diadakan di al-Jāmi' al-Azhar (Anan, 1354H:41&66). Selanjutnya al-Jāmi' al-Azhar mengalami perkembangan dalam penyebaran ilmu pengetahuan agama. Lewat perubahan kekuasaan, al-Jāmi' al-Azhar tidak hanya mengajarkan fiqih mazhab Syi'ah akan tetapi juga fikih mazhab Imam-Imam yang empat. Telah banyak ulama-ulama terkenal yang belajar maupun mengajar di al-Jāmi' al-Azhar. Diantara ulama yang merupakan alumni al-Azhar adalah Ibnu Khaldun, sedangkan ulama-ulama terkenal yang pernah mengajar di sana, diantaranya adalah: al-Suyuthi, al-Maqrizy, al-Qalqasyandi, al-Hāfizh Ibn Hajar al-'Asqalany, Subhu al-A'sy, dan al-Maqry, ahli hadis terkenal ketika itu (Ahmad Furqon, 2010: 39).

Menjadi semakin jelas peranan wakaf dalam meningkatkan peradaban, karena wakaf memberikan dana untuk meningkatkan aktivitas ilmiah, meningkatkan budaya, memberantas buta huruf, dan membangun peradaban Islam yang humanis.

Pemberdayaan wakaf uang untuk lembaga pendidikan Islam di Indonesia

Salah satu bentuk wakaf produktif yang sangat populer dan banyak dikembangkan saat ini adalah cash wakaf (wakaf uang tunai). Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para fuqaha' (Juris Islam). Beberapa sumber telah menyebutkan bahwa wakaf tunai telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut mazhab Hanafi (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006: 3). Cara melakukan wakaf tunai (mewakafkan uang), menurut mazhab Hanafi ialah dengan cara *mudharabah* atau *mubadha'ah*. Sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak yang berhak menerima wakaf (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006: 5).

Wakaf uang menjanjikan kemanfaatan yang lebih baik yang dapat diperoleh dari sumber-sumber wakaf selain pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf, wakaf tunai juga dapat memperluas jangkauan pemberi wakaf dan peningkatan produktivitas harta wakaf. Pengelolaan dana wakaf tunai sebagai alat untuk investasi menjadi menarik, karena faedah atau keuntungan atas investasi tersebut dalam bentuk keuntungan yang akan dapat dinikmati oleh masyarakat dimana saja (baik local, regional maupun international). Hal ini dimungkinkan karena faedah atas investasi tersebut berupa uang tunai (cash) yang dapat dialihkan kemana pun. Disisi investasi atas dana wakaf tersebut dapat dilakukan dimana saja tanpa batas Negara. Hal inilah yang diharapkan mampu meningkatkan keharmonisan antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin (Suhrawardi K Lubis, 2010: 110).

Wakaf dalam bidang pendidikan telah menjadi bagian penting dari sejarah perwakafan Islam. Keberadaan wakaf telah membantu penyediaan fasilitas-fasilitas publik di bidang pendidikan, seperti madrasah, pondok-pondok pesantren, ma'had. Langkah yang harus dilakukan untuk memberdayakan dana wakaf tunai untuk pendidikan diprioritaskan kepada

pembangunan (Pesantren, Madrasah dan Perguruan Tinggi Islam, Lembaga riset untuk masyarakat dan Perpustakaan) dan Pemberdayaan dan Pengembangan (Kurikulum, Sumber Daya Manusia, Proyek-proyek riset teknologi tepat guna) (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007: 76-8).

Pondok pesantren Gontor di Jawa Timur merupakan salah satu contoh lembaga yang dibiayai dari dana wakaf. Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) ditopang oleh sekitar 320 hektar lahan wakaf, 212 hektar diantaranya adalah sawah produktif. Disini pondok Gontor memperoleh hasil panen senilai Rp 726 juta tiap dua musim panen. Selain dari sawah padi, pondok modern Gontor juga memperoleh pendapatan dari kebun cengkeh dan kegiatan niaga lain di lingkungannya meski relatif lebih kecil. Dengan dukungan dana wakaf ini, pondok Gontor mampu menyediakan jasa pendidikan bermutu bagi sekitar 35 ribu siswa dengan biaya yang relatif murah. Sebagian besar benda wakaf Gontor dikelola secara produktif dengan usaha pertanian, perkebunan, percetakan, retail, apotik, wartel, penggilingan padi, toserba dan lain-lain yang hasilnya untuk pengelolaan dan pengembangan pendidikan yang terdiri dari Kuliyatul Muallimin Al-Islamiyah (KMI), Institut Pendidikan Darussalam (IPD), Kuliyatul Muallimat Al-Islamiyah (KMI Putri) dan pusat latihan manajemen dan pengembangan masyarakat (PLMPM), serta untuk kepentingan masyarakat sekitar (Farid Wadjidy dan Mursyid, 2007: 125).

Untuk melaksanakan tugas pengelolaan aset dan harta benda wakaf dibentuklah YPPWPM (Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern). Yayasan atau lembaga ini ditunjuk oleh Badan wakaf untuk mengelola aset dan tanah-tanah wakaf dan mengusahakan pengembangannya. YPPWPM selanjutnya membentuk bagian-bagian. Antara lain, bagian pemeliharaan dan pertanian, yang bertugas memelihara tanah dan lahan-lahan pertanian serta mengelola hasilnya. Satu bagian lain berkenaan dengan perluasan dan perawatan. Bagian ini

menangani usaha-usaha perluasan wakaf dan mengurus status hukum dan administrasi pertanahannya. Bagian ketiga berkenaan dengan pergedungan dan peralatan yang bertugas memelihara dan menambah sarana pergedungan dan peralatan untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran.

Pemberdayaan harta wakaf yang dimiliki oleh PMDG awalnya berupa tanah, kemudian dimanfaatkan dengan mendirikan pertokoan, percetakan, retail dan lain-lain, pendanaan dari pendirian tempat usaha itu berasal dari SPP atau Infaq para santri yang belajar disana, pembayaran infaq tersebut dijadikan sebagai wakaf tunai untuk mendanai tempat usaha yang didirikan di atas tanah wakaf milik PMDG. Infaq wali santri yang ditujukan untuk pondok dianggap sebagai wakaf, dengan alasan dana tersebut tidak secara langsung digunakan untuk operasional pondok, tetapi menjadi aset pondok yang selanjutnya diberdayakan melalui unit-unit usaha milik pondok. Sumber wakaf yang diperoleh dan infaq wali santri jumlahnya cukup besar (Rozalinda, 2015: 316). Hasil dari pemberdayaann wakaf tunai tersebut digunakan untuk pemenuhan kebutuhan para santri selama belajar di PMDG, pembangunan sarana dan prasarana belajar serta pemberian beasiswa bagi para santri untuk melakukan study yang lebih tinggi lagi.

Pemberdayaan wakaf sektor pertanian lebih dikembangkan dan semula hanya ditanami padi dan tebu sekarang diolah secara intensif dengan menanam tanaman keras yang produktif sehingga memberikan manfaat lebih optimal. Sebagian lahan disekitar Gontor 1, Gontor 2, dan ISID ditanami sayur-sayuran, seperti bayam, kangkung dan sawi dan sebagian lagi digunkan untuk mengembangkan budidaya jamur, tanaman pete, rambutan, buah naga dan pohon jati. Di Pondok Gontor 3 Darul Ma'rifah Kediri mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan dengan budidaya jamur, melon, tomat, cabe keriting, jagung dan rempah-rempah. Sementara itu, di Jambi sekarang sedang dicoba untuk membuka kebun kelapa sawit seluas 300 ha, dengan harapan

kedepan akan dibuka cabang Pondok Modern Darussalam Gontor di wilayah ini (Rozalinda, 2015: 325-6).

Pemberdayaan wakaf untuk sektor usaha dan perdagangan mendirikan Percetakan Darussalam (Darussalam Press and Printing) dengan tujuan untuk mencetak buku-buku wajib di KMI. Setiap siswa baik lama maupun baru membutuhkan buku wajib dan anjuran antara 10-15 buah. Apabila masing-masing siswa membutuhkan buku rata-rata sebanyak 12 buah, maka sebanyak 13.900 orang membutuhkan buku tidak kurang dari 166.000 exemplar (Rozalinda, 2015: 327). Percetakan tersebut bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan para siswa siswi KMI di Gontor pusat dan cabang, namun juga disediakan untuk pondok pesantren alumni yang berjumlah ratusan diseluruh Indonesia. Pimpinan pondok juga mendirikan toko buku La Tansa di Pusat Kota Ponorogo yang digunakan untuk memenuhi pemasaran, sehingga masyarakat umum dapat mendapat buku yang diterbitkan oleh pesantren, hal ini akan menjadikan pemasukan di Pesantren menjadi lebih banyak.

Pada tahun 2003 Badan Wakaf mendirikan pabrik roti La Tansa Bakery dengan tujuan untuk memenuhi warung-warung pondok. Pabrik roti memiliki kemampuan produksi sebanyak 1.400-1.600 perhari dikemas dalam lima macam produk yaitu roti keju, roti meisis, isi daging, pisang dan abon. Hasil produksi roti La Tansa di distribusikan malalui warung-warung pondok dan dipasarkan ke warung-warung masyarakat sekitra pondok. Produk roti La Tansa beredar di pondok-pondok cabang seperti Pondok Gontor 2, Pondok Gontor Putri 1, Pondok Gontor Putri 2 dan Pondok Gontor putri 3 dikabupaten Ngawi (Rozalinda, 2015: 329).

Masih banyak lagi pemberdayaan wakaf yang dilakukan oleh Pondok Modern Darussalam Gontor yang hasilnya dimanfaatkan untuk meningkatkan dan mensejahterakan pendidikan di pesantren Gontor. Hasil dari pemberdayaan wakaf produktif difokuskan untuk membangun sarana dan prasarana

pendidikan, digunakan untuk memenuhi kebutuhan santri selama belajar di pesantren, memberikan beasiswa untuk dapat belajar ke jenjang yang lebih tinggi dan digunakan untuk menggaji para guru dan dosen yang mengajar disana.

Pengaruh pemberdayaan wakaf uang terhadap perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia

Wakaf dan pendidikan berputar dalam satu lingkaran, masing-masing dipengaruhi oleh yang sebelumnya dan mempengaruhi yang sesudahnya. Ketika banyak orang yang berwakaf untuk pendidikan, maka makmurlah lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga riset yang selanjutnya menghasilkan banyak orang-orang pandai yang nantinya juga akan mengeluarkan wakaf. Sebaliknya, dizaman kemunduran tidak banyak orang yang mengeluarkan wakaf untuk pendidikan, yang menyebabkan kemunduran lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga riset, selanjutnya membawa kurangnya orang-orang pandai dikalangan islam sendiri yang mampu mengeluarkan wakaf. Maka dari itu, jalinan antara wakaf dan pendidikan sangat diperlukan untuk mendukung mata rantai kebangkitan dunia islam (Abdurrohman Kasdi, 2015: 166).

Adanya pemberdayaan wakaf yang difokuskan untuk peningkatan kualitas pendidikan yang dapat menciptakan sumber daya manusia yang lebih baik dan berkualitas. Hal tersebut dapat dibuktikan banyaknya santri dan guru yang mendapat beasiswa untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Semakin banyaknya sumber daya manusia yang berkualitas disuatu Negara maka akan menjadikan Negara tersebut menjadi lebih maju, dan dengan majunya Negara maka tingkat kemiskinan dapat diatasi dengan mudah, sehingga rakyat akan menjadi makmur dan sejahtera. Teori tersebut sesuai dengan tujuan wakaf produktif yang bertujuan untuk menjadikan masyarakat menjadi lebih sejahtera.

Contoh lembaga yang berhasil memberdayakan wakaf produktif untuk meningkatkan dan mengembangkan pendidikan adalah Universitas Al-Azhar Asy-Syarif di Cairo Mesir, di Al-Azhar telah terbukti dengan memberdayakan wakaf produktif universitas tersebut menjadi sangat maju terutama dibidang pendidikan. Pemanfaatan hasil wakaf Al-Azhar yakni dengan memfasilitasi sarjana dan mahasiswa melalui sarana dan prasarana yang memadai, mereka bisa melakukan berbagai kegiatan riset (penelitian) dan menyelesaikan studi mereka secara gratis. Sangat banyak program yang didanai dari hasil wakaf seperti penulisan buku, penerjemahan dan kegiatan-kegiatan ilmiah dalam berbagai bidang. Wakaf bukan hanya mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan mahasiswa maupun masyarakat (Abdurrohman Kasdi, 2015: 167).

Pengaruh pemberdayaan wakaf terhadap pendidikan jelas terlihat pada sarana dan prasarana yang ada pada sebuah lembaga pendidikan yang lebih lengkap dan memadai untuk kegiatan pembelajaran. Maju tidaknya sebuah lembaga pendidikan dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang disediakan oleh lembaga pendidikan. Saat sarana dan prasarana telah terpenuhi dengan baik maka kegiatan belajar untuk menciptakan SDM yang berkualitas juga akan berjalan dengan baik.

Simpulan

Pemberdayaan wakaf tunai secara produktif adalah digunakan untuk modal usaha seperti menanami tanah persawahan dan perkebunan yang kemudian membuka pasar tempat penjualan hasil panen, membuka pabrik roti yang kemudian juga membuka toko roti yang digunakan untuk menjual roti yang dihasilkan dari pabrik roti tersebut, membuka toko printing dan percetakan untuk mencetak buku yang dibutuhkan para siswa yang dijual di toko milik lembaga pendidikan tersebut. Hasil dari penjualan barang yang dihasilkan tersebut digunakan

untuk membangun sarana dan prasarana lembaga pendidikan, memenuhi kebutuhan para siswa, agar dapat belajar dengan biaya yang murah, memberikan beasiswa untuk para siswa dan guru yang berprestasi untuk belajar ke jenjang yang lebih tinggi dan digunakan untuk membayar gaji para guru.

Pemberdayaan wakaf menjadi produktif memiliki pengaruh yang sangat besar kepada perkembangan lembaga pendidikan islam di Indonesia. Salah satunya dapat dilihat dengan semakin lengkapnya fasilitas yang disediakan oleh lembaga pendidikan, kualitas pembelajaran yang diberikan semakin baik karena banyak para pendidikan yang diberikan beasiswa untuk dapat belajar lebih tinggi lagi dengan dibiayai dengan harta wakaf yang diproduktifkan sehingga dapat mengajar para siswa dengan lebih baik lagi. Selain itu lembaga pendidikan juga dapat memberikan fasilitas yang lengkap kepada para siswa dengan biaya pendidikan yang murah, sehingga memberikan kemudahan kepada seuruh golongan untuk dapat mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Daftar Pustaka

- Abdurrohman Kasdi, *Fikih Wakaf : Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, Idea Press, Yogyakarta, 2013
- Abdurrohman Kasdi, *Wakaf Produktif Untuk Pendidikan: Model Pengelolaan Wakaf Produktif Al-Azhar Asy-Syarif Cairo Mesir*, CV. Idea Sejahtera, Yogyakarta, 2015
- Ahmad Furqon, *Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan Permasalahan Dunia Pendidikan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 10, Nomor 1, Juni 2012
- Chairul Hadi, *Peluang Wakaf Produktif untuk Pembiayaan Pendidikan Islam*, Turats, Vol. 5, No. 1, Juni 2009

Anifah Purbowanti dan Dani Muntaha

Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, 2006

Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Jakarta, 2007

Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2007

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Dalil Dalil Hukum*, Gema Insani, Jakarta, 2013

Nurodin Usman, *Wakaf Produktif Sebagai Alternatif Sumber Dana Abadi Bagi Lembaga Pendidikan Islam*, Artikel Universitas Muhammadiyah Magelang, tt

Rozalinda, *Managemen Wakaf Produktif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015

Suhrawadi K Lubis, *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Wakaf Islam (Sejarah, Pengelolaan Dan Pengembangannya), Badan Wakaf Indonesia, Jakarta, 2015

PEMBERDAYAAN EKONOMI MELALUI WAKAF

Solikhul Hadi

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus
e-mail: solikhul623@gmail.com

Abstract

Waqf has an economic value where waqf is a potential source of funds for people who need to be developed, utilized, and managed professionally to obtain optimal results. In order to mobilize the potential of waqf, a partnership should be made of the endowments established by the community and the representative bodies established by the Government. The purpose of waqf regulation from the economic aspect is to improve the welfare of Muslims and the Indonesian nation. In addition, to accommodate the growing potential of waqf that is increasingly diverse in line with modern economy such as cash waqf. There are several obstacles that impede the implementation of cash waqf in accordance with the provisions of Law no. 41 of 2004, among which are; first, the Indonesian Waqf Board (BWI) does not have the operational power in the area of sufficient money waqf. Second, the principle used in the implementation of waqf money is too rigid, ie the bank is purely as a bank. Thus, the Wakif who performs cash waqf is treated the same with other customers.

Keywords: *Waqf, Economic Empowerment, and Waqf Regulation.*

Pendahuluan

Dalam tinjauan ekonomi, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bertujuan untuk pemberdayaan wakaf secara produktif guna kemaslahatan kesejahteraan sosial. Kerangka ide peningkatan pengelolaan wakaf adalah; Potensi wakaf di Indonesia cukup besar, khususnya wakaf yang berwujud tanah yang tersebar di seluruh Indonesia. Data tanah wakaf di seluruh Indonesia sebanyak 320.000 lokasi. Dari jumlah tersebut, hanya sedikit sekali yang dikelola secara produktif sehingga belum banyak dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Dari jumlah tersebut banyak yang terlantar, terkena gusur, dan diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Dari segi pengelolaan wakaf, penting untuk mendapat perhatian, karena wakaf adalah suatu ibadah dalam agama Islam yang mempunyai nilai ekonomi produktif. Selain itu, wakaf terdiri dari: (1) benda bergerak, antara lain uang tunai, saham, simpanan uang, investasi, produksi, sewa-menyewa, wakaf manfaat dan berjangka; (2) benda tak bergerak, antara lain: masjid/musholla, pendidikan, pesantren, tanah/kebun pertanian, tanah strategis, tanah kuburan, mall, perkantoran, Islamic Center, dan hak paten.

Wakaf merupakan potensi sumber dana umat yang perlu dikembangkan, didayagunakan, dan dikelola secara profesional untuk memperoleh hasil manfaat yang optimal dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan umat. Untuk menggerakkan potensi wakaf perlu kemitraan dari Lembaga Perwakafan yang dibentuk oleh masyarakat dan Badan Perwakafan yang dibentuk oleh Pemerintah di mana anggotanya terdiri dari nazhir di masyarakat dan pemerintah secara profesional.

Sistem pengelolaan, pemberdayaan, dan pengembangan dapat dilakukan melalui antara lain; (1) perencanaan, organizing, pelaksanaan yang amanah dan profesional serta pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan; (2) pendayagunaan dan penanaman modal (investasi) kemitraan, kerjasama dengan

lembaga perbankan, lembaga keuangan, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Diperlukan dukungan dan kemauan politik pemerintah yang besar antara lain; dengan cara memprakarsai, memfasilitasi, mendanai, mengkoordinasikan antar instansi terkait seperti dengan Departemen Keuangan, Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Perdagangan, Departemen Luar Negeri, Badan Pertanahan Nasional, Bursa Efek, LSM, Perguruan Tinggi, Pakar Cendikia, dan ulama serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk pengembangan dan pendayagunaan secara optimal (Lampiran Surat Menteri Agama kepada Presiden, Nomor: MA/320/2002).

Pembahasan

Terobosan regulasi

Ketika Menteri Agama mendapatkan usulan dari Sekretariat Negara untuk menyusun *draft* RUU Wakaf, maka segera mengirim surat kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi manusia untuk segera melakukan pembaharuan perundang-undangan wakaf. Secara konsisten, dalam surat itu Menteri Agama menyebutkan latar belakang aspek ekonomi produktif dalam wakaf; bahwa pengelolaan wakaf di tanah air memiliki peluang dan prospek pengembangan yang positif, baik dari segi kuantitas maupun pemanfaatannya; perkembangan wakaf pada waktunya akan mengarah menjadi kegiatan investasi dan ekonomi produktif dalam rangka pengentasan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana yang telah berjalan di beberapa negara muslim seperti Arab Saudi, Mesir, Tunisia, Turki, Bangladesh dan lain-lain.

Dijelaskan pula, tujuan penyusunan RUU tentang Wakaf dari aspek ekonomi, di antaranya; pada huruf (c) meningkatkan kesejahteraan umat Islam dan bangsa Indonesia; pada huruf (g) untuk menampung berkembangnya potensi wakaf yang semakin beragam sejalan dengan perekonomian modern, seperti

wakaf tunai, wakaf obligasi, wakaf surat berharga, wakaf atas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan lain-lain (Lampiran Surat Menteri Agama kepada Presiden, Nomor: MA/320/2002).

Urgensi wakaf produktif juga disampaikan Menteri Agama ketika mengirim surat permohonan persetujuan prakarsa penyusunan RUU tentang Wakaf kepada Presiden. Dalam surat permohonan itu disertakan latar belakang penyusunan RUU tentang Wakaf dari aspek ekonomi, pada nomor 2 huruf (b) disebutkan; ketentuan mengenai perwakafan yang tercantum dalam perundang-undangan tersebut (UU No. 5 Tahun 1960; PP No. 28 Tahun 1977; dan Inpres No. 1 Tahun 1991/KHI, penulis) belum dapat dijadikan landasan hukum yang cukup kuat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan yang menyangkut perwakafan yang dihadapi oleh lembaga keagamaan yang bertindak sebagai nazhir. Sementara itu akhir-akhir ini semakin besar kecenderungan masyarakat untuk melakukan perbuatan hukum berupa wakaf uang, yang belum ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan, padahal wakaf uang itu dinilai secara ekonomi dapat dipergunakan sebagai sarana pengembangan penghidupan dan kehidupan masyarakat (Surat Menteri Agama kepada Presiden, Nomor: MA/25/2003).

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia juga mendukung gagasan RUU tentang Wakaf dalam rangka pengembangan ekonomi produktif melalui rekomendasi atas usul prakarsa penyusunan RUU tentang Wakaf. Dalam surat rekomendasi itu, disampaikan pertimbangan dari hasil rapat, pada poin 2 disampaikan; akhir-akhir ini terdapat kecenderungan untuk melakukan perbuatan hukum berupa wakaf tunai (*cash waqf*) yang dinilai sebagai cara yang lebih praktis untuk berwakaf dan memiliki prospek ekonomi yang cukup baik (www.syariahamandiri.co.id). Perluasan obyek wakaf berupa benda bergerak tersebut yang secara hukum berkaitan pula dengan masalah-masalah keuangan pada umumnya memerlukan pengaturan cermat, karena itu perlu diatur dengan undang-

undang (Surat Menteri Kehakiman dan HAM kepada Presiden, Nomor: M.UM.01.06.30).

Mustafa E Nasution, dari Universitas Indonesia, menyatakan pendapatnya; kalau kita bicara wakaf harusnya kita bicara ekonomi Islam sebagai upaya untuk menandingi sistem ekonomi kapitalis yang sudah dirasakan ketidakadilannya. Menurutnya, dalam pengelolaan wakaf uang agar sesuai dengan prinsip Syariah, sehingga bisa menjangkau semua lapisan masyarakat, baik yang kaya maupun tidak. Senada dengan Mustafa, Dr. Mulya Siregar, dari Bank Indonesia, dalam acara tersebut juga mendukung pengelolaan wakaf tunai, seraya menegaskan agar pengelolaan wakaf tunai yang diperoleh dari dana masyarakat diperlukan pengelolaan secara profesional, transparan, dan *accountable*.

Pada saat DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ormas Islam, maka muncul pandangan-pandangan tentang RUU Wakaf dalam tinjauan ekonomi dari berbagai Ormas Islam di Indonesia (Risalah DPR RI, 26 Agustus 2004: RDPU tentang Wakaf bersama Ormas-ormas Islam). MUI yang diwakili oleh Dr. KH. Anwar Ibrahim dan H. Amidhan, menyatakan pendapatnya bahwa sejarah telah membuktikan sesungguhnya wakaf sebagai institusi dalam Islam telah memiliki peran yang sangat signifikan dalam menunjang kesejahteraan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dakwah, dan pemberdayaan ekonomi umat. Ditambahkan, wacana wakaf tunai sesungguhnya sudah direspon secara positif oleh Komisi Fatwa MUI dengan keluarnya fatwa tentang wakaf uang pada tanggal 11 Mei 2002 M/ 28 Shafar 1423 H. Hal tersebut sebagai upaya MUI mendorong pengembangan ekonomi di bidang wakaf, khususnya yang terkait dengan uang. Sebagai pilar penting dalam pengembangan ekonomi, wakaf uang dan wakaf benda bergerak lainnya harus mendapatkan perhatian secara serius oleh semua pihak, khususnya pemerintah yang memiliki fungsi regulator

(Naskah Pandangan MUI dalam RDPU tentang Wakaf bersama Ormas-ormas Islam).

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam kesempatan itu, menyampaikan pandangannya terkait dengan RUU Wakaf dalam tinjauan ekonomi. PBNU menyambut gembira dan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terkait dengan pembahasan RUU tentang Wakaf, karena PBNU melihat bahwa peraturan perundang-undangan tentang pengaturan dan pengelolaan wakaf memerlukan penyempurnaan, meskipun agak terlambat. Mengingat lahan dan potensi wakaf di Indonesia cukup besar dan memberikan banyak harapan untuk dimanfaatkan secara optimal guna kesejahteraan masyarakat, maka perlu diatur secara khusus. Selama ini, wakaf diatur dalam beberapa pasal UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) dan PP No. 28 Tahun 1977. Kekayaan wakaf di Indonesia yang sangat banyak lebih dimanfaatkan secara konsumtif seperti masjid, mushalla, kuburan, pesantren dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan potensi wakaf secara produktif, maka tidak ada alasan lain untuk menunda pengesahan RUU Wakaf ini (Naskah Pandangan PBNU dalam RDPU tentang Wakaf bersama Ormas-ormas Islam).

Persatuan Islam (Persis) menyatakan sangat menantikan kehadiran UU tentang Wakaf. Bagi Persis yang memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan wakaf, menganggap peraturan perundang-undangan tentang wakaf pada saat ini masih kurang memadai. Apalagi jika dikaitkan dengan adanya kecenderungan umum pengembangan wakaf produktif. Di Negara kita kekayaan wakaf sangat besar, namun yang kita lihat dan rasakan sampai saat ini masih belum memberikan dampak kesejahteraan yang baik bagi umat Islam. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan peran wakaf di masa mendatang perlu dipayungi sebuah UU khusus agar pengelolaan wakaf lebih baik dan meningkat demi kesejahteraan banyak (Naskah Pandangan PERSIS dalam RDPU tentang Wakaf bersama Ormas-ormas Islam).

PP Muhammadiyah menegaskan, RUU Wakaf setelah ditelaah secara umum sudah sangat baik dan siap untuk dibahas serta disahkan menjadi UU. Bagi Muhammadiyah yang selama ini sudah dilibatkan dalam proses penyusunan oleh pemerintah, RUU Wakaf dianggap sudah cukup ideal dan sudah memenuhi aspek yuridis dalam mengayomi pengelolaan wakaf secara produktif. Di Lingkungan Muhammadiyah sendiri sesungguhnya sudah dimulai kerja-kerja pengelolaan wakaf secara produktif. Namun, sampai saat ini belum memberikan hasil yang maksimal disebabkan oleh kondisi riil masyarakat yang belum memahami wakaf sebagai ibadah sosial. Di sisi lain, keberadaan benda-benda wakaf banyak dikelola oleh nazhir wakaf perseorangan yang minim atas profesionalitas (Naskah Pandangan Muhammadiyah dalam RDPU tentang Wakaf bersama Ormas-ormas Islam).

Dukungan atas konsep wakaf produktif yang dikemukakan oleh Menteri Agama, juga mengalir dari lembaga nirlaba Dompot Dhuara Republika (DDR) pada kesempatan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPR (Risalah DPR RI). Menurut DDR, sebagai sebuah lembaga yang sudah lama bekecimpung dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah serta uang tunai, DDR memiliki pandangan terhadap RUU Wakaf agar kelak jika disahkan menjadi UU dapat memberikan perlindungan terhadap harta-harta dan menjadi pemicu bagi tumbuhnya semangat pemberdayaan wakaf produktif (Naskah Pandangan DDR dalam RDPU tentang Wakaf bersama BAZNAS/LAZNAS).

Hal serupa juga dikemukakan oleh LAZ Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU). Lembaga itu memberikan sumbang saran; sebelum RUU wakaf disahkan, sebaiknya dipahami betul landasan wakaf secara mendalam. Sehingga, wakaf dijabarkan dan dikelola secara lebih operasional dan tidak ditempatkan sebagai ajaran yang hanya berhenti pada aspek ibadah belaka, namun sesungguhnya wakaf memiliki tujuan dan substansi terhadap kesejahteraan sosial. Untuk itu, dalam menyusun RUU Wakaf harus lebih matang, dan kalau memungkinkan DPR tidak terburu-buru untuk

membahas. Lebih baik mengkaji lebih mendalam terlebih dahulu, namun akan menghasilkan UU Wakaf yang komprehensif dan dapat mendorong bagi tumbuhnya semangat pemberdayaan wakaf secara produktif (Naskah Pandangan LAZ PKPU dalam RDPU tentang Wakaf bersama BAZNAS/LAZNAS).

Dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Agama, masing-masing fraksi menyampaikan tanggapannya atas RUU Wakaf dalam perspektif pengembangan ekonomi produktif (Risalah DPR RI).

Fraksi Partai Golkar (FPG) menyatakan; secara sosiologis, wakaf merupakan bagian dari sumber kekayaan yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan kebajikan-kebajikan umum, baik kebajikan ibadah *mahdhah* maupun ibadah sosial. Oleh karena itu penting dilakukan pengaturan dan penataan, baik yang bersifat administratif, maupun manajerial yang terkait dengan wakaf (Naskah Pandangan FPG dalam Rapat Kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah).

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) memberikan respon terhadap RUU Wakaf; bagi FPDIP wakaf adalah suatu hukum di mana seseorang memisahkan sebagian harta bendanya untuk dimanfaatkan guna kepentingan ibadah, baik ibadah *mahdhah* maupun sosial. Oleh karena itu harus didukung dan digalakkan pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat (Naskah Pandangan FPDIP dalam Rapat Kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah).

Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) berpandangan; harta wakaf itu bisa menjadi aset yang produktif dan bermanfaat besar bagi kehidupan umat kalau dikelola dan diarahkan oleh sebuah institusi atau perorangan yang memiliki jiwa amanah, bertanggung jawab dan profesional dalam mengelola harta wakaf. UU tentang Wakaf ini diharapkan mampu mengarahkan spirit pengelolaan harta wakaf ke arah idealisme seperti itu (Naskah Pandangan FKB dalam Rapat Kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah).

Fraksi Reformasi (FR) menyampaikan tanggapannya; RUU Wakaf diharapkan bisa memberi jaminan untuk kesinambungan dan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan benda wakaf. Prinsip utama harus sesuai dengan ekonomi Syari'ah Islamiyyah (Naskah Pandangan FR dalam Rapat Kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah).

Fraksi TNI/POLRI memberikan pandangannya; peraturan yang sudah ada kurang memadai karena permasalahan wakaf yang mengemuka di masyarakat atau yang dihadapi lembaga keagamaan yang bertindak sebagai nadzir dari waktu ke waktu semakin berkembang. Di samping itu wakaf perlu dikelola secara efektif dan efisien karena memiliki potensi dan manfaat ekonomi guna kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Masyarakat amat membutuhkan pengaturan mengenai wakaf ini, baik wakaf produktif maupun wakaf uang yang selama ini belum diatur dalam regulasi wakaf Naskah Pandangan TNI/POLRI dalam Rapat Kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa seluruh kekuatan politik yang tergabung di dalam Komisi VI DPR RI pada prinsipnya sependapat bahwa RUU tentang Wakaf dapat dijadikan sarana pengembangan wakaf produktif. Argumentasi yang mereka bangun juga hampir sama yaitu; dimensi wakaf ada dua; dimensi vertikal (ibadah *mahdhah*) dan dimensi horisontal (ibadah sosial). Pada dimensi ibadah yang disebut terakhir itu, selama ini kurang diberdayakan karena belum adanya regulasi yang memadai.

Ketegasan dukungan partai-partai politik terhadap RUU tentang Wakaf dalam kaitan pemberdayaan ekonomi produktif disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk Pengambilan Keputusan RUU tentang Wakaf. Rapat Paripurna ini merupakan kulminasi dari rangkaian proses pengusulan, penyusunan, sampai pengesahan. Dalam Rapat Paripurna ini semua fraksi partai politik menyampaikan pandangannya (Risalah DPR RI).

Fraksi Partai Golkar (FPG) memberikan tanggapan; kesejahteraan dan ekonomi umat, bisa digerakkan atau dipacu, serta diakselerasikan oleh adanya UU ini. Adanya inovasi tentang sumber-sumber potensi pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan umat seperti wakaf uang merupakan suatu keberanian bahkan terobosan dari pemerintah yang secara jeli telah melihat peluang ini untuk dapat dijadikan sumbangsih bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan beragama (Naskah FPG Pandangan Umum dan Pengesahan Rapat Paripurna Terbuka DPR RI).

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) menyampaikan pandangan akhirnya; masyarakat maju di masa depan diharapkan akan semakin terus berkembang dengan kultur yang telah diwarisi masa lalu dan masa kini. Khususnya dalam pemberdayaan sifat dan sikap sosial, khususnya dalam hal pemberdayaan dan pemanfaatan ekonomi dan non-ekonomi harta benda wakaf. Sejalan dengan itu, perkembangan sosial masyarakat, khususnya bagi berkembangnya pemikiran dalam pengelolaan harta benda wakaf secara ekonomi produktif, perlu dikembangkan dengan didasarkan atas Syari'ah (Naskah FPDIP Pandangan Umum dan Pengesahan Rapat Paripurna Terbuka DPR RI).

Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) memberikan tanggapan akhir; dinamika paham Islam cukup progresif dengan munculnya perluasan pengertian benda wakaf bukan hanya tanah dan bangunan. Hal ini berimplikasi pada pemberdayaan wakaf sebagai sarana peningkatan ekonomi produktif (Naskah FKB Pandangan Umum dan Pengesahan Rapat Paripurna Terbuka DPR RI).

Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) menyampaikan rasa syukur atas selesainya pembahasan RUU tentang Wakaf ini. Karena, dengan keberadaan peraturan wakaf ini akan memaksimalkan fungsi wakaf sebagai pranata agama yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi guna kepentingan ibadah

dan kepentingan kesejahteraan umum. FPP berharap agar institusi ini (BWI) mampu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang dipandang penting, guna lebih memaksimalkan potensi ekonominya, untuk kepentingan ibadah dan juga memajukan kesejahteraan umum (Naskah FPP Pandangan Umum dan Pengesahan Rapat Paripurna Terbuka DPR RI).

Fraksi Reformasi (FR) memberikan tanggapan; dalam UU ini dinyatakan sistem, tata cara pengelolaan dan pengembangan benda wakaf yang dilakukan secara produktif, pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah. Berkaitan dengan hal tersebut FR menyatakan, bahwa pengelolaan benda wakaf harus betul-betul untuk mewujudkan sarana ibadah yang dikembangkan untuk mendukung kegiatan ibadah dan kegiatan ekonomi masyarakat (Naskah FR Pandangan Umum dan Pengesahan Rapat Paripurna Terbuka DPR RI).

Fraksi TNI/POLRI memberikan pandangannya; setelah terjadinya krisis multidimensi pada tahun 1997-1998 dalam kehidupan bangsa Indonesia, dampak krisis ekonomi masih berlanjut sampai sekarang, maka peran wakaf menjadi semakin penting sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Wakaf tunai/wakaf uang merupakan hal baru dan belum dikenal di masyarakat, maka perlu pengelolaan yang tepat oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) untuk menjamin transparansi, likuiditas, dan akuntabilitas. Di dalam wakaf uang ini harus ada lembaga penjamin, mengingat harta benda wakaf bukan sesuatu yang langsung habis. Lembaga penjamin terhadap wakaf uang adalah untuk mengantisipasi kemungkinan habisnya benda wakaf ini mengalami pailit (Naskah TNI/POLRI Pandangan Umum dan Pengesahan Rapat Paripurna Terbuka DPR RI).

Fraksi Persatuan Daulat Umat (FPDU) menyampaikan; perlunya Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) yang menerbitkan sertifikat wakaf uang. Dengan adanya sertifikat tersebut, maka

terdapat kepastian dan jaminan terhadap harta benda wakaf untuk tidak disalahgunakan atau disalahperuntukkan (Naskah FPDU Pandangan Umum dan Pengesahan Rapat Paripurna Terbuka DPR RI).

Kepentingan ekonomi dalam pembentukan UU tentang Wakaf, juga disebutkan di dalam konsideran UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam konsideran itu berbunyi: *Menimbang*; bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat “ekonomi” perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Selain disebutkan di dalam konsideran UU tentang Wakaf, juga diterangkan di dalam Penjelasan atas UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dituangkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459. Dalam penjelasan umum disebutkan; salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain, untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip Syari’ah. Penjelasan berikutnya; ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, menurut undang-undang ini wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak, yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya.

Produk hukum

Langkah kongkrit menuju pemberdayaan wakaf produktif, tertuang di dalam pasal-pasal UU No. 41 Tahun 2004. Berikut adalah tabel substansi UU Wakaf dalam pemberdayaan wakaf produktif.

Tabel 1

Substansi UU Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi

No	Pasal	Substansi
1	Pasal 5	Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
2	Pasal 16 ayat (1)	Harta benda wakaf terdiri dari: (a) benda tidak bergerak; dan (b) benda bergerak.
	Pasal 16 ayat (2)	Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: (a) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun belum terdaftar; (b) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a; a) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; b) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syaria'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	Pasal 16 ayat (3)	Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: (a) uang; (b) logam mulia; (c) surat berharga; (d) kendaraan; (e) hak atas kekayaan intelektual; (f) hak sewa; dan (g) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syaria'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3	Pasal 22	Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi: (a) sarana dan kegiatan ibadah; (b) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; (c) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; (d) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau; (e) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syaria'ah dan peraturan perundang-undangan.

4	Pasal 28	Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.
5	Pasal 43 ayat (2)	Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
	Pasal 43 ayat (3)	Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Hambatan wakaf tunai

Hasbullah Hilmi (2012: 271-272) dalam penelitiannya berkesimpulan; (a) terdapat keragaman tingkat pemahaman dan penerimaan *stakeholder* terhadap model wakaf uang yang diatur di dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dari keragaman pemahaman dan penerimaan model wakaf uang itu, maka berimplikasi pada penerapan dan juga pengelolaan wakaf uang di lembaga-lembaga keuangan syariah; (b) regulasi wakaf terlampau rigid, yakni adanya keharusan investor melibatkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik secara langsung maupun tidak. Dampak yang ditimbulkan dari aturan itu adalah aplikasi wakaf uang menjadi kurang dalam penciptaan keadilan sosial.

Desain UU wakaf menyangkut wakaf uang, kurang mendapat sambutan dari masyarakat. Pemahaman masyarakat menyangkut wakaf uang cukup sederhana, yakni wakaf uang sebagai antara untuk diwujudkan menjadi aset wakaf sosial atau produktif (Hilmi, 2012: 271).

Menurut Hilmi (2012: 264-266) ada beberapa kendala yang menjadi hambatan implementasi wakaf tunai sesuai ketentuan UU No. 41 Tahun 2004, di antaranya; (a) Badan Wakaf Indonesia (BWI) tidak memiliki tenaga operasional di bidang wakaf uang yang cukup memadai; (b) prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan wakaf uang terlalu kaku, yaitu bank adalah murni

sebagai bank. Sehingga, wakif yang melakukan wakaf tunai diberlakukan sama dengan nasabah lainnya; dan (c) sesuai UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 59 disebutkan; “Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah wajib membantu biaya operasional. Namun, dalam kenyataannya dana yang diberikan oleh Kementerian Agama kepada BWI terlalu kecil.

Simpulan

Wakaf merupakan potensi sumber dana umat yang perlu dikembangkan, didayagunakan, dan dikelola secara profesional untuk memperoleh hasil manfaat yang optimal dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan umat. Untuk menggerakkan potensi wakaf perlu kemitraan dari Lembaga Perwakafan yang dibentuk oleh masyarakat dan Badan Perwakafan yang dibentuk oleh Pemerintah. Legislasi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bertujuan untuk pemberdayaan wakaf secara produktif guna kemaslahatan kesejahteraan sosial. Pada saat DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ormas Islam dan Parpol, maka terlihat adanya dukungan yang luar biasa untuk mengimplementasikan regulasi wakaf untuk tujuan ekonomi produktif melalui wakaf tunai.

Terdapat beberapa kendala yang menjadi hambatan implementasi wakaf tunai sesuai ketentuan UU No. 41 Tahun 2004, di antaranya; (a) Badan Wakaf Indonesia (BWI) tidak memiliki tenaga operasional di bidang wakaf uang yang cukup memadai; (b) prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan wakaf uang terlalu kaku, yaitu bank adalah murni sebagai bank. Sehingga, wakif yang melakukan wakaf tunai diberlakukan sama dengan nasabah lainnya; dan (c) sesuai UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 59 disebutkan; “Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah wajib membantu biaya operasional. Namun, dalam kenyataannya dana yang diberikan oleh Kementerian Agama kepada BWI terlalu kecil.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademiko Pressindo, Jakarta, 1992.
- Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Alumni, Bandung, 1979.
- Achmad Djunaidi, dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Mumtaz Publishing, Jakarta, 2007.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, Al- Ma'arif, Bandung, 1986.
- Depag RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, Jakarta, 2007c.
- Depag RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, Jakarta, 2007a.
- Depag RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, Jakarta, 2007d.
- Depag RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, Jakarta, 2007b.
- Depag RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Jakarta, 2004.
- Hasbullah Hilmi, *Dinamika Pengelolaan Uang Wakaf (Studi tentang Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UU No. 41 Tahun 2004)*, Disertasi Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2012.
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1988.

PENGEMBANGAN OBJEK WAKAF DALAM FIQIH ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Abdul Haris Naim

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus
e-mail: harisnaim869@gmail.com

Abstract

In jurisprudence there is an idea of waqf mu'abbat (waqf only in a certain duration). Imam Malik argues that the waqf contract is Mulazamat (the possession of a waqf object passes from wakif belongs to God-general). However, he argues that waqf is not necessarily done by Mu'abbad (forever); it may be done within a certain period of time, provided that the waqf shall not be withdrawn until the agreed duration is completed. Indonesian Muslims for hundreds of years have already identified waqf with (in the form of) land, and movable objects of a long lasting nature. Thus, Law no. 41 of 2004 and PP No. 42/2006 is projected as a means of social engineering (social engineering), make changes in thoughts, attitudes and behavior of Muslims to breathe with the spirit of the Act. One of the new regulations in the Waqf Act is the development of waqf objects.

Keywords: *Waqf Objects, Fiqh, and Regulation*

Pendahuluan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No 42/2006, diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif serta perluasan pemaknaan obyek wakaf, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.

Apabila dalam perundang-undangan sebelumnya, PP No.28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, konsep wakaf identik dengan tanah milik, maka dalam Undang-Undang Wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak maupun yang bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan. Formulasi hukum yang demikian, jelas suatu perubahan yang sangat revolusioner dan jika dapat direalisasikan akan memiliki akibat yang berlipat ganda atau multiplier effect, terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat Islam.

Namun usaha ke arah itu jelas bukan pekerjaan yang mudah. Umat Islam Indonesia selama ratusan tahun sudah terlanjur mengidentikkan wakaf dengan (dalam bentuk) tanah, dan benda bergerak yang sifatnya bendanya tahan lama. Dengan demikian, UU No. 41 tahun 2004 dan PP No 42/2006 diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering), melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar senafas dengan semangat UU tersebut (Satjipto Rahardjo, 1986: 117). Salah satu regulasi baru dalam Undang-Undang Wakaf tersebut adalah pengembangan objek wakaf.

Artikel ini akan membahas pengembangan obyek wakaf baik dari sisi hukum Islam maupun hukum positif.

Pembahasan

Pengertian wakaf

Secara etimologis, kata *waqf* adalah bentuk *mashdar* (*noun verbal*) dari kata kerja *waqafa - yaqifu*, yang artinya *diddu istamarr*, berhenti (Ahmad Warson, 1984: 1683). Secara lexicografis, kata *al-waqfu* sama artinya dengan *at-tahbisu* dan *attasbilu*, yaitu *al-habsu anit-tasharrufi* (mencegah agar tidak mengatur) (Wahbah Az-Zuhaily, 1989: 153). Kata *waqofa* bisa berbentuk *mutāaddy* dan bisa juga berbentuk *lazim*. Dalam bentuk *mutāaddy* seperti pada ungkapan *waqoftusy-syai'a*, yang berarti *habastu fi sabilillahi* (mewakafkan sesuatu). Sedang dalam bentuk *lazim* seperti pada ungkapan *waqoftu* (saya berhenti) (Ahmad Warson, 1984: 1683). Kata *habs*, seperti juga kata *waqf* adalah bentuk *mashdar* dari kata kerja *habasa - yahbisu*, yang artinya menahan. Namun demikian, keduanya mempunyai perbedaan. Perbedaan itu ialah bahwa kata *habasa* dapat dijadikan bentuk *tsulatsi mazid*, sehingga menjadi *ahbasa*, tetapi bukan *habbasa*. Sementara kata *waqafa* bila dijadikan bentuk *tsulatsi mazid* menjadi *waqqafa*, bukan *awqafa*. Sebab, kata *habbasa* maupun *awqafa* merupakan ungkapan yang tidak lazim dipergunakan dalam linguistik bahasa Arab, kecuali untuk hal-hal yang berkonotasi negatif, rendah, atau hina. Misalnya ungkapan *al-mauqifu li habsin nasifihi lil-hisabi* (tempat untuk menahan orang, guna diadakan perhitungan). Kemudian, kata *waqf* dibatasi penggunaannya hanya pada obyek tertentu, yakni benda wakaf, sehingga kata *al-waqfu* disamakan pengertiannya dengan *al-habsu*. Oleh karena itu, di Marokko ada suatu jabatan yang dinamakan *waziru al-habsi*, yang berarti Menteri Wakaf (Wahbah Az-Zuhaily, 1989: 153).

Dalam perspektif hukum Islam (*fiqh*) wakaf adalah institusi ibadah sosial yang tidak memiliki rujukan eksplisit dalam al-Quran dan al-Sunnah. Ulama berpendapat bahwa perintah wakaf merupakan bagian dari perintah untuk melakukan *al-Khayr* (secara harfiah berarti kebaikan). Allah berfirman yang artinya: “*Hai orang-orang yang beriman rukulah, dan sujudlah, serta*

beribadahlah kamu sekalian kepada Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan". (QS. Al-Baqarah: 43)

Jumlah kitab fiqh sangat banyak karena fiqh merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Islam di berbagai penjuru dunia. Oleh karena itu, mengutip semua kitab fiqh dalam rangka menjelaskan kriteria wakaf menurut pakar fiqh Islam, tidaklah mungkin dalam tulisan pendek ini. Akan tetapi yang paling mungkin adalah mengutip sebagiannya saja.

Taqiy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-Dimasqi menafsirkan bahwa perintah untuk berbuat baik (*al-khayr*) berarti perintah untuk melakukan *waqaf* (Taqiyah al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-Dimasqi, tt.: 319). Penafsiran Taqiy al-Din Abi bakr Muhammad al-Husaini al-Dimasqi tersebut relevan apabila dihubungkan (*munasabat*) dengan firman Allah tentang *wasiat* (QS. Al-Baqarah: 180). Dalam ayat tersebut, kata *al-khayr* diartikan dengan "harta benda". Oleh karena itu, perintah melakukan *al-khayr* berarti perintah untuk melakukan ibadah bendawi.

Dalam hadis dikatakan bahwa wakaf disebut dengan sedekah jariah (*shadaqat jariyat*) dan *al-habs* (harta yang pokoknya dikelola dan hasilnya didermakan) (Imam Muslim, tt.: 14). Oleh karena itu, nomenklatur wakaf dalam kitab-kitab hadis dan fiqh tidak seragam. Al-Syarkhasi dalam kitab *al-Mabsuth*, memberikan nomenklatur wakaf dengan Kitab *al-Waqf* (Abi Bakr Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl al-Syarkhasi, 2001: 33-34), Imam Malik menuliskannya dengan nomenklatur Kitab *al-Habs wa al-Shadaqat* (Imam Malik Ibn Anas, tt.: 417), Imam al-Syafi'i dalam *al-Umm* memberikan nomenklatur wakaf dengan *al-Ahbas* (Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, tt.: 51), dan bahkan Imam Bukhari menyertakan hadis-hadis tentang wakaf dengan nomenklatur Kitab *al-Washaya* (Imam Bukhari, 1981: 185-199). Oleh karena itu, secara teknis wakaf disebut dengan *al-ahbas*, *shadaqat jariyat*, dan *al-waqf*. Secara *normatif idiologis* dan *sosiologis* perbedaan nomenklatur wakaf

tersebut dapat dibenarkan, karena landasan normatif perwakafan secara eksplisit tidak terdapat dalam al-Quran atau al-Sunnah dan kondisi masyarakat pada waktu itu menuntut akan adanya hal tersebut. Oleh karena itu, wilayah *Ijtihadi* dalam bidang wakaf lebih besar dari pada wilayah *Tauqifi*-nya. Pembahasan mengenai pengembangan objek wakaf menunjukkan dua hal: *Pertama*, objek wakaf itu sudah ada ketentuannya dalam berbagai kitab fiqh dengan pendapat yang beragam dan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah, dan *Kedua*, perkembangan teknologi dan peradaban manusia mendorong adanya perubahan cara pandang yang berimbas pada perluasan pemaknaan harta (*al-amwal*), sehingga pengembangan objek wakaf dipahami sebagai perluasan cakupan benda wakaf yang sudah dijelaskan oleh ulama sebelumnya.

Obyek wakaf

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa benda, baik bersifat tetap (*al-Uqar*), maupun bergerak (*al-Manqul*) seperti perlengkapan rumah, *mashahif*, buku- buku, senjata, dan kendaraan boleh dijadikan objek wakaf. Disamping itu, setiap benda yang boleh diperdagangkan dan dimanfaatkan (dengan tetap kekal zatnya), boleh juga dijadikan objek wakaf. Sebaliknya, al- Sayyid Sabiq berpendapat bahwa benda yang rusak (berubah) karena dimanfaatkan seperti uang, lilin, makanan dan minuman, tidak syah untuk dijadikan objek wakaf. Disamping itu, al-Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa benda- benda yang tidak boleh dijual karena zatnya seperti anjing, babi, dan binatang buas, dan tidak boleh dijual karena yang lain seperti karena digadaikan, tidak boleh dijadikan objek wakaf (Sayyid Sabiq, 1983: 382).

Muhammad Mushthafa Syalabi menjelaskan bahwa syarat- syarat objek wakaf ada empat: *Pertama*, harta tersebut harus *mutaqawwim* (memungkinkan untuk dijaga atau dipelihara dan memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan cara tertentu); *Kedua*, harta yang diwakafkan dapat diketahui secara sempurna

oleh wakif dan pengelola (penerima) wakaf ketika wakaf diikrarkan; *Ketiga*, benda yang diwakafkan adalah milik wakif secara sempurna dan dapat dipindah tangankan ketika benda tersebut diikrarkan untuk wakaf; *Keempat*, benda yang diwakafkan dapat dipisahkan secara tegas tanpa terikat dengan yang lain (Muhammad Mushthafa Salabi, 1957: 54-47). Pendapat ulama fiqih mengenai objek wakaf memperlihatkan bahwa syarat-syarat benda wakaf (harus benda, bermanfaat, tidak sekali pakai, tidak haram zatnya, dan harus milik wakif secara sempurna) tidak didukung hadis secara khusus dan mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan Hadis yang bersifat umum. Oleh karna itu, penentuan syarat-syarat objek wakaf termasuk wilayah *ijtihadi*.

Sekarang uang menempati posisi penting dalam kegiatan transaksi ekonomi di berbagai negara di dunia, karena uang sekarang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi sudah dianggap sebagai benda yang meskipun terjadi silang pendapat di antara pakar fiqih dapat diperdagangkan. Oleh karena itu, ulama di pakistan, Abdul Manan, sudah membolehkan adanya wakaf uang dengan istilah *cash waqf* (yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi wakaf tunai), terjemahannya agak keliru karena mengaburkan gagasan pokoknya.

Dewasa ini, uang sudah bergeser fungsi, pada awalnya ia hanya berfungsi sebagai alat tukar, sekarang ia sudah menjadi sesuatu yang diperjualbelikan di berbagai bank dan *money changer*. Oleh karena itu, uang sudah sama kedudukannya dengan benda lain yang dapat diperjualbelikan. Dengan kenyataan yang demikian, pernyataan Al-Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa uang tidak dapat dijadikan objek wakaf menjadi paradoks dengan pernyataannya sendiri, yaitu uang dapat dijadikan objek perdagangan. Oleh karena itu, Juhaya S. Praja juga berpendapat bahwa uang boleh dijadikan objek wakaf (Juhaya S. Praja, 1993: 13). Abdullah Gimnastiar telah mempraktekkan gagasan ini dengan cara melelang tanah yang akan dibeli untuk pengembangan pesantren *Daruttauhid* dengan cara menghargakan

tanah permeternya sehingga wakif dapat membayar tanah tersebut sesuai dengan kemampuannya melalui nomor rekening bank yang sudah disiapkan oleh panitia. Meskipun akad yang dilakukan adalah wakaf tanah, akan tetapi praktiknya yang diberikan oleh wakif adalah uang.

Dalam fikih terdapat gagasan mengenai wakaf *mu'qqat* (wakaf hanya dalam durasi tertentu). Imam Malik berpendapat bahwa akad wakaf bersifat *Mulazamat* (kepemilikan benda wakaf berpindah dari milik wakif menjadi milik Allah-umum). Akan tetapi, beliau berpendapat bawa wakaf tidak mesti dilakukan secara *mu'abbad* (untuk selamanya); ia boleh dilakukan dalam tenggang waktu tertentu, dengan syarat, wakaf tersebut tidak boleh ditarik sebelum durasi yang disepakati selesai. Oleh karena itu, sebagai lanjutan dari gagasan mengenai wakaf uang, boleh saja seorang muslim mewakafkan sejumlah uang (misalnya 1 triliun) selama lima tahun kepada pendidikan pesantren. Uang 1 triliun tersebut kemudian disimpan di Bank yang kemudian menggunakan sistem syariah dalam bentuk deposito; sehingga lembaga pendidikan yang berperan sebagai nadzir dapat menggunakan uang hasil simpanan dalam bentuk *deposito-mudharabah* di Bank-Bank yang menggunakan sistem syariah. Suatu gagasan cerdas dari Imam malik adalah bahwa tidak boleh ditarik sebelum tenggang waktu yang disepakati selesai (Juhaya S. Praja, 1993: 18). Pendapat ini dapat memberikan kepastian kepada nadzir mengenai tenggang waktu deposito uang di Bank sistem syariah.

Gagasan ini pada dasarnya sama dengan gagasan wakaf uang. Akan tetapi, realitas kadang menunjukkan bahwa kehidupan seseorang itu mengalami fluktuasi dalam berbagai hal, termasuk dalam kemampuan mengatur finansial. Tidak menutup kemungkinan adanya seseorang yang pada awalnya kaya, kemudian mewakafkan benda miliknya ketika kaya, dan setelah itu usahanya bangkrut dan jatuh miskin. Oleh karena itu, adanya orang yang khawatir terhadap realitas yang demikian merupakan

hal yang wajar, dan kekhawatiran itu tidak membuat pintu untuk melakukan wakaf tertutup ia diberi uang untuk melakukan ibadah wakaf yang tidak *mu'abbad*.

Di Indonesia terdapat dua Ormas Islam yang telah memfatwakan hak cipta, yaitu Bahtsul Masa'il NU dan Komisi Fatwa MUI. Dalam Mukhtamar NU ke-28 yang dilaksanakan dipondok pesantren Krapyak Yogyakarta pada tanggal 25-28 Nopember 1998 (26-29 Rabi'ul Akhir 1410 H) ditetapkan 23 keputusan yang merupakan hasil pembahasan dari Lajnah Bahtsul Masa'il NU, salah satunya adalah kedudukan hak cipta dalam konteks pembagian harta pusaka apakah hak cipta dapat berkedudukan sebagai tirkah (harta peninggalan) atau tidak, dan apakah ia harus dikeluarkan zakatnya?

Bahthsul Masa'il NU menetapkan bahwa hak cipta dalam hukum waris dapat dijadikan harta peninggalan. Adapun kaitannya dengan zakat, Bahtsul Masa'il NU menetapkan bahwa ia (hak cipta) sama dengan harta biasa. Pada tanggal 17-21 Nopember 1997, diadakan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdatul Ulama yang diselenggarakan di pondok pesantren Qamarul Huda. Desa Bagu, Pringgarata, Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. Salah satu keputusan Bahtsul Masa'il NU dalam acara tersebut adalah hukum hak cipta. Jadi, keputusan Bahtsul Masa'il NU tentang hak cipta yang pertama berkenaan dengan kedudukannya sebagai harta pusaka, sedangkan keputusan yang kedua berkenaan dengan hukumnya, lebih tepatnya hukum hak cipta karya tulis.

Bahthsul Masa'il NU menetapkan bahwa: (1) hak cipta dilindungi oleh hukum Islam sebagai hak milik dan dapat menjadi harta peninggalan bagi ahli warisnya; (2) hukum mencetak dan menerbitkan karya tulis pihak lain adalah boleh selama ada izin dari pemilik hak, pengarang, penulis, ahli waris, atau yang menguasai hak cipta tersebut, dan (3) apabila pemilik hak, pengarang, penulis, ahli waris, atau yang menguasai hak cipta tersebut sudah tidak ada, maka karya tulis tersebut menjadi milik

umat Islam. Dengan memperhatikan keputusan Bathsul Masa'il NU tersebut diketahui bahwa kedudukan hak cipta adalah sebagai hak milik yang hukumnya sepadan dengan benda milik.

Ormas Islam kedua yang menfatwakan hak cipta adalah komisi Fatwa MUI. Pada tanggal 18 Januari 2003 (14 Zulqa'dah 1423 H.), Komisi Fatwa MUI mengeluarkan fatwa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta. Setelah mempertimbangkan dalil Al-Quran, Hadis, Kaidah Fiqih, pendapat ulama, pakar atau ahli, penjelasan dari pihak-pihak yang berkepentingan, dan peraturan perundang-undangan, akhirnya Komisi Fatwa menetapkan bahwa: (1) hak cipta dipandang sebagai salah satu hak kekayaan (*huquq maliyat*) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagai kekayaan (*mal*); (2) hak cipta yang dilindungi oleh hukum Islam adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam; (3) hak cipta dapat dijadikan objek wakaf (*ma'qud „alayh*), baik akad pertukaran baik komersial (*mu'awadhat*), maupun akad nonkomersial (*tabarru'at*), serta dapat diwariskan dan diwakafkan dan; (4) setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta terutama pembajakan merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.

Fatwa ini secara sosiologis berkenaan langsung dengan realitas di masyarakat mengenai pembajakan yang berimplikasi pada kurang bergairahnya masyarakat dalam melahirkan ciptaan-ciptaan (termasuk temuan) karena proses untuk menciptakan sesuatu begitu sulit tetapi ketika ciptaan itu sudah ada, para pembajak dengan seenaknya menggunakan ciptaan-ciptaan tersebut tanpa memiliki imbas kepada penciptanya. Dalam kasus penciptaan lagu, yang kaya adalah penyanyinya, sedangkan finansial para pencipta lagu cenderung "seret" dan pas-pasan. Oleh karena itu, pembajakan tidak sejalan dengan prinsip amal shaleh yang ada dalam Islam.

Kerangka pemikiran tersebut bahwa fiqih sebagai produk pemikiran manusia bukan sesuatu yang rentan terhadap perubahan, karena fiqih harus mampu memberikan jawaban

yuridis terhadap berbagai persoalan hidup dan kehidupan manusia, sementara dinamika kehidupan senantiasa menimbulkan perubahan-perubahan.

Obyek wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004

Kelahiran Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, merupakan fiqh Indonesia sebagai hasil ijtihad para ulama Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan dan setting sosial pada saat ini. Tetapi ijtihad ulama-ulama Indonesia ini tidak bisa membatalkan ijtihad ualam-ulama fiqh terdahulu. Hal ini sesuai dengan kaidah kuliyyah: *"Ijtihad tidak bisa batal dengan ijtihad."* *"Ijtihat tidak bisa batal dengan ijtiihad yang sama."*

Ijtihad fuqaha terdahulu terhadap objek wakaf bertujuan untuk kemaslahatan umat sesuai dengan *setting sosial* pada saat itu. Begitu pula ijtihad ulama-ulama Indonesia terhadap pengembangan objek wakaf adalah demi kemaslahatan umat manusia yang disesuaikan dengan kebutuhan dan *setting sosial* pada saat ini. Sebab pada dasarnya hukum adalah artikulasi dari pemikiran dan kegiatan manusia pada zamannya. Sementara dinamika kehidupan manusia senantiasa berubah. Oleh karena itu, sikap yang perlu harus dipegang dalam memahami pengembangan objek wakaf adalah kaidah: *"Kita harus senantiasa respek dan respon terhadap hasil pemikiran ulama terdahulu yang baik, tetapi kita harus mencoba menemukan penemuan baru yang lebih baik atau lebih mashlahat."*

Namun dalam tataran realita masih dijumpai variasi dalam dalam menetapkan masalah wakaf antara Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam. Dan ternyata pada saat ini telah terjadi pergeseran atau perluasan pengertian tentang wakaf dari apa yang dikenal dan dirumuskan dalam fiqh Islam maupun PP No. 28 Tahun 1977.

Dengan demikian haruskah pemahaman terhadap pengembangan objek wakaf (benda wakaf) bersifat tektual atau literal terhadap pendapat fuqaha terdahulu? Bukankah zaman

selalu berubah sesuai dengan dinamika masyarakat yang selalu berkembang? Bagaimana kompetensi Peradilan Agama terhadap pengembangan objek wakaf yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004? Apakah kewenangan Peradilan Agama bersifat totalitas atau hanya bersifat parsial terutama terhadap pengembangan objek wakaf yang bergerak seperti wakaf uang, wakaf surat berharga, wakaf hak atas kekayaan intelektual, wakaf hak sewa. Sebab pada dasarnya objek wakaf benda bergerak tersebut jika terjadi sengketa hak milik akan sangat bersinggungan dengan hukum perdata umum atau bahkan hukum pidana, sementara kewenangan peradilan agama dibatasi hanya perdata Islam saja.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijadikan kerangka paradigmatis bagi para hakim agama dalam memahami pengembangan objek wakaf dalam wacana fiqh Islam hubungannya dengan hukum positif di Indonesia dan perkembangan kemasyarakatan, untuk mengetahui jangkauan kewenangan peradilan agama dalam menangani sengketa wakaf. Oleh karena itu, dari pengembangan objek wakaf perlu dicari nilai filosofisnya atau menurut istilah Fazlul Rahman "Ideal Moral" dari adanya pengembangan objek wakaf tersebut. Sebab ketika pengembangan objek wakaf ditransformasikan ke dalam tataran praktis tanpa melihat nilai dasar perwakafan, dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan dari tujuan wakaf itu sendiri. Objek wakaf dalam perwakafan tidak lebih sebagai instrumen untuk menyediakan berbagai sarana ibadah sosial dan atau menjadi kekuatan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan umum.

Sebagai sebuah instrumen, formula-formula objek perwakafan akan sangat mungkin untuk berubah dan diformulasikan kembali seiring dengan perubahan persepsi masyarakat. Formula perwakafan yang ditawarkan oleh para ulama fiqh terdahulu merupakan hasil pemahaman dan interpretasi "nash" dengan melihat kondisi masyarakat pada waktu itu. Sebagaimana diketahui, produk hukum pada dasarnya

merupakan artikulasi dari keinginan masyarakat yang ada. Sementara itu transformasi sosial dengan berbagai dinamikanya telah berubah.

Perubahan sosial pada lembaga perwakafan dapat dilihat bahwa sekarang perwakafan harus memiliki peran sosial yang lebih baik, dan memiliki implikasi positif. Terjaminya status hukum objek wakaf bagi para pihak yang berkaitan dengan perwakafan, adanya ketertiban dari segi prosedural, tehnik dan administratif di bidang penyelenggaraan perwakafan, dan menjamin maksimalisasi perolehan manfaat secara optimal dengan tetap memperhatikan azas dan hukum syari'at Islam. Adanya implikasi ekonomis yang signifikan sebagai hasil dari pemanfaatan harta benda wakaf (obyek wakaf) yang selanjutnya akan dapat mengangkat harkat dan martabat masyarakat ke arah yang lebih baik.

Perwakafan sekarang harus mendorong terbentuknya azas transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaannya. Dengan demikian perwakafan yang merupakan transformasi vertikal ibadah *lillahi ta'ala*, akan menjadi lebih bersifat horizontal yang berguna bagi kesejahteraan umum.

Di antara perubahan sosial lain dalam perwakafan adalah terjadinya pengembangan obyek wakaf (*benda wakaf*) seperti bolehnya wakaf tunai atau uang. Wakaf tunai atau uang merupakan hal yang baru dan belum di kenal masyarakat, oleh karena itu perlu pengelolaan yang tepat oleh lembaga keuangan syariah untuk menjamin transparansi, likuiditas dan akuntabilitas. Di dalam wakaf uang ini harus ada lembaga penjamin, mengingat harta benda wakaf bukan sesuatu yang langsung habis. Lembaga penjamin terhadap wakaf uang adalah untuk mengantisipasi kemungkinan habisnya benda wakaf ini jika mengalami pailit. Di samping itu, sebagai lembaga keagamaan wakaf hendaknya dapat di laksanakan tidak sebatas untuk menyediakan sarana ibadah dan sosial, melainkan juga memiliki kekuatan ekonomi untuk memajukan kesehjatraan umum.

Masalah pengembangan obyek wakaf tersebut harus mendapat respon yuridis, terlebih bagi Indonesia yang dalam kontitusinya mendeklarasikan sebagai negara hukum (*recht staat*). Konsekuensinya penegakan hukum pada lembaga yudikatif harus berdasarkan pada azas legalitas, yakni pengadilan mengadili berdasarkan aturan hukum yang ada (*rule of law*), bukan menurut selera atau kemauan hukum (M. Yahya Harahap, 1997: 69).

Masyarakat dan ketertibannya merupakan dua hal yang berhubungan erat, bahkan dapat di katakan dua sisi dari satu mata uang. Sulit untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa adanya suatu ketertiban (Sajipto Raharjo, 1996: 13). Ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat akan mengejawantah apabila di dukung adanya suatu tatanan. Tatanan inilah yang menciptakan hubungan-hubungan yang tetap dan teratur antara anggota- anggota masyarakat yang memiliki kompleksitas yang tinggi, sehingga konflik kepentingan diantara entitas masyarakat tersebut merupakan keniscayaan.

Dalam analisis Sajipto Raharjo, tatanan yang merupakan instrumen untuk mewujudkan ketertiban tersebut adalah kebiasaan, hukum dan kesusilaan (Sajipto Raharjo, 1996: 14-17). Diantara ketiga tatanan tersebut, hukum merupakan institusi yang mencerminkan kehendak manusia bagaimana sebuah kondisi di ciptakan. Ia mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bersinggungan, sehingga *conflik of intereset* bisa diminimalisir, dan hukum dapat mewujudkan keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Untuk merealisasikan hal tersebut hukum harus di tegakan. Penegakan hukum (*law enforcement*) ini kemudian menjadi suatu yang sangat penting. Hal ini karena cita- cita hukum sangat tergantung pada penegakannya. Dalam struktur kenegaraan modern, tugas penegakan hukum (*law enforcement*) ini di laksanakan oleh peradilan (*yudikatif*), dengan kaidah- kaidah penyelenggaraannya. Sesuai dengan Pasal 10 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang di maksud dengan badan-badan peradilan tersebut adalah

Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Salah satu tugas dari peradilan di maksud adalah untuk meluruskan kembali norma- norma hukum yang terlangar. Karena dengan terlanggarnya hukum akan mengakibatkan timbulnya perselisihan-perselisihan yang akan mengakibatkan pula terganggunya keefektifan komunikasi antara sesama anggota masyarakat dan negara. Keempat badan peradilan ini dalam relasi pelaksanaan tugasnya masing-masing mempunyai wewenang dan kompetensi tertentu.

Kewenangan Peradilan Agama antara lain di atur dalam pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa yuridiskasi peradilan agama ini antara lain meliputi bidang wakaf. Adapun hukum positif yang mengatur perwakafan di Indonesia sebelum Tahun 2004 adalah UU PA No. 5 Tahun 1960 Pasal 49 ayat (1) sampai (3), jo PP No. 28 Tahun 1978 tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1978 dan Kompilasi Hukum Islam buku III, dan masih banyak peraturan lain. Namun semua peraturan perundang- undangan tersebut belum menjelaskan secara pasti mengenai persoalan pengembangan obyek wakaf (benda wakaf).

Sebagai salah satu dari reformasi hukum adalah lahirnya Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam Pasal 16 Ayat (1) Sampai (3) menyebutkan bahwa obyek wakaf (benda wakaf) terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak .

Benda tidak bergerak meliputi:

1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
2. Bangunan atau bagian dari bangunan yang terdiri atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;

4. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
5. Benda tidak bergerak lain dengan ketentuan Syariah dan peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

Sedangkan benda bergerak meliputi:

1. Uang;
2. Logam Mulia;
3. Surat Berharga;
4. Kendaraan;
5. Hak Atas Kekayaan Intelektual;
6. Hak Sewa;
7. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan Syariah dan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

Peran Pengadilan Agama

Peradilan Agama semakin diperluas peranannya untuk ikut menangani sengketa pengelolaan zakat, wakaf, dan bisnis syariah. Menurut Djubaedah salah satu anggota Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf tidak mewajibkan membawa Sengketa Ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Akan tetapi bila dibawa ke peradilan umum, apakah peradilan umum akan memahami wakaf yang diatur dalam konsepsi hukum Islam. Sengketa dalam masalah Muamalah yang diatur oleh syariat Islam merupakan wilayah kewenangan Peradilan Agama, sementara sengketa wakaf sekarang bisa terjadi misalnya ketika terjadi kesalahan dalam pencatatan atau pengelolaan dana wakaf. Dalam hal ini bisa terjadi pelanggaran perdata maupun pidana.

Oleh karena itu, pengembangan obyek wakaf (benda wakaf) yang menjadi beban hukum baru bagi peradilan agama sangat menarik untuk terus dikaji lebih mendalam sehingga para Hakim Peradilan Agama dapat memperoleh suatu cakrawala pandang

yang lebih luas dan komprehensif tentang pengembangan objek wakaf dan permasalahan hukum baru yang akan ditimbulkannya. Sehingga ketika dikemudian hari muncul masalah hukum wakaf yang kemungkinan sangat tipis titik singgungnya dengan perkara pidana, terutama benda wakaf yang bergerak, para Hakim Peradilan Agama dapat mengkontruksi hukum dalam sebuah putusan peradilan agama yang sesuai dengan rasa keadilan hukum, kegunaan hukum, dan kepastian hukum.

Cita-cita ideal tersebut di atas, bahwa Hakim Peradilan Agama harus mengedepankan intelektualitas, profesionalitas, dan moralitas dalam mengkontruksi hukum sesuai dengan rasa keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum, hanya akan menjadi sebuah *Authopia* saja, apabila pihak yang memiliki tanggung jawab moral untuk meningkatkan kualitas Hakim Peradilan Agama tidak segera mengambil langkah nyata dalam mencapai cita-cita tersebut. Sebab permasalahan hukum wakaf saat ini sangat berbeda dengan permasalahan hukum wakaf masa lalu. Apakah hakim peradilan agama sudah memahami secara komprehensif tentang konsepsi *cash waqf* misalnya, bagaimana bentuk dan mekanismenya? Aspek mana yang rentan terhadap timbulnya permasalahan hukum? Begitu pula konsepsi wakaf logam mulia, wakaf surat berharga, wakaf hak atas kekayaan intelektual, dan wakaf hak sewa dengan sejumlah permasalahan hukum barunya?

Di samping itu, hubungan dengan program “Anonimisasi” (pengkaburan identitas putusan), maka produk putusan Hakim Peradilan Agama termasuk di dalamnya putusan perkara wakaf, harus benar- benar mengedepankan kualitas, baik kualitas sistematika hukumnya, bahasa hukum yang digunakannya, maupun substansi hukum yang dihasilkannya.

Simpulan

Pendapat ulama fiqih mengenai objek wakaf memperlihatkan bahwa syarat-syarat benda wakaf (harus benda, bermanfaat, tidak sekali pakai, tidak haram zatnya, dan harus

milik wakif secara sempurna) tidak didukung hadis secara khusus dan mereka menggunakan ayat-ayat al-quran dan hadis yang bersifat umum. Oleh karena itu, penentuan syarat-syarat objek wakaf termasuk wilayah *ijtihadi*.

Sekarang uang menempati posisi penting dalam kegiatan transaksi ekonomi di berbagai negara di dunia, karena uang sekarang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi sudah dianggap sebagai benda yang meskipun terjadi silang pendapat di antara pakar fiqih dapat diperdagangkan. Oleh karena itu, ulama di pakistan, Abdul Manan, sudah membolehkan adanya wakaf uang dengan istilah *cash waqf* (yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi wakaf tunai), terjemahannya agak keliru karena mengaburkan gagasan pokoknya.

Daftar Pustaka

- Abu Bakr Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl al-Syarkhasi, *Kitab al-Mabsuth*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 2001.
- Ahmad Warson, *Kamus al Munawir*, al-Munawir, Yogyakarta, tt.
- Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Thaha Putra, Semarang, 1981 .
- Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah Pemikiran Hukum dan Perkembangannya*, Yayasan Piara, Bandung, 1993.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1997.
- Malik Ibn Anas, *al-Mudawwanat al-Kubra*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, tt.
- Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Vol. III, Maktabah Kuliyyat al-Azhariyah, Mesir, tt.

Abdul Haris Naim

Muhammad Mushthafa Salabi, *Muhadlarat fi al-Wakf wa al-Washiyyat*, Dar al-Ta'lif, Mesir, 1957.

Muslim, *Shahih Muslim*, Dahlan, Bandung, tt.

Sajtipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Dar al-Fikr, Beirut, 1983.

Taqiyah al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-Dimasqi, *Kifayat al-Akhyar Fi Hall Ghayat al-Ikhtishar*, Thaha Putra, Semarang, tt.

Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Dar al-Fikr, Beirut, tt.

PERAN LEMBAGA PENDIDIKAN WAKAF DALAM MEMBENTUK KARAKTER BERTOLERANSI

Hari Candra

Naila Amania

Universitas Islam Negeri (UIN) Riau

e-mail: amanianaila@gmail.com

Abstract

The importance of the Quranic principle in the Qur>an is actually nothing but a departure from social reality, that diversity and diversity are social facts. Nevertheless, for some people it still assumes that diversity is a threat, but for some others diversity undermines the monism that is inherent in tribal, national and religious clothes. The number of social conflicts that occur in society today is pointed out as an indication that some parties are still unwilling and not ready to accept the diversity even many ways that are used in rejecting the fitrah and destiny of God, which is by forming a religious understanding that rejects various forms of understanding that lead to diversity include the diversity of ideology and contemporary-modern thought theory. Seeing this fact, it is important to immerse tolerance within the framework of diversity in the life of society, nation and state. Tolerance is needed and become a pillar in realizing a life of mutual respect for each other so as to create a harmonious life. To realize it all required the role of educational institutions is no exception wakaf educational institutions where it is considered to have a noble and great role in the history of human life that

is shaping the character of learners who are capable, independent, creative, democratic, responsible and tolerant tailored to the concept of curriculum based on values of tolerance according to Islamic teachings.

Keywords: *Waqf Institution, Character Education, and Tolerance*

Pendahuluan

Menyebarkan luasnya gerakan radikal yang dibelakangi oleh pergerakan berbatas namakan ajaran agama seperti itu tentu sangat meresahkan kalangan masyarakat secara luas. Tidak lagi condong kepada aksi pengerusakan ataupun kriminalitas semata seperti pengeboman dan ancaman teror bom yang dilakukan pergerakan sejenis sebelumnya, namun lebih kepada mengarah ke ajaran, paham dan aqidah. Dalam aksinya juga, pergerakan ini dapat mengakibatkan orang disekitar kita yang menjadi incaran berubah sikap menjadi karakter yang tidak bisa kita pahami. Mereka akan menjadi orang yang sepertinya tidak pernah kita kenal sebelumnya bahkan mungkin akan menghilang keberadaannya dari masyarakat. Hal ini akibat doktrinisasi yang kemudian dilakukan perekrutan secara intensif dan efektif oleh para anggota gerakan radikal (Aliakov, t.th: 6). Gerakan ini secara keseluruhan menganut paham "salafisme radikal", yakni berorientasi pada penciptaan kembali masyarakat salaf (generasi Nabi Muhammad dan para sahabatnya) dengan cara-cara keras dan radikal. Bagi mereka, Islam pada masa kaum salaf inilah yang merupakan Islam paling sempurna (Rahmat, 2005: xi).

Radikalisme sejatinya merupakan fenomena yang mempunyai akar sejarah panjang dalam kebudayaan Islam. Secara istilah, radikalisme adalah fanatik kepada satu pendapat serta menegasikan pendapat orang lain, mengabaikan terhadap kesejarahan Islam, tidak dialogis, suka mengkafirkan kelompok lain yang tak sepaham, dan tekstual dalam memahami teks agama

dengan tanpa mempertimbangkan tujuan esensial syariat yaitu *maqashid al-syari'at* (Masqudi, 2013: 2).

Berkaitan dengan pengaruh radikalisme yang belakangan ini menyeruak, dalam hal faktor pendidikan, sekalipun pendidikan bukanlah faktor langsung yang dapat menyebabkan munculnya gerakan terorisme, akan tetapi dampak yang dihasilkan dari suatu pendidikan yang keliru juga sangat berbahaya. Untuk itu pendidikan agama khususnya yang harus lebih diperhatikan. Ajaran agama yang mengajarkan toleransi, kesantunan, keramahan, membenci pengrusakan, dan menganjurkan persatuan tidak sering didengungkan.

Selain itu, kondisi kemiskinan juga mengakibatkan terpuruknya pendidikan umat Islam yang harus dientaskan dengan segera, dan salah satunya adalah dengan meningkatkan dan memperbaiki kualitas pendidikan melalui pemanfaatan dana hasil wakaf produktif (Kasdi, 2014: 117). Disinilah peran lembaga wakaf sebagai salah satu pengelola wakaf bagi masyarakat berfungsi untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu, baik di bidang pendidikan, keagamaan, sosial dan lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan kualitas pendidikan diperlukan adanya lembaga pendidikan berbasis wakaf seperti pesantren dan madrasah dimana mengajarkan pemahaman pendidikan agama yang bertoleransi. Dengan ini, maka peran lembaga pendidikan mempunyai tanggungjawab yang besar dalam mengubah karakter dan menanamkan nilai toleransi yang ada dalam Islam kepada masyarakat untuk menangkal dampak negatif dari jaringan radikal.

Berkaitan dengan masalah diatas, maka penulis dalam menyusun karya tulis ilmiah ini ingin menjawab dua pokok masalah, yaitu: *Pertama*, bagaimanakah peran wakaf untuk pendidikan dalam menangkal radikalisme. *Kedua*, bagaimanakah membentuk pendidikanberkarakter yang bertoleransi melalui lembaga pendidikan.

Pembahasan

Pengertian wakaf

Secara etimologi wakaf memiliki arti *al-waqf* (wakaf), *al-habs*, (menahan), dan *at-tasbil* (berderma untuk sabilillah). Kata *al-waqf* adalah bentuk *masdar* (gerund) dari ungkapan *waqfu asy-syai'*, yang berarti menahan sesuatu (Kasdi, 2013; 5). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan, dihibahkan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf (Athoillah, 2014: 18). Sedangkan menurut terminologi wakaf adalah menahan harta, baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus ((Athoillah, 2014: 14).

Wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah (Badan Wakaf Indonesia (BWI), 2015: 4).

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat (Rozalinda, 2016: 1). Wakaf termasuk salah satu bentuk filantropi (kedermawanan), selain zakat, infaq dan sedekah yang senantiasa diharapkan pengamalannya, seperti terlihat dalam pesan-pesan ajaran Islam. Dengan demikian, berwakaf adalah perbuatan baik yang sangat dianjurkan agama.

Manajemen wakaf

Dalam perwakafan, pengelola wakaf atau *nadzir* sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan

wakaf, menghimpun wakaf uang dan menjaga hubungan baik antara *nadzir*, *wakif* dan masyarakat. Manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Dengan demikian manajemen wakaf merupakan proses membuat perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan berbagai usaha dan *nadzir*, kemudian menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran. Oleh karena itu, setiap manajer wakaf atau *nadzir* harus menjalankan keempat fungsi tersebut didalam organisasi sehingga hasilnya merupakan satu kesatuan yang sistematis (Rozalinda, 2016: 72- 74).

Dari beberapa pembahasan diatas uraian masing-masing fungsi dari manajemen tersebut, yakni sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning*) yaitu merupakan aspek administrasi yang bersifat khusus, dan keberhasilan perencanaan ini sangat bergantung pada standar dan informasi yang akurat (Ranupandojo, 1996: 59). Perencanaan ini berisi rumusan tindakan-tindakan yang penting untuk mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan. Ini berarti seorang manajer wakaf memikirkan terlebih dahulu sasaran dan tindakan berdasarkan metode, rencana, dan logika. Karena perencanaan akan mengarahkan tujuan organisasi wakaf dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapai tujuan organisasi tersebut (Rozalinda, 2016: 77);
2. Pengorganisasian (*Organizing*) yaitu mempersiapkan kerangka kerja manajemen. Ini merupakan aspek administrasi yang mendukung keberhasilan pelaksanaan rencana, sebab salah satu tugas pokok kegiatan mengorganisasi yaitu menyeleksi orang-orang yang akan melaksanakan rencana itu (Ranupandojo, 1996: 60). Dengan adanya pengorganisasian memungkinkan untuk mengatur sumber daya insani *nadzir* wakaf guna mencapai tujuan

yang telah ditentukan dengan segala potensi yang ada secara efektif dan efisien. Dalam proses pengorganisasian wakaf, manajer wakaf atau ketua *nadzir* mengalokasikan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi dan atau struktur organisasi. Dalam manajemen lembaga wakaf, pengorganisasian berfungsi untuk merumuskan dan menetapkan tugas, serta menetapkan prosedur yang diperlukan. Kemudian, menetapkan struktur organisasi dengan menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab masing-masing *nadzir*, kegiatan perekutan *nadzir*, penyeleksian, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat pada lembaga pengelola wakaf ((Rozalinda, 2016: 80-81);

3. Kepemimpinan (*Leading*) yaitu proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok atau seluruh organisasi (Issakh dan Wiryawan, 2015: 95). Berkaitan dengan wakaf, dalam fungsi atau tahapan kepemimpinan yang harus dilakukan adalah melaksanakan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada *nadzir* yang direkrut agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan wakaf. Kepemimpinan ditujukan agar program wakaf produktif yang telah disusun bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta memotivasi agar semuanya dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Seorang pemimpin memiliki peran yang krusial dalam menentukan maju mundurnya sebuah perusahaan. Untuk itu, ketua *nadzir*, baik *nadzir* perorangan, organisasi maupun yayasan harus memiliki kemampuan mengarahkan dan memimpin anggota atau bawahannya untuk maju dalam rangka meraih tujuan bersama (Rozalinda, 2016: 81-82);

4. Pengawasan (*Controlling*) yaitu proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan yang direncanakan. Mengendalikan disebut juga merupakan proses untuk meyakinkan manajer bahwa tindakan yang dilakukan oleh anggota organisasi adalah selaras dengan sasaran yang telah ditetapkan (Issakh dan Wiryawan, 2015: 97). Berkaitan dengan manajemen wakaf, dalam fungsi pengawasan yang dilakukan *nadzir* adalah mengevaluasi pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan standar atau prinsip investasi dalam perspektif ekonomi syariah. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Kemudian, ia melakukan berbagai alternatif atau solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan pengelolaan wakaf (Rozalinda, 2016: 86).

Peran wakaf untuk pendidikan

Secara umum kontribusi wakaf dibidang pendidikan sudah cukup banyak. Diantara pemanfaatan hasil wakaf produktif yang paling banyak pengaruhnya adalah pemberdayaan wakaf produktif untuk pengembangan pendidikan. Wakaf untuk pendidikan dimaksudkan sebagai aset wakaf yang diberdayakan secara produktif dan diharapkan mendatangkan keuntungan atau hasil untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pendidikan dan pengembangan keilmuan.

Wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf, artinya harta wakaf tidak langsung atau digunakan untuk kemaslahatan umat dalam bentuk *ubudiyah* yakni ibadah (Qahaf, 2005: 5). Wakaf produktif dapat direalisasikan dengan wakaf benda tidak bergerak, seperti tanah, gedung, lahan pertanian dan bahkan wakaf benda bergerak, seperti uang dapat dikelola secara produktif dapat dikembangkan

untuk membiayai sektor pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan umat pada umumnya.

Salah satu contoh pemanfaatan harta benda wakaf yaitu pengalihan tanah atau tukar guling (*ruislag*) untuk tujuan produktif dengan mengembangkan model wakaf modern, menerapkan teknik manajemen modern pada wakaf yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah (Kasdi, 2015: 37). Tanah yang tidak dimanfaatkan untuk bangunan lembaga pendidikan bisa didesain dan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang produktif seperti pertokoan, swalayan, perkantoran, atau ruang pertemuan selama lokasi tanah tersebut memungkinkan untuk dimanfaatkan untuk maksud-maksud tersebut. Hasil atau keuntungan dari kegiatan bisnis tersebut dapat dipergunakan sebagai sumber dana abadi bagi kegiatan pendidikan dan pengembangan keilmuan.

Pengembangan dan pemberdayaan wakaf untuk pendidikan sudah berkembang di negara-negara Islam lainnya. Manfaatnya sangat besar bagi kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan dan juga bidang-bidang lainnya. Salah satu wakaf produktif sangat besar perannya untuk pengembangan pendidikan yaitu al-Azhar Cairo Mesir. Pemanfaatan wakaf produktif al-Azhar yakni dengan memfasilitasi sarjana dan mahasiswa melalui sarana dan prasarana yang memadai, beasiswa, serta gaji pegawai dan dosen al-Azhar. Bahkan mereka juga bisa melakukan berbagai riset, penulisan buku, penerjemah dan menyelesaikan studi gratis yang dibiayai dari wakaf produktif (Kasdi, 2015: 132). Wakaf tidak hanya mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan mahasiswa maupun masyarakat.

Pendidikan karakter

Pendidikan secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *paedagogic* yang artinya pendidikan yang diberikan kepada seorang anak. Sedangkan secara terminologi pendidikan adalah upaya penyiapan manusia supaya hidup dengan kehidupan

yang sempurna. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendidikan diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan; proses, perbuatan, dan cara-cara pendidik (Kasdi, 2015: 67). Sedangkan pengertian karakter adalah watak, sifat, atau hal-hal yang memang sangat mendasar yang ada pada diri seseorang. Adapun pengertian lain karakter adalah sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pemikiran dan perbuatannya. Banyak yang memandang atau mengartikannya identik dengan kepribadiannya (Majid dan Andayani, 2013: 12).

Karakter sebagaimana didefinisikan oleh Ryan dan Bohlin mengandung tiga unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan (*knowing the good*), mencintai kebaikan (*loving the good*), dan melakukan kebaikan (*doing the good*), artinya *knowing the good* mudah diajarkan sebab pengetahuan bersifat kognitif saja, yang selanjutnya harus ditumbuhkan *loving the good*, yakni bagaimana mencintai kebajikan menjadi *engine* yang bisa membuat orang senantiasa berbuat kebaikan. Sehingga tumbuh kesadaran bahwa, orang ingin melakukan perilaku kebajikan karena dia cinta dengan perilaku kebajikan itu. Setelah terbiasa melakukan kebajikan, maka *doing the good* itu berubah menjadi kebiasaan (Wiyani, 2012: 68).

Dalam pendidikan karakter, kebaikan itu sering kali dirangkum dalam sederet sifat-sifat baik. Dengan demikian, maka pendidikan karakter adalah proses pemberian tuntunan kepada peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa. Pendidikan karakter dapat dimaknai dengan pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, yang bertujuan untuk membrikan keputusan baik-buruk, memlihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati (Wiyani, 43-44). Upaya ini juga memberi jalan untuk menghargai persepsi dan

nilai-nilai pribadi yang ditampilkan di lingkungan sekolah. Fokus pendidikan karakter adalah pada tujuan-tujuan etika, tetapi praktiknya meliputi penguatan kecakapan-kecakapan yang penting yang mencakup perkembangan sosial peserta didik (Majid dan Andayani, 2013: 11).

Peran pendidikan agama dalam pembentukan karakter

Hal yang perlu diperhatikan bagi integrasi antara pendidikan agama dan pendidikan karakter adalah kaitan antara keyakinan agama dan kebersamaan hidup dalam masyarakat yang bhinneka seperti Indonesia. Nilai-nilai keagamaan tidak dapat dijadikan sebagai dasar bagi kehidupan bersama dimana terdapat berbagai macam perbedaan keyakinan iman di dalam masyarakat. Hal ini justru memiliki unsur yang lebih dalam dan fundamental bagi pribadi kesepakatan hidup bersama tidak dapat ditentukan oleh keyakinan pemeluk agama tertentu dalam sebuah masyarakat (Majid dan Andayani, 2013: 64).

Nilai-nilai agama dan nilai demokrasi bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan. Jika dipahami secara lebih utuh dan integral, nilai-nilai ini dapat memberikan sumbangan yang efektif bagi sebuah penciptaan masyarakat yang stabil dan mampu bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Hal ini sesungguhnya yang menjadi semangat dalam pasal-pasal pancasila. Oleh karena itu, pendidikan agama merupakan dukungan dasar yang tak tergantikan bagi keutuhan pendidikan karakter, karena dalam beragama terkandung nilai-nilai luhur yang mutlak kebaikan dan kebenarannya (Majid dan Andayani, 2013: 65).

Dalam pandangan Islam, pembentukan karakter (*character building*) ini dalam kajian lebih dalam yang dilakukan para ulama klasik dan kontemporer disimpulkan bahwa akhlak mulia sebagai hasil dari *character building* adalah jantung ajaran Islam. Maka tak diragukan lagi pembentukan akhlak mulia merupakan tujuan tertinggi bagi setiap lembaga pendidikan Islam (Majid

dan Andayani, 2013: 108).Sebab akhlak merupakan fondasi dasar sebuah karakter diri. Sehingga pribadi yang berakhlak nantinya akan menjadi bagian dari masyarakat yang baik pula. Akhlak dalam Islam juga memiliki nilai yang mutlak karena persepsi antara akhlak baik dan buruk memiliki nilai yang dapat diterapkan pada kondisi apapun. Tentu saja, hal ini sesuai dengan fitrah manusia yang menempatkan akhlak sebagai pemelihara eksistensi manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Akhlaklah yang membedakan karakter manusia dengan makhluk yang lainnya. Tanpa akhlak, manusia akan kehilangan derajat sebagai hamba Allah SWT paling terhormat (Syafri, 2012: 68).

Pendidikan karakter yang bertoleransi

Toleransi merupakan salah satu bagian dari pendidikan karakter yang berkaitan dengan pembentukan karakter, konsep pendidikan karakter yang mengedepankan sembilan pilar karakter, yakni karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran/amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka tolong-menolong dan gotong royong, percaya diri dan kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Toleransi merupakan sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dengan dirinya(Syafri, 2012: xi-xii). Toleransi mengandung maksud untuk merealisasikan dengan menghormati agama, moralitas dan lembaga-lembaga mereka serta menghargai pendapat orang lain dan perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungannya tanpa harus berselisih dengan sesamanya hanya karena berbeda keyakinan atau agama.Dengan memiliki karakter-karakter tersebut maka masyarakat akan memiliki kekuatan untuk menyaring budaya-budaya asing yang masuk disamping juga masyarakat akan melangkah maju dan menjadi terbaik di era globalisasi ini.

Lembaga pendidikan wakaf

Peranan wakaf dalam pengembangan pendidikan melalui lembaga pendidikan wakaf sangat besar manfaatnya. Hal ini juga merupakan momentum yang tepat dalam menerapkan peran dan fungsi pendidikan, sehingga lebih terasa manfaatnya bagi masyarakat. Mayoritas lembaga wakaf biasanya dibuat untuk lembaga pendidikan sepertipesantren dan madrasah, dimana mengajarkan pemahaman pendidikan agama yang menanamkan nilai toleransi. Artinya, pendidikan toleran harus dibangun pula di atas karakter anak didik yang mengendepankan kerendahan hati, kemurahan hati, keramahan, dan kesopanan dalam menghargai orang lain.

Selain itu, di dalam pesantren dan madrasah juga menerapkan struktur atau pola organisasi kurikulum pendidikannya bersifat efektif, yakni memadukan kurikulum yang bersifat *subject curriculum*, yaitu terkait dengan pentingnya memahami ilmu agama; *correlated curriculum*, yaitu terkait dengan sifat materi agama Islam, yang berkaitan antara satu dan lainnya; *integrated curriculum*, yaitu terkait dengan sifat ajaran Islam yang tidak mengenal pemisahan antara ilmu agama dan ilmu agama lain, dan antara ilmu agama dengan ilmu umum; *core* atau *intra-curriculum*, yaitu kurikulum yang bersifat inti atau dasar, terkait dengan akidah, ibadah, dan akhlak mulia; dan *extra-curriculum*, yaitu terkait dengan berbagai kegiatan yang benuansa agamis. Selain itu, kurikulum pesantren dan madrasah juga harus belajar berdasar pada konsep kurikulum modern, yaitu kurikulum yang melihat seluruh kegiatan baik didalam maupun diluar kelas sebagai satu kesatuan yang saling menopang (Nata, 2016: 114).

Dengan menerapkan kurikulum yang tepat maka hasil tujuan yang dikehendaki akan tercapai. Karena kurikulum merupakan inti dari bidang pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya kurikulum dalam bidang pendidikan dan kehidupan manusia, maka penyusunan kurikulum tidak dapat dilakukan secara

sembarangan. Penyusunan kurikulum membutuhkan landasan-landasan yang kuat, yang didasarkan pada hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Landasan pengembangan kurikulum tersebut meliputi landasan filosofis (dasar manusia), landasan psikologis (perilaku individu dalam konteks belajar), landasan sosial-budaya (pola kehidupan dan berperilaku antar anggota masyarakat) dan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi (dalam bidang transportasi dan komunikasi). Penyusunan kurikulum yang tidak didasarkan pada landasan yang kuat dapat berakibat fatal terhadap kegagalan pendidikan itu sendiri. Dengan sendirinya akan berakibat pula terhadap kegagalan proses pengembangan manusia (Sulistyorini dan Fathurrohman, 2014: 78).

Lembaga pendidikan wakaf dan upaya menangkal radikalisme

Keterpurukan ekonomi yang dialami oleh sebagian lapisan masyarakat mengakibatkan ketidakmampuan dalam mengenyam pendidikan. Hal ini akan berakibat keterpurukan pengetahuan bagi warga yang kurang mampu. Mereka tidak akan cukup dibekali oleh ilmu pengetahuan yang sedang berkembang dan juga akan lebih rentan terhadap pengaruh-pengaruh yang datang dari pihak lain. Termasuk juga akan mudah diprovokasi oleh paham-paham radikal. Selain itu, tingkat pemahaman agama yang rendah juga dapat mengakibatkan lebih rentan terpengaruh ajaran-ajaran yang menyesatkan.

Keterlibatan berbagai pihak dalam menangani masalah radikalisme dan bahkan aksi terorisme sangat diharapkan. Tujuannya adalah untuk mempersempit ruang gerak radikalisme dan terorisme, serta kalau perlu menghilangkan sama sekali. Dalam konteks di atas, disinilah peran pendidikan dan lembaga pendidikan sangat penting dalam menghentikan laju radikalisme.

Sehubungan adanya hal tersebut dapat diantisipasi dengan peranan wakaf, karenawakaf sangat besar dalam menunjang pelaksanaan pendidikan. Dengan wakaf masyarakat mendapatkan kemudahan dalam menuntut ilmu. Sebab wakaf pendidikan tidak terlalu menuntut banyak biaya bagi pelajar-pelajar sehingga bagi mereka baik miskin atau kaya mendapat kesempatan yang sama. Jika didirikan lembaga pendidikan yang didanai dari harta wakaf, akan memberikan harapan sekaligus tantangan baru bagi perwujudan masyarakat yang berperadaban.

Wakaf dapat menjadi penjamin keperluan pendidikan untuk masyarakat ketika wakaf itu dikelola secara profesional dengan pengelolaan yang produktif. Wakaf dalam bentuk lembaga pendidikan dapat dimulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi. Termasuk dalam hal ini adalah wakaf untuk lembaga-lembaga pendidikan non formal seperti pesantren dan madrasah yang didalamnya mengajarkan konsep kurikulum yang toleran. Wakaf juga menjadi sumber pendanaan bagi fasilitas-fasilitas yang merupakan pelengkap bagi layanan pendidikan, seperti laboratorium, perpustakaan, penyediaan buku-buku rujukan, lembaga-lembaga penelitian, dan sebagainya.

Pendidikan dan lembaganya memang dapat dijadikan pintu masuk untuk mengawali proses deradikalisasi agama yang sedang mewabah di negara kita. Sebab, lembaga pendidikan berperan sebagai sebuah proses *social engineering* untuk melakukan penetrasi secara halus (*penetration of pacifque*) tentang pandangan dunia, nilai dan gagasan kepada peserta didik, sehingga mendorong terjadinya proses transformasi pada ranah pemikiran, kesadaran, sikap dan perilaku. Disini, diajarkan pendidikan yang menjunjung tinggi prinsip saling menghargai perbedaan, kerukunan, perdamaian, kesantunan, dan manifestasi akhlak mulia yang lainnya. Dengan demikian langkah-langkah deradikalisasi diperlukan untuk membangun pendidikan yang toleran.

Pendidikan karakter bertoleransi melalui lembaga pendidikan wakaf

Besarnya pengaruh lingkungan dalam membentuk karakter pribadi seorang individu memicu setiap orang untuk belajar menjadi individu yang lebih baik. Pendidikan karakter sangat penting dibangun agar anak didik menjadi manusia yang berkarakter, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menempatkan diri pada lingkungan yang mendukung dan membuat seseorang menjadi individu yang mampu bersikap dan bersosialisasi dengan lingkungannya. Lingkungan yang baik tersebut diharapkan dapat menjadi lebih baik dengan cara menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga diharapkan kebiasaan tersebut akan terus berlanjut dan dapat diterapkan dalam kehidupan.

Rendahnya sikap toleransi terhadap sesama ternyata juga berimbas pada berbagai sendi kehidupan. Pendidikan toleran saat ini sangat mendesak untuk diterapkan di lembaga pendidikan pesantren, madrasah, dan lembaga pendidikan Islam lainnya di tengah-tengah maraknya indoktrinasi. Karena, peran lembaga pendidikan seperti pesantren dan madrasah sangatlah penting dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan karakter dengan terbentuknya karakter yang baik dan unggul. Dalam konteks ini, pendidikan karakter merupakan usaha lembaga pendidikan yang dilakukan secara bersama dan terus menerus oleh pimpinan, guru, serta seluruh warga lembaga pendidikan untuk membentuk akhlak dan kepribadian peserta didik melalui berbagai nilai yang diambil dari ajaran agama, sosial, budaya bangsa, serta nilai-nilai luhur secara umum, termasuk kurikulum dan lingkungan internal maupun eksternal.

Untuk itu, pendidikan yang bertoleransi menekankan nilai-nilai kebijaksanaan dan mewujudkan cinta kasih antar sesama dalam masyarakat yang penuh perbedaan. Pendidikan toleran juga

merupakan proses yang mendorong anak didik bersedia melihat pendapat orang lain sebagai hal yang layak dihormati. Upaya mewujudkan pendidikan toleran menghadapi problem berupa mengakarnya teologi intoleransi terutama berkaitan dengan radikalisme, inimenjadi problem pendidikan Islam yang terjadi di lembaga-lembaga Islam pada umumnya. Untuk itu pentingnya sebuah lembaga pendidikan yang mengajarkan pendidikan karakter dengan konsep kurikulum yang menanamkan nilai-nilai toleransi di dalam Islam. Karena kedudukan kurikulum menjadi penting, dengan kurikulum sebagai individu yang berkembang akan mendapatkan manfaat. Hal itu maka akan menghasilkan masyarakat atau akademik yang lebih baik.

Menyadari pentingnya masalah tersebut, maka sudah waktunya pendidikan mengambil alih kembali fungsinya dalam mendidik dan membentuk karakter manusia dengan menanamkan nilai-nilai toleransi yang berpedoman pada al-Quran dan nilai-nilai luhur Pancasila.

Simpulan

Kekerasan atas nama agama semakin marak terjadi akibat paham radikalisasi. Dengan maraknya paham radikal tersebut, maka pendidikan toleran saat ini sangat penting untuk diterapkan melalui pesantren, madrasah dan lembaga pendidikan Islam lainnya. Ini karena di dalam pesantren dan madrasah diajarkan pendidikan yang menjunjung tinggi prinsip saling menghargai perbedaan, kerukunan, perdamaian, kesantunan, dan manifestasi akhlak mulia yang lain. Dalam hal ini, mayoritas pesantren dan madrasah dibangun dengan dana hasil wakaf yang dikelola secara profesional dengan manajemen pengelolaan yang produktif, sebab peranan wakaf dalam mengembangkan kualitas pendidikan melalui lembaga pendidikan wakaf sangat besar manfaatnya. Disinilah wakaf pendidikan dipilih karena instrumen ini sangat potensial untuk dikembangkan dan mencetak kader-kader unggulan.

Lembaga pendidikan pesantren dan madrasah yang dibangun dengan dana wakaf memiliki peran sangat penting dalam mengurangi paham radikalisme. Itu terbukti dengan adanya struktur kurikulum yang diterapkan, yaitu *subject curriculum*, *correlated curriculum*, *integrated curriculum*, *core* atau *intra-curriculum*, dan *extra-curriculum* yang didalamnya membentuk pendidikan karakter dan mengajarkan konsep kurikulum yang toleran.

Untuk itu pentingnya sebuah lembaga pendidikan yang mengajarkan pendidikan karakter dengan konsep kurikulum yang menanamkan nilai-nilai toleransi di dalam Islam. Kedudukan kurikulum menjadi penting, karena kurikulum sebagai individu yang berkembang akan mendapatkan manfaat. Dengan ini maka akan menghasilkan masyarakat atau akademik yang lebih baik. Dalam hal ini mengandung arti bahwa setiap upaya pembangunan harus selalu diarahkan untuk memberi dampak positif terhadap pengembangan karakter. Ketika suatu bangsa mampu menghargai dan menjunjung tinggi pendidikan, maka hal tersebut akan menjadi penjaga keseimbangan yang secara langsung akan berfungsi sebagai kontrol sosial.

Daftar Pustaka

- Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.
- Abdurrahman Kasdi, *Fiqih Wakaf: Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, Idea Press, Yogyakarta, 2013.
- Abdurrahman Kasdi, "Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia", *ZISWAF*, Vol. 1, No. 1, STAIN Kudus, 2014.
- Abdurrahman Kasdi, *Wakaf Produktif Untuk Pendidikan: Model Pengelolaan Wakaf Produktif Al-Azhar Asy-Syarif Cairo Mesir*, Idea Press, Yogyakarta, 2015.

- Abuddin Nata, *Inovasi Pendidikan Islam*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2016.
- Athoillah, *Hukum Wakaf: Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2014.
- Badan Wakaf Indonesia (BWI), *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Jakarta, 2015.
- Heidjarachman Ranupandojo, *Teori dan Konsep Manajemen*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1996.
- Henki Idris Issakh dan Zahrida Wiryawan, *Pengantar Manajemen*, Edisi 2, In Media, Jakarta, 2015.
- Irwan Masqudi, "Deradikalisasi Pendidikan Islam Berbasis Khazanah Pesantren", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. II, No. 1, Pesantren Asslafiyyah Mlangi, Yogyakarta, 2013.
- M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2005.
- Muhammad Aliakov, "Berkembangnya Radikalisme di Perguruan Tinggi", *STMIK AMIKOM*, Yogyakarta, t.t.
- Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Terj. Muhyidin Mas Rido, Khalifa, Jakarta, 2005.
- Novan Ardy Wiyani, *Manajemen Pendidikan Karakter: Konsep Dan Implementasinya Di Sekolah*, Pedagogia, Yogyakarta, 2012.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Sulistiyorini dan Muhammad Fathurrohman, *Esensi Manajemen Pendidikan Islam: Pengelolaan Lembaga Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam*, Teras, Yogyakarta, 2014.
- Ulil Amri Syafri, *Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran*, Rajawali, Jakarta, 2012.

PASAR, WADAH STRATEGIS ZAKAT DAN AMAL SOSIAL

Amin Nasir

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus
e-mail: aminnasir93@gmail.com

Abstract

Zakah is one of the characteristics of the Islamic economic system, because zakah is one of the implementation of the principle of justice in the Islamic economic system. Trade is one form of legal business. The predominantly Muslim village of Mejobo has considerable potential associated with zakat, where the mejobo village has a prominent market commodity in the south of the southern part of the potential Brayung market in which a total of approximately 1000 traders in the Mejobo Village market. Materially the traders gain prosperity through two things: capital turnover and reasonable trade margin. However, in reality the merchants are distributing their zakah directly to mustahiq without going through zakah institution in the form of money every close to Eid al-Fitr. In addition, they also channel their zakah to a person who is not assigned as an amilin or zakah officer but to a person who is trusted to distribute. It is unfortunate if this large potential is not touched optimally by the zakah amil institutions in both the private and government. So it can be ascertained that the prospect of Brayung Desa Mejobo market must be developed maximally so that in addition to the obligation of Muslims to pay zakah, it also affects the social good and reduces the burden of the government.

Keywords: *Zakah, Market, and Social Charity*

Pendahuluan

Islam mempunyai potensi untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Potensi yang dapat digali, dikembangkan, dan didayagunakan dalam penyediaan dan pembangunan di bidang sosial adalah dari pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban Agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang. Perkataan zakat disebut di dalam al-Qur'an sebanyak 82 kali dan selalu dirangkaikan dengan solat (sembahyang) yang merupakan rukun Islam kedua. Ini menunjukkan pentingnya zakat itu, setelah solat yang merupakan sarana komunikasi utama antara manusia dengan Tuhan (Daud Ali, 2006:38). Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yang artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."* (QS. At-Taubah: 103)

Dalam kitab-kitab hukum Islam, perkataan zakat itu diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah, adapun tujuannya zakat dalam hubungan ini adalah sasaran praktisnya antara lain sebagai berikut (1) mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan, (2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh *gharimin*, *ibnussabil*, dan mustahik lainnya, (3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya, (4) menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta, (5) Membersihkan sifat kikir dan iri dari hati orang-orang miskin, (6) menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat, (7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta, (8) Sarana

pemerataan pendapat (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial (Daud Ali, 2006:40).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan Pasal 1 Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. selain itu dalam pasal 25 dan 26 zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam. Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Dalam Undang-Undang yang baru ini, BAZNAS diberikan wewenang sebagai pengelola zakat nasional, sekaligus yang berhak memverifikasi berdirinya LAZ. Dengan wewenang BAZNAS tersebut, pengumpulan dana zakat diharapkan bisa terorganisir secara efektif, dan dapat terdistribusikan secara efisien.

Manajemen dalam sebuah organisasi pengelola zakat akan menyangkut tiga unsur yang meliputi: manajemen pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Dari ketiga unsur tersebut manajemen pendistribusian merupakan tolak ukur bagi terbentuknya ekonomi masyarakat. Sebab pendistribusian didalamnya mengandung pendayagunaan dana zakat baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Dalam pendistribusian perlu adanya manajemen khusus yang mengelola tentang penyaluran zakat. Jika Badan Amil Zakat memprioritaskan pendistribusian zakat dengan kegiatan yang bersifat produktif, niscaya pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk merubah strata kaum dhuafa akan terwujud.

Oleh karena itu manajemen pendistribusian zakat perlu diimplementasikan pada sebuah organisasi pengelola zakat. Dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten merupakan BAZNAS yang paling sentral dan diharapkan bisa mengoptimalkan pengelolaann dalam pendistribusiannya. Namun sampai saat ini lemahnya pola kordinasi dalam implementasi

pengelolaan zakat baik intra maupun mitra BAZNAS, begitupun dengan pendistribusiannya masih kurangnya pola dan manajemen pendistribusian dalam mendayagunakan dana zakat. Berdasarkan uraian tersebut, maka artikel ini akan mengkaji lebih jauh bagaimana mengoptimalkan pengelolaan zakat dan amal sosial melalui pasar.

Pembahasan

Pengelolaan Zakat

Dalam pengelolaan zakat tidak boleh lepas dari sandarannya yang utama sebagai dalil pengelolaan yaitu al-Quran dan Hadis. Di antara dalil tersebut adalah ayat 60 surat At-Taubah yang artinya: *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”* (QS. At-Taubah: 60)

Menurut Masdar Mas'udi, sasaran distribusi zakat disebutkan dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 60. Dalam ayat tersebut ada 8 kelompok sasaran pendistribusian zakat yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, membebaskan budak (*riqab*), orang yang berutang (*gharim*), *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil* (Masdar Mas'udi, 1991). Berikut dijelaskan masing-masing golongan penerima zakat dan penafsirannya sesuai dengan konteks sekarang;

Pertama dan *kedua*, Fakir dan Miskin. Pada umumnya para fuqaha menetapkan kebutuhan pokok hanya dalam tiga hal yaitu pangan, sandang, dan papan, dan kebutuhan tersebut sangat minimalis atau sekedar untuk bertahan hidup. Untuk konteks sekarang, konsep kebutuhan pokok seperti itu jelas perlu penyesuaian. Bukan saja kuantitasnya tetapi juga kualitasnya sehingga dengan kebutuhan pokok tersebut manusia bisa hidup secara wajar (Masdar Mas'udi, 1991:149). Bedanya, kelompok

fakir keadaanya lebih kurang beruntung dibanding dengan kelompok miskin.

Ketentuan kebutuhan pokok tersebut adalah; pangan dengan kandungan kalori dan protein yang memungkinkan pertumbuhan fisik secara wajar; sandang yang dapat menutupi aurat dan melindungi gangguan cuaca; papan yang dapat memenuhi kebutuhan berlindung dan membina kehidupan keluarga secara layak; dan pendidikan yang memungkinkan pihak bersangkutan mengembangkan tiga potensi dasarnya selaku manusia: kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Dengan demikian, dana zakat dapat digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat dan pengairan yang luas, pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Di samping itu, dana zakat juga dapat digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dasar sampai tinggi untuk setiap warga yang memerlukan, pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi rakyat, dan pengadaan sarana dan prasarana lain yang erat hubungannya dengan usaha menyejahterakan rakyat yang berada pada atau di bawah garis kemiskinan.

Ketiga, Amilin. Dalam literatur-literatur fiqh yang disebut dengan *amil* zakat adalah imam, khalifah atau amir. Hal ini menunjukkan bahwa yang disebut *amil* adalah instansi pemerintah yang bertugas secara khusus untuk memungut dan mengelola zakat.

Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan hak penerimaan dana zakat, yang disebut *amil* adalah orang-orang dan atau fungsi-fungsi yang terlibat dalam salah satu dari bidang tanggung jawab yaitu; aparat pemungut atau pencatat zakat, aparat administrasi perzakatan, segenap aparat departemen teknis yang bekerja untuk kesejahteraan rakyat dengan dana zakat (Mas'udi, 1991:151).

Semua orang yang terlibat dalam salah satu dari empat tugas tersebut berhak menerima bagian dari dana zakat dalam ukuran yang disepakati.

Keempat, Muallaf. Secara harfiah "*muallafati qulubuhum*" dalam ayat 60 surat at-Taubah berarti orang yang sedang dijinakkan hatinya. Dengan meminjam ijtihad Umar, pembujukan hati tersebut bukan semata bertujuan agar mereka tetap masuk dalam komunitas Muslim, tetapi lebih agar mereka memilih jalan hidup sesuai dengan jalan hidup kaum Muslim yang sebenarnya, yaitu jalan hidup yang sesuai dengan fitrah manusia.

Dengan pengertian ini, maka dana zakat dapat digunakan untuk menyadarkan kembali anggota masyarakat yang terperosok ke jalan hidup yang berlawanan dengan fitrah kemanusiaan seperti penyalahgunaan narkoba dan sejenisnya.

Kelima, *Riqab* (Budak). Secara bahasa, *Riqab* adalah orang dengan status budak. Untuk masa sekarang, manusia dengan status budak belian seperti ini sudah tidak ada lagi. Tetapi, apabila dilihat maknanya secara lebih dalam, arti *Riqab* merujuk pada kelompok manusia yang tertindas dan dieksploitasi oleh manusia lain, baik secara personal maupun struktural.

Dengan pengertian ini, dana zakat untuk kategori *Riqab* dapat digunakan untuk "memerdekakan" orang atau kelompok masyarakat yang sedang dalam keadaan tertindas dan kehilangan haknya untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Dengan demikian, dana zakat dapat digunakan untuk membantu buruh-buruh rendahan dan kuli-kuli kasar dari hegemoni majikan mereka dan lain-lain (Masdar Mas'udi, 1991:156).

Keenam, *Gharimin*. Secara bahasa, "*Gharimin*" adalah orang-orang yang tertindih hutang. Untuk konteks sekarang, pengertian ini masih relevan. Tetapi, di samping penggunaan dana zakat yang bersifat kreatif atau memberikan bantuan setelah terjadinya kebangkrutan atau kepailitan orang yang berutang tersebut, dana zakat seharusnya juga dapat digunakan untuk mencegah

terjadinya kebangkrutan tersebut dengan menyuntikkan dana agar usaha seseorang yang terancam bangkrut dapat pulih kembali.

Ketujuh, Fi sabilillah. Menurut Masdar Mas'udi (1991:159), istilah "*fi sabilillah*" memiliki dua pengertian. Dalam pengertian negatif, *fi sabilillah* berarti berperang memerangi kekafiran. Sedangkan menurut pengertian positif, *fi sabilillah* berarti menegakkan "jalan Allah" itu sendiri. Jalan Allah itu diartikan sebagai "cita kebaikan-kebaikan-Nya yang universal, yang mengatasi batas kepercayaan, suku, ras, dan batas-batas formal lainnya. Rinciannya bisa macam-macam, tetapi pangkalnya adalah kemaslahatan bersama.

Kedelapan, Ibnu Sabil. Para ahli Fiqh selama ini mengartikan *Ibnu Sabil* sebagai "musafir yang kehabisan bekal". Meskipun tidak salah dan masih relevan, namun pengertian ini sangat sempit. Untuk konteks sekarang, pengertian *Ibnu Sabil* dapat dikembangkan bukan sekedar pada "pelancong" yang kehabisan bekal, tetapi juga terhadap orang atau kelompok masyarakat yang "terpaksa" menanggung kerugian atau kemalangan ekonomi karena sesuatu yang tidak disengaja seperti karena bencana alam, wabah penyakit, dan peperangan.

Dengan pengertian tersebut, maka dana zakat dapat digunakan tidak saja untuk keperluan musafir yang kehabisan bekal, tetapi juga untuk keperluan pengungsi baik karena alasan politik maupun karena alasan lingkungan alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, dan sebagainya.

Dalil yang kedua untuk pengelollan zakat adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas yang artinya: *Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW mengutus Mu'adz ke negeri Yaman (ia meneruskan hadits itu) dan di dalamnya (beliau bersabda): Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.*" (HR. Bukhari Muslim)

Optimalisasi pengelolaan zakat di pasar Brayung Mejobo

Pasar Brayung merupakan salah satu pasar terbesar di wilayah Kudus timur dan merupakan sentra perdagangan yang ramai baik siang maupun malam, namun waktu malam lebih ramai daripada siang sehingga bisa disebut dengan kehidupan malam. Lokasinya berada di desa Mejobo kecamatan Mejobo Kudus, dari bangjo Jepang jalan lingkaran selatan ke arah timur sekitar 4 kilometer, bisa juga lewat jalan lingkaran timur Ngembal ke arah selatan desa Tenggeles sekitar 2 kilometer. Letaknya berada tepat di barat perempatan Brayung.

Kehidupan malam yang dimaksud di atas bukanlah kehidupan malam yang berhubungan dengan dunia hiburan dan gemerlap malam dalam arti konotasi, namun menjelaskan tentang keramaian pasar Brayung saat malam hari. Pasar Brayung memang merupakan salah satu pasar di Kudus yang buka hingga malam hari dan sangatlah ramai dikunjungi masyarakat yang ingin membeli sesuatu maupun yang sekedar ingin jalan-jalan dan mencari makan.

Mengapa pasar Brayung begitu sangat ramai di tiap hari, sangat sederhana, karena pasar ini berada di tengah-tengah wilayah strategis yang dikelilingi oleh banyak desa, antara lain desa Mejobo, Jepang, Temulus, Kesambi, Hadiwarno, Tenggeles, Jojo, Sadang, dan Bulung. Begitu banyak masyarakat desa tersebut yang setiap malam ke pasar Brayung ini, bahkan dari luar desa pun banyak yang datang.

Selain letaknya yang strategis, faktor yang membuat pasar ini ramai adalah banyaknya dagangan yang dijual di sini. Pada pagi hari, pasar ini menjual sembako, pakaian, sayur mayur, buah-buahan dan sebagainya dengan konsumen kebanyakan ibu-ibu. Pemandangan berbeda akan terlihat pada malam hari, pasar ini banyak menjual pakaian, sandal, sepatu, aneka macam jajanan seperti sosis, kojek bakar, kojek kuah, roti bakar, nasi goreng, ayam bakar dan goreng serta berbagai macam permainan anak-anak. Pada malam hari rata-rata pengunjung adalah muda mudi, anak-anak maupun orang tua.

Harga yang murah membuat pasar Brayung menjadi destinasi belanja masyarakat. Semua barang tersedia di pasar Brayung, bahkan bisa dibilang semua ada di sini. Keramaian di pasar Brayung saat malam hari sangat terasa. Semuamasyarakat sekitar berbondong-bondong ke tempat ini. Pasar malam di Brayung buka dari sore hingga malam hari.

Keberadaan manajemen di pasar Brayung juga mempengaruhi stabilitas yang ada didalam masyarakat pasar tersebut, karena adanya tuntutan pengaturan dalam kehidupan masyarakat, kebutuhan negara menjalankan fungsi dan tanggung jawab terhadap rakyat dan aspek-aspek kehidupan yang lain. Menurut Hafidhuddin dan Henri Tanjung (2003:19), apabila kita membicarakan manajemen, maka perlu kita menyadari bahwa manajemen telah begitu ada dalam kehidupan ini.

Menurut Kast dan James E Rosenzweig dalam Ismail Nawawi (2010:46) manajemen adalah pekerjaan mental (pikiran intuisi, perasaan) yang dilaksanakan oleh orang-orang dalam konteks organisasi. Manajemen adalah sub sistem kunci dalam sistem organisasi dan merupakan kekuatan vital yang menghubungkan semua sistem lainnya. Manajemen mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan sumber daya manusia, material dan keuangan kearah tercapainya organisasi secara efektif dan efisien
2. Menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat
3. Mengembangkan iklim organisasi dimana orang dapat mengejar sasaran perseorangan (*Individual*) dan sasaran bersama (*collective*)
4. Melaksanakan fungsi tertentu yang dapat ditetapkan seperti menentnkan sasaran, merencanakan merakit sumber daya, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi
5. Melaksanakan berbagai peranan antar pribadi informasional dan memutuskan (*decisional*).

Berkaitan dengan manajemen zakat yang ada di pasar Brayung Mejobo ini dengan kerangka pemikiran sebagaimana diatas harus berpedoman dengan prinsip-prinsip dasar manajemen secara professional sebagaimana penerapan ketentuan-ketentuan atau prinsip dan fungsi manajemen secara umum. Secara operasional dan fungsional manajemen zakat dijelaskan secara terperinci yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang berkaitan dengan zakat (Ismail Nawawi, 2010:47).

Perencanaan zakat

Secara konseptual perencanaan adalah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilaksanakan, bentuk organisasi yang tetap ntuk mencapainya dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh badan/lembaga amil zakat (Ismail Nawawi, 2010:48). Yang dilakukan di pasar brayung adanya acara setiap tahun sekali dengan mengumpulkan zakat mereka serta menyantuni anak-anak yatim dan pengajian akbar yang uang yang terkumpul didistribusikan sesuai yang berhak menerimanya.

Terkait dengan perencanaan zakat Ismail Nawawi (2010:48) menguraikan kegiatan dengan proses sebagai berikut:

1. Menetapkan sasaran dan tujuan zakat. sasaran zakat berkaitan dengan orang yang berkewajiban zakat (*muzzaki*) dan orang yang berhak mendapatkan zakat (*mustahiq*). Sedangkan tujuan adalah menyantuni orang yang berhak agar terpenuhi kebutuhan dasarnya atau meringankan beban mereka dalam hal ini masyarakat mejobo dan desa yang berdekatan yang dapat santunan yang di pelopori H Safi'i oleh warga Kirig
2. Menentukan waktu untuk penggalian sumber zakat dan waktu untuk mendistribusikan zakat dengan skala prioritas yang terjadi di pasar brayung adalah setiap tahun dengan asumsi tahun baru hijriyah.

3. Menetapkan amil atau pengelola zakat dengan menentukan orang yang mempunyai komitmen, kompetensi, mindset dan profesionalisme untuk pengelolaan zakat.
4. Menetapkan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan zakat, baik mulai dari pembuatan perencanaan, pembuatan pelaksanaan, pengembangan terus menerus secara berkesinambungan.

Dari perencanaan tersebut, kemudian dibuatlah program kerja yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan kelembagaan zakat yang telah ditetapkan. Tugas utama dalam merancang bangun kegiatan zakat harus disesuaikan dengan lingkungan kerjanya agar dapat membantu menciptakan efisiensi, efektivitas dan dilakukan secara rasional (Ismail Nawawi, 2010:49).

Pendistribusian dan pengembangan zakat

Distribusi zakat dapat dilakukan dengan dua pola yaitu dengan pola memberikan kepada orang yang berhak menerima (*mustahik*) secara konsumtif dan dapat diberikan dengan cara produktif atau dengan cara memberikan modal atau zakat dapat dikembangkan dengan pola investasi (Ismail Nawawi, 2010:67).

Sebagai mana telah disebutkan, zakat dapat diberikan secara konsumtif dan dapat diberikan secara produktif. Adapun penyaluran secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW yang dikemukakan dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi (Ismail Nawawi, 2010:76).

Dalam kaitan dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, terdapat pendapat yang menarik sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi dalam *Fiqh Zakat* bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin,

sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa (Ismail Nawawi, 2010:76).

Oleh karena rakyat Indonesia masih banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan, maka masalah kebodohan dan kesempatan memperoleh pendidikan masih merupakan masalah serius yang harus dipecahkan. Pemberdayaan zakat dalam rangka memperbaiki taraf hidup dapat diberikan kepada:

Pertama, Petani Kecil dan Buruh Tani, untuk meningkatkan taraf hidup mereka, usaha yang dapat dilakukan yaitu memberikan pengetahuan tentang home industri. Tentang *home industri* apa yang harus disesuaikan dengan lingkungan masyarakatnya. Maksudnya dengan pengetahuan itu diharapkan mereka dapat menciptakan usaha yang dapat menambah penghasilan. Kedua, memberikan modal baik berupa uang (untuk usaha) atau diberikan ternak kambing, sapi, kerbau dan lain sebagainya.

Kedua, Pedagang atau Pengusaha Kecil. Memberikan pengetahuan tentang sistem manajemen, bimbingan atau penyuluhan, sehingga mereka akan mampu mengelola usahanya dengan baik. Selanjutnya memberikan pinjaman modal untuk dapat mengembangkan usahanya.

Disamping itu, zakat dapat digunakan untuk mengatasi ketenagakerjaan atau Pengangguran. Hal ini seperti digunakan untuk usaha mengurangi kemiskinan. Usaha menanggulangi pengangguran atau memecahkan persoalan angkatan kerja itu dapat dilakukan:

1. Kegiatan yang sifatnya memberikan motivasi untuk berwirausaha kepada para angkatan kerja dengan memberikan pengetahuan tentang berbagai macam keterampilan, seperti jahit-menjahit pertukangan dan lain sebagainya
2. Kegiatan yang sifatnya memberikan motivasi untuk berniaga, dengan memberikan pengetahuan tentang usaha dagang.

3. Memberikan permodalan untuk menindak lanjuti kegiatan-kegiatan di atas.

Pendayagunaan zakat

Usaha pendayagunaan zakat juga harus digalakkan agar dana zakat terkumpul dengan baik, yaitu dengan cara:

1. Memberikan motivasi kepada wajib zakat sehingga tumbuh kesadaran untuk menunaikan kewajibannya dengan memberikan penjelasan untuk apa zakat tersebut akan dimanfaatkan
2. Pembinaan mustahik (seperti memberikan atau membekali mereka dengan pengetahuan-pengetahuan yang sangat berguna).

Untuk mengurangi kebodohan, dana zakat dapat digunakan untuk pendidikan dan beasiswa. Dalam hal ini program-program yang dapat dilakukan pada pokoknya dapat dibedakan menjadi dua; *pertama*, memberikan bantuan kepada organisasi atau yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan baik berupa uang atau sarana pendidikan yang mendesak untuk segera disediakan. *Kedua*, memberikan bantuan biaya sekolah kepada anak-anak tertentu atau sifatnya tetap dalam beasiswa kepada beberapa anak, sehingga ia dapat melanjutkan sekolah atau belajar sampai jenjang tertentu yang ditetapkan oleh pengelola atau pengurus BAZNAS.

Usaha lain untuk pendayagunaan zakat adalah membuat proyek kesehatan. Kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya adalah mendirikan poliklinik, hal ini di daerah perkotaan telah banyak dilakukan, tetapi apabila dirintis di daerah pedesaan tentunya akan sangat besar perannya bagi pelayanan kesehatan untuk masyarakat kecil.

Pendistribusian zakat secara produktif, disamping berpedoman dari hadis yang disampaikan oleh RAsulullah SAW sebagaimana diatas, juga berpedoman terhadap pendapat para

ahli tafsir, hadis dan pendapat para ahli fiqh. Para ahli tafsir memberikan penafsiran terhadap ayat 60 surat At-Taubah yang berkaitan dengan *fi Sabilillah*. Dalam Tafsir al-Maraghi disebutkan, bahwa yang dimaksud *FiSabilillah* adalah jalan yang ditempuh menuju ridha Allah, yaitu orang-orang yang berperang dan petugas-petugas yang menjaga perbatasan. Oleh Imam Ahmad diperluas lagi pengertiannya, yaitu menyantuni para Jemaah haji, karena melaksanakan ibadah haji itu termasuk berjuang di jalan Allah.

Demikian pula termasuk ke dalam pengertian *Fi Sabilillah* semua bentuk kebaikan seperti mengkafani orang yang meningggl dunia, membuat jembatan, membuat benteng pertahanan dan memakmurkan masjid dalam pengertian yang luas seperti membangun dan memugar masjid. Kalau dikaitkan dengan perang, maka cakupannya lebih luas lagi, yaitu menyangkut dengan persenjataan dan sarana-sarana lainnya yang dilakukan selama peperangan (Nawawi Ismail, 2010:77).

Pemberdayaan kemiskinan melalui zakat

Dalam beberapa ayat dalam al-Quran ditemukan, agar nasib orang fakir dan orang miskin itu diperhatikan benar, karena itulah di antara misi agama Allah itu diturunkan ke atas dunia ini. Orang fakir yang sengsara harus diperhatikan. Kefakiran itu perlu diperangi dan dihilangkan, karena bisa merusak iman (akidah).

Dalam pemberdayaan kemiskinan menurut Ismail Nawawi (2010:82) jalan yang dapat ditempuh ada dua cara yaitu:

1. Menyantuni mereka dengan memberikan dana (zakat) yang sifatnya konsumtif , atau dengan cara,
2. Memberikan modal yang sifatnya produktif, untuk diolah dan dikembangkan. Sebenarnya, bila kita memperhatikan keadaan fakir miskin, maka tetap ada zakat konsumtif, walaupun ada kemungkinan melaksanakan zakat produktif.

Pemberian modal kepada perorangan harus dipertimbangkan dengan matang oleh Amil. Apakah mampu orang tersebut mengolah dana yang diberikan itu, sehingga pada satu saat dia tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada orang lain, termasuk mengharapakan zakat. Apabila hal ini dapat dikelola dengan baik atas pengawasan dari Amil (bila memungkinkan) maka secara berangsur-angsur, orang yang tidak punya menjadi Muzakki (pemberi zakat), bukan lagi sebagai penerima.

Sekiranya usaha itu dikelola secara kolektif, maka orang-orang fakir miskin yang mampu bekerja menurut keahliannya (keterampilan) masing-masing, mesti diikutsertakan. Dengan demikian jaminan (biaya) sehari-hari dapat diambil dari usaha bersama itu. Apabila usaha itu berhasil (beruntung), maka mereka menikmati bersama juga hasilnya itu. Hal ini tentu memerlukan manajemen yang teratur rapid an sebagai pimpinannya dapat ditunjuk dari kalangan orang-orang yang tidak mampu itu (fakir miskin) atau ditunjuk orang lain yang ikhlas beramal membantu mereka. Apabila persoalan ini ditangani dengan sungguh-sungguh, kita optimis akan keberhasilannya kendatipun mereka belum dapat sebagai muzakki, tetapi sekurangnya tidak menjadi bebrakan lagi bagi anggota masyarakat (Ismail Nawawi, 2010:83).

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Mejobodalam membayar zakat sangat beragam sekali ketika moment tepat dan ada fasilitas mereka berbondong-bondong membayar zakat hal ini juga disesuaikan acara dan panitia pengelola zakat di pasar Brayung. Dan berdasarkan analisis faktor, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat pasar Brayung Mejobo dalam membayar zakat, yakni tingkat pemahaman tentang zakat, tingkat kepedulian sosial, faktor respon terhadap pengaruh membayar zakat bagi muzakki, ketersediaan informasi tentang zakat, serta faktor layanan dan lokasi Organisasi Pengelola Zakat.

Tingkat pemahaman masyarakat dalam membayar zakat relatif “Sangat Baik” meskipun sebagian kecil masyarakat kurang paham terhadap jenis zakat yang dibayar. Dan kepuasan masyarakat terhadap layanan Organisasi Pengelola Zakat masih relatif baik juga baik pedagang dikumpulkan di beri arahan memalui selebaran dan kemudian membayar dan panitia pengelola mendistribusikan sesuai moment dan acara yang disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Sami Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Cet. 2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid III, PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1996.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, Pustaka Pelajar, Semarang, 2004.
- Masdar Farid Mas’udi, dkk., *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat Infaq Sedekah*, Piramedia, Jakarta, 2004.
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat & Wakaf*, UI Press, Jakarta, 1988.
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Mursyidi, *Akuntansi dan Zakat Kontemporer*, PT. Remaja Rosdyakarya, Bandung, 2006.
- Nuruddin Muhammad Ali, *Zakat, sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat, Kajian Berbagai Mazhab*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung 1995.
- Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, Cet. 10, PT. Mitra Kerjaya Indonesia, Jakarta, 2007.

PELAYANAN LEMBAGA ZAKAT UNTUK MENINGKATKAN KEPUASAN MUZAKKI

Karebet Gunawan

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus
e-mail: betaguna@gmail.com

Abstract

Zakat is one of the links of a Muslim identity. Zakat not only benefits the recipients, but can provide enormous benefits to those who issue zakat. Zakat institutions basically in providing services must be transparent and can satisfactory to all parties so that it can lead to loyalty of users. Zakat institutions must work how to create the satisfaction of muzakki so that the funds collected more and more. The payment of zakat through one of zakat institutions is a form of tabligh and at the same time gives an example to other parties to implement the teachings of zakat in an organized manner. In addition, zakat institutions should also improve the quality of service so that with good service the zakat institution users will be more loyal. With loyalty it can cause muzakki more tied with zakat institution.

Keywords: *Transparency, Loyalty, and Zakat Institution*

Pendahuluan

Ancaman bagi yang tidak mau berzakat yaitu hukuman akhirat Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada seorangpun yang memiliki simpanan, kemudian ia tidak mengeluarkan zakatnya, pasti akan dipanaskan simpanannya itu di atas jahannam,

dijadikan cairan panas yang diguyurkan di lambung dan dahinya, sehingga Allah berikan keputusan di antara para hamba-Nya di hari yang lama seharusnya sekitar lima puluh ribu tahun, sampai diketahui kemana perjalannya, ke surge atau neraka.” (HR. Asy-Syaikhani). Hukuman duniawi yang telah Allah SWT tetapkan, seperti dalam hadis: “Tidak ada suatu kaum yang menolak zakat, pasti Allah akan uji mereka dengan paceklik (kelaparan dan kekeringan) (HR. Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan At-Thabrany). Dalam hadis lain: “Dan mereka tidak menolak zakat hartanya kecuali para malaikat akan mencegah hujan dari langit, dan jika tidak karena hewan ternak mereka tidak akan diberi hujan.” (HR. Al-Hakim Ibnu Majah, Al-Bazzar, dan Al-Baihaqi). Sedangkan hukuman duniawi yang ditimpakan pada pemerintah muslim adalah sebagaimana Rasulullah SAW bersabda tentang zakat: “Barang siapa yang memberikannya untuk memperoleh pahala. Dan barang siapa yang menolaknya maka kami akan mengambil separo hartanya, dengan kesungguhan sebagaimana kesungguhan Rabb kami. Tidak halal bagi keluarga Muhamad sedikitpun darinya.” (HR. Ahmad, An-Nasa`iy, Abu Daud, dan Al-Baihaqi) (Hafid Fuad Halimi, 2013: 65).

Selain ancaman bagi orang yang tidak zakat maka ada ganjaran bagi orang yang mau mengeluarkan zakat. Allah SWT mendorong kaum muslimin untuk membayar zakat dengan menjelaskan manfaat zakat bagi kebersihan jiwanya. Zakat akan memberikan dampak positif baik bagi pemberi maupun bagi yang menerima. Rasulullah SAW bersabda: “Ada tiga hal yang aku bersumpah maka hafalkanlah: (1) Tidak akan berkurang harta karena bersedekah, (2) tidak ada hambapun yang dizalimi kemudian bersabar, pasti Allah akan menambahkan kemuliaan, (3) tidak ada seorang hambapun yang membuka pintu memintaminta kecuali Allah akan bukakan baginya pintu kefakiran.” (HR. At-Tirmidziy). Zakat membersihkan muzakki dari penyakit pelit dan membebaskannya dari penyembahan harta. Keduanya adalah penyakit jiwa yang sangat berbahaya yang membuat manusia

jatuh dan celaka. Dari itu Allah SWT berfirman yang artinya: *“Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.”* (QS. Al-Hasyr: 9).

Dengan demikian, zakat adalah salah satu mata rantai dari sebuah identitas seorang muslim dan muslimah. Zakat tidak hanya memberi manfaat bagi penerima, melainkan dapat memberi manfaat yang sangat besar bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat (Suharsono, 2013: 10). Adapun secara umum, manfaat yang dapat diperoleh oleh muzakki antara lain; zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir, zakat mendidik berinfak dan memberi, berakhlak dengan Allah, zakat adalah wujud syukur atas nikmat Allah, zakat mengobati hati dari cinta dunia, zakat mengembangkan kekayaan batin, zakat menarik simpati/cinta, zakat mensucikan harta dari bercampurnya dengan hak orang lain, zakat mengembangkan dan memberkahkan harta. Jelaslah pelajaran yang dapat diambil dari zakat tersebut beberapa hikmah yang besar di dalam kehidupan ummat manusia.

Allah SWT memerintahkan zakat kepada setiap orang Islam yang telah layak berdasarkan hitungan nishab seseorang sehingga menumbuhkan nilai-nilai sosial yang memberikan banyak manfaat bagi manusia. Selain itu, keagungan Allah lainnya dari kewajiban zakat tersebut ialah hal tersirat berupa kewajiban untuk memiliki kepekaan dan kepedulian sosial kepada sesama manusia. Dengan mewajibkan zakat, secara otomatis Allah mewajibkan manusia untuk memiliki kepedulian dan kepekaan sosial. Dengan demikian, manusia dapat berkasih sayang antara sesamanya dan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin akan secara otomatis sirna. Inilah karakter yang Allah kehendaki ada pada diri ummat Islam. Ummat yang memiliki kepedulian, kepekaan sosial, saling menyayangi antar sesama, rela berkorban, dan jujur terhadap diri sendiri dan terutama jujur kepada Allah. Dapatlah menjadi keyakinan bagi kita sebagai ummat Islam bahwa hukum yang Allah tentukan kepada manusia bukanlah untuk

kepentingan Allah, melainkan untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia itu sendiri (Suharsono, 2013: 70).

Melihat begitu pentingnya zakat maka kita semua harus mau melakukan dan melaksanakan pembayaran zakat, dan umumnya masyarakat dapat melakukan pembayaran melalui dua cara yang banyak dilakukan oleh Muzakki. Dua cara tersebut adalah bagaimana ada orang yang membayarkan zakatnya melalui lembaga zakat, dan ada juga yang membayarkan zakatnya langsung kepada mustahiq. Masing-masing cara tersebut tentu punya beberapa alasan utama seseorang membayar zakat di lembaga zakat misalnya dengan lembaga zakat maka akan tercapai suatu yang sifatnya transparans, dengan lembaga zakat juga lebih kelihatan lebih professional hal ini dikarenakan adanya kantor dan pekerja yang mengerjakan dalam hal menerima dan menyalurkan zakat, kenyamanan karena pasti disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, begitu juga timbul kemudahan pada saat ada orang yang membayar zakat lewat lembaga zakat, terpengaruh oleh lingkungan dimana dalam lingkungan tersebut banyak yang membayarkan lewat lembaga zakat, dan timbul adanya kepuasan.

Lembaga zakat pada dasarnya dalam memberikan pelayanan haruslah yang pertama haruslah transparan dan bisa menciptakan kepuasan baik kepuasan para muzakki maupun para mustahiq sehingga bisa menyebabkan suatu loyalitas yang sangat besar sehingga akan semakin banyak zakat dan wakaf yang diperoleh dan akhirnya disalurkan kepada para mustahiq. Pihak lembaga zakat haruslah berupaya bagaimana bisa menciptakan kepuasan bagi para muzakki sehingga dana yang diperoleh akan semakin banyak. Selain transparansi harus juga membuat orang-orang yang terlibat dalam lembaga zakat harus puas yang akhirnya akan loyal. Berdasarkan kerangka tersebut maka artikel ini akan membahas hal-hal yang bisa menyebabkan loyalitas yaitu dengan adanya transparansi, kepuasan dan loyalitas.

Pembahasan

Transparansi dalam zakat

Pemberian zakat melalui salah satu lembaga Amil zakat adalah adanya transparansi. Transparansi sebetulnya bisa sama juga dengan Tabligh yaitu untuk mengajak dan sekaligus mampu untuk memberikan contoh kepada pihak lain untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Tabligh secara harfiah memiliki makna menyampaikan sesuatu secara terbuka atau apa adanya dan tanpa di tutup-tutupi. Tabligh merupakan suatu sifat yang ada dalam diri nabi Muhammad SAW baik dalam beliau berdakwah maupun dalam berbisnis. Firman Allah SWT: *“Supaya Dia mengetahui, bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang (sebenarnya) ilmu-Nya meliputi apa yang ada pada mereka, dan Dia menghitung segala sesuatu satu persatu.”* (QS. Al-Jin: 28).

Ayat lain adalah: *“Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.”* (QS. Abasa: 1-2)

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa firman Allah di atas turun berkenaan dengan Ibnu Ummi Maktum yang buta yang datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata: Berilah petunjuk kepadaku, ya Rasulullah. Pada waktu itu Rasulullah SAW sedang menghadapi para pembesar kaum musyrikin Quraisy, sehingga Rasulullah berpaling daripadanya dan tetap menghadapi pembesar-pembesar Quraisy. Ummi Maktum berkata: Apakah yang saya katakan ini mengganggu tuan? Rasulullah menjawab: Tidak. Ayat tersebut turun sebagai teguran atas perbuatan Rasulullah SAW. (HR. at-Tirmidzi dan al-Hakim).

Sebetulnya apa yang dilakukan Nabi itu menurut standar umum adalah hal yang wajar. Saat sedang berbicara di depan umum atau dengan seseorang, tentu kita tidak suka diinterupsi oleh orang lain. Namun untuk standar Nabi, itu tidak cukup.

Oleh karena itulah Allah menegurnya. Sebagai seorang yang tabligh, meski ayat itu menyindirnya, Nabi Muhammad tetap menyampaikannya kepada kita. Itulah sifat seorang Nabi.

Tabligh merupakan sifat wajib bagi rasul, yakni menyampaikan wahyu dari Allah SWT kepada umatnya. Semasa hidupnya nabi Muhammad SAW selalu menghabiskan waktunya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Setelah nabi Muhammad meninggal kebiasaan ini di lanjutkan oleh para sahabat, *tabi'it-tabi'in* (pengikut-pengikut sahabat). Setelah mereka semuanya tiada kita sebagai mahasiswa muslim mempunyai tanggung jawab untuk meneruskan kebiasaan tabligh yang di lakukan oleh rasul dan para sahabatnya tersebut. Salah satunya adalah dengan mendakwahkan islam dimanapun dia berada. Banyak yang menyangka bahwa tugas tabligh hanyalah tugas alim ulama saja. Hal itu tidak benar karena siapa saja yang melihat kemungkaran di hadapannya maka ia wajib mencegahnya atau menghentikannya, baik dengan tangan (kekuasaan), dengan lisan atau nasihat.

Dengan kemerdekaan sikap memilih, ada dua hal penting yang dapat di pahami; Pertama manusia dapat memilih menjadi muslim atau menjadi kufur, dengan berbagai konsekuensi dan pemahamannya terhadap tauhid, ibadah, dan hubungan muamalah dengan tauhid, ibadah dan muamalah itu sendiri. Manusia yang memilih sebagai muslim, bahwa dia harus dengan sadar bahwa aktifitas bisnis yang di jalankan itu harus sesuai dengan sunnatullah atau menjadi orang yang pasrah kepada Allah. Kedua dengan kelengkapan potensi yang di berikan oleh Allah berupa akal pikiran (intelegenesi), kemauan, kemampuan kerja (*skill*), manusia di beri kesempatan untuk mengemban amanah yang sudah di sepakatinya menjadi lebih baik dan mengasah kemampuannya dengan tekun belajar dan memahami perkembangan sains dan teknologi, dan memanfaatkannya untuk kemakmuran masyarakat. Dalam konteks bisnis tabligh mencakup argumentasi dan komunikasi. Sebagai seorang

penjual hendaklah mampu memasarkan produknya dengan strategi yang tepat, baik dengan media, segmentasi pasar, target daya beli, dan lain sebagainya yang terkait dengan pemasaran. Dengan memiliki sifat tabligh seorang pembisnis di harapkan mampu menyampaikan keunggulan produknya dengan menarik dan tepat sasaran tanpa meninggalkan kejujuran dan kebenaran serta mampu memberikan pemahaman bisnis yang mereka lakukan sesuai dengan syariat Islam.

Semisalkan ada seseorang yang berprofesi sebagai marketer, maka ia harus mampu menyampaikan keunggulan-keunggulan produk dengan menarik dan tepat sasaran tanpa meninggalkan kejujuran dan kebenaran (*transparency and fairness*). Lebih dari itu, seorang marketer harus mempunyai gagasan-gagasan yang baik tentang apa yang di pasarkan dan mampu mengkomunikasikannya secara tepat dan mudah dipahami oleh siapapun yang mendengarkannya. Dengan begitu, pelanggan dapat dengan mudah memahami pesan bisnis yang ingin disampaikan. Dan juga misalkan seorang pemimpin maka dia haruslah mampu menyampaikan visi dan misinya kepada karyawan dan staf-staf lainnya agar bisnisnya bisa berjalan dengan lancar. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-ahzab 70-71 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar niscaya Allah akan memperbaiki amalmu-amalmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu, dan barang siapa mentaati Allah dan rasul-Nya maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." (QS. Al-Ahzab: 70-71).

Alangkah indahny jika dalam mengelola bisnis kita mempunyai seorang pemimpin, karyawan, dan pemasar yang bisa di percaya karena kesalehan dan kejujurannya, sehingga menjadi contoh bagi siapa yang berkomunikasi dengannya. Seorang pembisnis islami selain mempunyai gagasan-gagasan yang segar dia juga harus mampu mengkomunikasikan gagasan

gagasannya secara tepat dan mudah di pahami bagi siapa yang mendengarkan.

Ayat tersebut mengisyaratkan makna bahwa selain harus penyampaian bisnisnya dengan baik, seorang pemimpin juga harus mampu berdialog, berargumentasi, dan berdiskusi dengan baik. Karena sifat tabligh ini di anggap sebagai faktor kunci kesuksesan dalam berbisnis (www.kompasina, 2017).

Sifat tabligh dapat meliputi bijak, sabar, argumentasi dan persuasive sehingga dengan itu semua maka akan menumbuhkan hubungan yang yang solid dan kuat. Adapun indikator dari sifat Tabligh yaitu:

1. Bersifat argumentative. Dalam organisasi apakah perlu adanya argumentasi atau ada cara untuk lain dalam menyampaikan pesan. Argumentasi sebaiknya perlu dilakukan pada pihan waktu dan tempat yang tepat. Usahakan dalam berargumentasi dilakukan di tempat dimana pada posisi yang netral. Untuk membangun argumentasi yang logis sehingga akan dapat mendukung suatu pesan yang akan kita sampaikan kepada seseorang. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui apabila kita akan mengadakan suatu argumentasi, yaitu: harus menggunakan bahasa yang jelas, memahami pandangan pihak lain, setiap pelaku usaha maupun para pemegang otoritas yang berkaitan dengan masalah kependudukan perlu memahami tentang konsumen.
2. Menumbuhkan hubungan kemanusiaan yang solid dan cukup kuat. Sesama muslim sebaiknya mempunyai semangat persatuan yang sangat kuat sehingga kemampuan umat Islam sangat solid. Orang Islam yang solid mampu menunjang perekonomian yang menjadikan perekonomian umat Islam bisa bertambah yang berujung pada bertambahnya zakat baik zakat yang akan diterima oleh lembaga amil zakat maupun orang yang berhak menerima zakat atau mustahiq. Zakat sulit diperoleh

Pelayanan Lembaga Zakat untuk Meningkatkan Kepuasan Muzakki

kalau pendapatan masyarakat kurang karena zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan apabila mendapatkan penghasilan yaitu 2,5% dari perolehan harta. Contoh hubungan manusia yang solid yaitu misalnya ada orang usaha misalnya berdagang kemudian ada orang yang bertanya tentang barang sesuatu sedangkan dia tidak punya maka sebaiknya pedagang tadi menunjukkan dimana tempat barang atau produk tersebut ada sehingga tercipta suatu hubungan yang sangat solid bagi umat Islam dan hal ini rupanya masih kurang bisa didapatkan karena terkadang jumlah yang mayoritas maka kekuataannya malah minoritas beda dengan yang jumlahnya minoritas bisa jadi malah kekuataannya mayoritas. Untuk mendapatkan kekuatan yang solid dan kuat maka sebaiknya pertama adalah adanya satu pemikiran. Ketika orang melakukan pekerjaan maka mempunyai pemikiran bahwa manusia pada dasarnya adalah menjadi khalifah di muka bumi yang akhirnya akan dikembalikan bahwa pekerjaan mereka akan berujung pada kaum muslimin dan kemuliaan umat Islam. Islam tidak melarang orang untuk menjadi kaya tetapi yang tidak diperbolehkan adalah menumpuk-numpuk harta, terlalu cinta dunia dan tidak mau berjuang fisabilillah. Umat Islam seharusnya adalah bisa menjadi kaya dan mau bersedekah, berzakat dan berjuang di jalan Allah sehingga bisa menebar rahmat kepada umat Islam. Kalau umat Islam sudah cukup kemudian tidak mau berzakat maka ada ancaman dari Allah SWT.

Pemberian zakat melalui lembaga zakat akan timbul kepuasan.

Berdasarkan riset BAZNAS dan FEM IPB (2011) tersebut, salah satu alasan utama seseorang membayar zakat di Lembaga Amil Zakat adalah karena adanya faktor kepuasan, dalam arti kepuasan atas kinerja lembaga amil zakat. Sementara, kinerja

Lembaga Amil Zakat dapat diukur dengan mengukur kualitas pelayanan yang diberikan oleh lembaga kepada customer atau biasa disebut dengan *service quality (Servqual)* (Nurul, 1993: 167). Kualitas pelayanan yang ada pada Lembaga Amil Zakat sebaiknya bagaimana lembaga tersebut bisa memenuhi harapan kebutuhan dari para muzakki dan mustahiq serta memenuhi keinginan yang diharapkan sehingga pelayanan pada lembaga tersebut bisa memenuhi harapan. Muzakki berharap kalau datang ke Lembaga Zakat dapat diterima dengan ramah dan mendapatkan penjelasan yang baik dan begitu juga para mustahiq dapat menerima kehadiran Lembaga Zakat sehingga dalam penerimaan zakat para mutahiq tidak merasa tersinggung.

Kualitas harus dimulai dari kebutuhan masyarakat dan berakhir pada persepsi masyarakat, dalam hal ini muzakki. Sehubungan dengan itu, citra kualitas yang baik bukanlah berdasarkan sudut pandang atau persepsi penyedia jasa yang dalam hal ini Lembaga Amil Zakat, melainkan berdasarkan sudut pandang atau persepsi muzakki. *Service quality* diharapkan mampu memberikan kepuasan kepada muzaki dan menarik muzakki untuk kembali memiliki kecenderungan melakukan pembayaran zakat secara rutin terhadap jasa yang ditawarkan oleh Lembaga Zakat (Nurul, 1993 : 168).

Supaya lembaga zakat dipercaya oleh masyarakat maka orang-orang yang ada pada lembaga tersebut haruslah beragama Islam karena zakat yang akan diterima adalah semua saling berkaitan antara umat Islam yang satu dengan ummat Islam yang lainnya dengan kepentingan dan urusan kaum muslimin, Mukalaf dalam arti orang-orang yang ada pada lembaga tersebut adalah telah dewasa dimana mereka adalah orang yang sehat baik sehat jasmaninya maupun sehat akal pikirannya yang akhirnya dapat menjalankan tugas sesuai dengan apa yang diharapkan. Orang yang ada di lembaga zakat selain beragama Islam dan mukalaf juga haruslah orang yang mempunyai sifat yang jujur serta mempunyai tanggung jawab yang tinggi. Kejujuran dalam

lembaga zakat sangat utama karena berhubungan dengan uang para muzakki yang harus dipegang teguh amanat yang sudah diserahkan jangan sampai tersalurkan kepada orang-orang yang tidak tepat sasaran.

Orang yang berhak menerima zakat adalah fakir dan miskin, pengurus zakat, orang yang baru saja masuk Islam, untuk membebaskan budak, orang yang telilit hutang, orang yang sedang berjuan di jalan Allah dan orang yang sedang dalam bepergian. Fakir dan miskin mempunyai arti yang berbeda-beda walaupun umumnya diucapkan dalam satu ucapan. Fakir merupakan orang yang kekurangan dan membutuhkan tetapi dia tidak mau minta-minta kepada orang lain. Miskin adalah orang yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup tetapi dia mau minta-minta kepada orang lain. Adapun ciri-ciri dari seseorang dikatakan fakir dan miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta maupun kekayaan dan tidak mempunyai penghasilan yang cukup atau juga tidak mempunyai pekerjaan, fakir miskin juga bisa mempunyai cirri dimana ada orang yang mempunyai kekayaan dan pekerjaan tetapi pekerjaan yang ia jalankan mendapatkan hasil yang kurang untuk mencukupi dari setengah kebutuhan hidup atau bisa juga diartikan orang yang mempunyai kekayaan dan pekerjaan tetapi hasilnya kurang bisa untuk memenuhi kebutuhan standar dalam hidup.

Selain beragama Islam dan jujur orang yang ada dalam lembaga zakat juga merupakan haruslah orang-orang yang mengerti dan mempunyai kemampuan dalam memahami hukum-hukum mengenai zakat dan wakaf sehingga ia mampu untuk mensosialisasikan zakat dan wakaf kepada masyarakat baik lewat media tatap muka langsung maupun lewat event-event tertentu misalnya lewat seminar, workshop dll yang bisa mengundang masyarakat luas guna mensosialisasikan zakat sehingga tercapai apa yang diharapkan bagi Lembaga Amil Zakat. Sosialisasi kepada masyarakat memang sangat penting karena selama ini penerimaan zakat lewat Lembaga Amil Zakat masih kurang hal

ini dilihat dari jumlah penduduk di mana mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam tetapi penerimaan zakat masih kurang sehingga sangat perlu diadakan sosialisasi.

Kualitas dan loyalitas

Kualitas sebetulnya dapat kita terima apabila produk maupun jasa mempunyai beberapa keunggulan yaitu bagaimana produk maupun jasa yang ada bisa memenuhi harapan bagi para pengguna dan bagaimana barang tersebut baik tanpa ada kekurangan yang harus diterima oleh pengguna. Sebenarnya barang dapat dikatakan mempunyai kualitas yang baik bila pertama barang tersebut mempunyai karakteristik pokok yang ada pada jasa maupun barang tersebut. Maksud dari karakteristik pokok adalah bagaimana dapat menjalankan sebagaimana fungsinya. Misalnya saja pada lembaga zakat dapat menjalankan sebagaimana fungsinya yaitu menyalurkan zakat yang diperoleh dari para Muzakki dengan tepat sasaran kepada para mustahiq sesuai dengan criteria yang ada sehingga zakat tepat sasaran dan bisa memberikan manfaat yang baik, baik buat muzakki maupun mustahiq. Contoh yang paling mudah dikatakan berkualitas apabila sesuai dengan karakteristik pokok barang atau produk tersebut adalah apabila membuat televisi maka karakteristik pokok salah satunya adalah bagaimana ketajaman gambar yang ada kalau televisi tersebut kurang ketajaman gambarnya maka bisa dikatakan televisi tersebut kurang berkualitas.

Kedua setelah karakteristik pokok barang atau jasa dikatakan berkualitas apabila mempunyai beberapa feature yaitu tambahan-tambahan atau fitur-fitur tambahan. Misalnya saja dalam lembaga zakat membuka rekening sehingga masyarakat akan semakin mudah menyalurkan zakatnya tanpa harus datang ke lokasi atau kantor lembaga zakat. Contoh yang paling mudah dipahami pada barang yang ada futurennya adalah kendaraan maka kendaraan tersebut ada power window, power steering, double stater dan lainnya.

Pelayanan Lembaga Zakat untuk Meningkatkan Kepuasan Muzakki

Ketiga dikatakan berkualitas bila ada pelayanan purna jual maka pada lembaga zakat sebaiknya juga ada istilah pelayanan purna jual yaitu dalam arti pelayanan setelah ada Muzakki yang yang menempatkan zakatnya pada lembaga zakat maka lembaga tersebut sebaiknya menghubungi atau menginformasikan kepada para Muzakki bahwa zakatnya telah diterima dan disalurkan kepada siapa saja harus diberitahukan kepada para Muzakki agar mereka merasa puas sehingga merujuk kepada loyalitas.

Keempat yaitu service. Service disini dalam arti pelayanan yaitu bagaimana Lembaga Amil Zakat mampu memberikan service yang baik misalnya saja petugas amil zakat berkunjung atau dalam istilah pemasaran melakukan jemput bola kepada para Muzakki dan memberikan keterangan misalnya apabila ada muzakki yang transfer maka petugas amil zakat memberitahukan bahwa telah menerima zakat yang telah diberikan kepada Lembaga Zakat. Amil zakat, yang secara tekstual terdapat dalam surat at-Taubah ayat 60, memiliki peran yang sangat penting, baik dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, maupun dalam usaha melakukan pendayagunaan ekonomi masyarakat untuk tercapainya kesejahteraan dan terbebas dari kemiskinan (Nurul, 1993: 171).

Dalam khazanah hukum Islam, yang bertugas mengambil dan yang menjemput zakat adalah para petugas zakat (amil). Menurut Imam Qurthubi, amil adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatat atas harta zakat yang diambil dari para muzaki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya. Hal yang samadikemukakan Ibn Hazm mengatakan bahwa amil zakat adalah para pekerja zakat yang diutus oleh imam yang wajib untuk menaatinya, yaitu mereka yang bisa dibenarkan (dipercaya) dan mereka yang menjadi pengumpul zakat (Nurul, 1993: 172).

Islam mengajarkan bila ingin memberikan hasil usaha baik berupa barang maupun pelayanan/jasa hendaknya memberikan

yang berkualitas, jangan memberikan yang buruk atau tidak berkualitas kepada orang lain. Allah SWT, berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 267: *“Orang-orang yang beriman, naftahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”* (QS. Al-Baqarah: 267).

Dimensi kualitas jasa dalam model SERVQUAL didasarkan pada skala multi-item yang dirancang untuk mengukur harapan dan persepsi pelanggan, serta gap di antarakeduanya dalam dimensi-dimensi kualitas jasa. Pada awalnya Parasuraman et al., (1985) mengidentifikasi sepuluh dimensi pokok dengan 22 variabel yang berkaitan dengan pelayanan dan kemudian dianalisis dengan memakai analisis faktor. Ternyata dapat dikemukakan beberapa kriteria yang digunakan dalam menilai mutu pelayanan. Kriteria tersebut meliputi 10 dimensi potensial yang saling melengkapi yaitu tangibles, reliability, responsiveness, communication, credibility, security, competence, courtesy, understanding dan access (Nurul, 1993: 177).

Dimensi SERVQUAL yang diusulkan oleh Parasuraman et al., (1988) ada lima yaitu assurance, reliability, tangibility, empathy, dan responsiveness. Dimensi kualitas pertama adalah assurance berkaitan dengan pengetahuan, sopan santun, dan kemampuan pegawai dalam menyampaikan kebenaran dan meyakinkan. Dimensi kedua, reliability yang terkait dengan kemampuan perusahaan dalam menyediakan pelayanan yang dapat diandalkan dan akurat. Dimensi ketiga, tangibility berkaitan dengan fasilitas, peralatan dan penampilan personel secara fisik. Dimensi keempat adalah empathy berkaitan dengan tingkat penjiagaan dan perhatian yang disediakan bagi konsumen. Adapun dimensi kelima adalah responsiveness yang berhubungan

dengan keinginan perusahaan untuk membantu konsumen dan menyediakan pelayanan yang cepat dan tepat (Nurul, 1993: 178).

Dengan adanya pelayanan yang sangat baik maka konsumen pada lembaga zakat akan semakin loyal. Loyalitas bisa menyebabkan Muzakki akan ada keterikatan dengan lembaga zakat terutama pada program-program yang akan diterapkan. Selain itu dengan adanya loyalitas pelanggan maka pelanggan tersebut akan datang dan membeli barang atau jasa secara terus menerus makin lama makin banyak dan juga akan menceritakan kepada orang lain. Lembaga zakat apabila orang-orang yang ada di dalamnya bisa menciptakan suatu loyalitas yang baik buat Muzakki maka akan diperoleh hasil zakat dan wakaf yang sangat banyak sehingga semakin lama semakin maju. Kemajuan lembaga tersebut akan berujung pada kemakmuran masyarakat pada umumnya khususnya adalah para umat Islam yang menempati mayoritas jumlah penduduk di negara kita. Pelanggan dapat dikatakan loyal bila pelanggan tersebut bisa menyebarkan berita yang baik kepada orang lain mengenai suatu jasa/ produk. Sebetulnya berita yang baik akan bisa menjadikan suatu rekomendasi yang menjadi bagi keputusan untuk melakukan pembelian baik pembelian suatu jasa atau produk yang akan disalurkan kepada orang lain sehingga orang lain tertarik pada produk tersebut.

Simpulan

Allah SWT mendorong kaum muslimin untuk membayar zakat dengan menjelaskan manfaat zakat bagi kebersihan jiwanya. Zakat akan memberikan dampak positif baik bagi pemberi maupun bagi yang menerima. Melihat begitu pentingnya zakat maka kita semua harus mau melakukan dan melaksanakan pembayaran zakat, dan umumnya masyarakat dapat melakukan pembayaran melalui dua cara yang banyak dilakukan oleh Muzakki. Dua cara tersebut adalah ada orang yang membayarkan zakatnya melalui lembaga zakat, dan ada juga yang membayarkan zakatnya

langsung kepada mustahiq. Untuk menjamin kelangsungan kalau membayar lewat lembaga zakat maka perlu adanya loyalitas bagi para muzakki. Dan untuk menumbuhkan loyalitas perlu adanya suatu transparansi, pelayanan dan kualitas yang baik. Transparansi bisa dibentuk dengan adanya salah satu sifat bagi orang-orang yang bertugas di lembaga zakat, yaitu haruslah mempunyai sifat tabligh. Sifat tabligh dapat meliputi bijak, sabar, argumentatif dan persuasive sehingga dengan itu semua akan menumbuhkan hubungan yang solid dan kuat antara muzakki dan lembaga zakat. Dengan adanya pelayanan yang sangat baik maka pengguna pada lembaga zakat akan semakin loyal. Loyalitas bisa menyebabkan muzakki akan ada keterikatan dengan lembaga zakat terutama pada program-program yang akan diterapkan.

Daftar Pustaka

- A. Parasuraman, Zethamal, VA., & Berry, L.L., *SERQUAL; a multiple item scale for measuring consumer perceptions of service quality*, *Journal of Retailing*, 1998
- Hafid Fuad Halimi, *Bersyukur dengan Zakat*, Adfale, Semarang, 2013.
- <https://www.kompasiana.com>.
- Ippo Santosa, *Muhammad Sebagai Pedagang*, Gramedia, Jakarta, 2009.
- Mulyadi Nitisusastro, *Perilaku Konsumen*, Alfabeta, Yogyakarta, 2013.
- Nurul Huda, *Zakat Perspektif Mikro-Makro*, Prenadamedia Group, Jakarta, 1993.
- Suharsono, *Komunikasi Bisnis*, Alfabeta, Yogyakarta, 2013.

PENANAMAN KARAKTER DERMAWAN MELALUI SEDEKAH

Fifi Nofiaturrahmah

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus

e-mail: fifinofiaturrahmah@gmail.com

Abstract

Generosity is a character, a character rarely found in a person. In Islam teaches its people to have the character or the character of generosity with the aim to have a sense of gratitude towards the favors of Allah, manifesting high social sensitivity, and the realization of a community that likes to help. Generosity is a character or character that is rarely found in a person not everyone has a generous character, especially in adolescents today. Teenagers are currently more likely and busy with his world and his youth. Teenagers are currently less sensitive to the environment around them, especially in the environment that needs one's help. One institution in instilling one character is the character of generosity through the activities of infak and alms. Through the methods, strategies, approaches and forms of planting through various activities both in daily habituation activities.

Keywords: *Planting, Character, Generosity, Infak and Alams*

Pendahuluan

Agama Islam mengajarkan pemeluknya untuk saling menyayangi dan mengasihi terhadap sesamanya. Setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda ada yang memiliki karakter dermawan ada pula yang kikir. Seseorang yang berjiwa pengasih dan penyayang dirinya akan dekat dengan Allah dan Rasulullah dan semua orang disekitarnya. Sebaliknya, seseorang yang tiada belas kasih sayang terhadap sesama, apalagi terhadap orang-orang lemah, maka dia akan jauh dengan Allah, Rasulullah serta orang di sekitarnya. Sehingga pada akhirnya mereka juga jauh dengan surga dan dekat dengan neraka. Hidup ini terasa indah jika semua orang dapat saling mengasihi satu sama lain.

Dalam dunia pendidikan penanaman kedermawanan sangatlah penting ditanamkan pada setiap jenjang pendidikan terutama pada peserta didik agar kelak menjadi manusia yang memiliki kepekaan sosial. Bangsa yang maju dan berhasil itu ditentukan oleh kualitas dan karakteristik bangsa itu sendiri, melalui sistem pendidikan yang mencetak setiap (output) peserta didik selain, pintar secara akademis juga pintar dalam pengaplikasikannya, cerdas secara *lahiriyah* dan *batiniyah*.

Penanaman karakter kedermawanan bisa melalui metode keteladanan, nasihat, pembiasaan atau pemantauan, dan hukuman. Serta melalui pendekatan yaitu perilaku sosial dan perkembangan moral kognitif. Serta strategi yang digunakan melalui kegiatan rutin, spontan, keteladanan dan pengkondisian. Serta dalam bentuk penanaman yaitu peduli terhadap diri sendiri, peduli terhadap teman dan adik kelas, peduli terhadap guru dan peduli terhadap lingkungan sosial. Yang mana penanaman karakter kedermawanan melalui kegiatan infak dan sedekah melalui kegiatan yaitu kegiatan sehari-hari seperti kegiatan infak harian, baksos, kerja bakti, menjenguk ketika ada teman yang sakit atau terkena musibah.

Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas dari sekedar material, misal senyum itu sedekah. Dari hal ini yang perlu diperhatikan adalah jika seseorang telah berzakat tetapi masih memiliki kelebihan harta, sangat dianjurkan sekali untuk berinfaq atau bersedekah dalam beberapa ungkapan al-Quran.

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 menyebutkan bahwa: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Muhammad bin Salih, 2008: 2) Islam memerintahkan kepada umatnya untuk suka memberi, dan Rasulullah SAW merupakan teladan bagi umat Islam untuk mencintai perilaku berderma kepada siapa saja.

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk memiliki jiwa dermawan dengan tujuan untuk menjernihkan jiwa seseorang, mewujudkan kepekaan sosial yang tinggi, tenggang rasa terhadap saudara yang fakir, kesempatan penting untuk mengingat karunia Allah dari berbagai nikmat yang diberikan-Nya. Hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan dan tidak bermewah-mewahan, serta untuk menyalurkan harta dijalan Allah semata berharap rida Allah SWT. Selain itu syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan keridhaan dan kelapangan hati seseorang yang menerima sedekah, perekat ukuwah Islamiyah, terciptanya masyarakat yang dinamis, gemar tolong-menolong. Hal itu menekankan bahwa Islam adalah agama yang mempunyai satu tujuan, satu landasan, dan satu kewajiban.

Proses penanaman karakter kedermawanan ini dimulai sejak dini dengan berbagai metode seperti keteladanan, atau contoh perbuatan, dengan nasihat, permainan, cerita, pembiasaan tingkah laku, pembiasaan perkataan, Perhatian, pemantauan dan lain-lain. Kegiatan penanaman aspek kepekaan hati terhadap orang lain dan sesamanya menjadikan hati yang mutmainah, melatih kesadaran diri, peduli sosial terutama pada orang yang membutuhkan.

Kegiatan infak dan sedekah ini merupakan kegiatan berupa infak harian yang bersifat lunak (sunnah) dan infak jumat (wajib) dan dalam memberikan infaq tidak ditentukan nominalnya, yang mana setelah dana terkumpul diserahkan ke bagian bendahara. Dana yang telah terkumpul dialokasikan untuk siswa yang terkena musibah, siswa sakit, kematian baik dari siswa maupun wali siswa, sumbangan sosial berupa sembako bagi janda tua dan kaum dhuafa, bagi masyarakat yang tidak mampu (fakir miskin) dan kaum lemah.

Pembahasan

Penanaman karakter kedermawanan

Penanaman yaitu proses, cara, perbuatan menanam, menanam, atau menanamkan (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2007: 1134). Karakter adalah sifat atau hal-hal yang memang sangat mendasar yang ada pada diri seseorang. Hal-hal yang sangat abstrak yang ada pada diri seseorang. Sering orang menyebutnya dengan tabiat atau perangai (Abdul Majid dan Dian Andayani, tt.: 12). Kedermawanan dalam Kamus Lengkap bahasa Indonesia yaitu Kebaikan hati terhadap sesama manusia, kemurahan hati (Qonita Alya, tt.: 152). Dermawan artinya dengan ikhlas memberi, menolong atau rela berkorban di jalan Allah baik dengan harta bahkan dengan jiwa dan raganya baik berupa berbentuk uluran tangan untuk bersedekah, infak, zakat, dan sebagainya (Muhammad Hamid, 2012: 19).

Dalam bahasa Inggris, karakter disebut dengan istilah *character* yang berarti mengukir, melukis, memahatkan, atau menggoreskan. Berbeda dengan kamus bahasa Inggris, Kamus Bahasa Indonesia mengartikan kata "karakter" dengan tabiat,

sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Merujuk pada pengertian kebahasaan dalam kamus bahasa Indonesia tersebut, karakter dapat dipahami sebagai huruf, angka, ruang, simbol khusus yang dapat dimunculkan pada layar dengan papan ketik (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 682). Artinya, orang berkarakter adalah orang yang berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, atau berwatak.

Doni Koesoema memahami bahwa karakter sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai "ciri, atau karakteristik, atau gaya, atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya lingkungan keluarga pada masa kecil dan juga bawaan seseorang sejak lahir (Doeni Koesoema, 2007: 980)." Definisi karakter menurut Pritchard adalah sesuatu yang berkaitan dengan kebiasaan hidup individu yang bersifat menetap dan cenderung positif (I Pritchard, 1988: 467).

Karakter itu berkaitan dengan kekuatan moral, berkonotasi 'positif', bukan netral. Jadi, 'orang berkarakter' adalah orang yang mempunyai kualitas moral (tertentu) positif. Dengan demikian, pendidikan membangun karakter, secara implisit mengandung arti membangun sifat atau pola perilaku yang didasari atau berkaitan dengan dimensi moral yang positif atau baik, bukan yang negatif atau buruk. Hal ini didukung oleh Peterson dan Seligman yang mengaitkan secara langsung *character strength* dengan kebajikan. *Character strength* dipandang sebagai unsur-unsur psikologis yang membangun kebajikan (*virtues*) (Raka Gede, et.al, 2007: 5).

Salah satu kriteria utama dari *character strength* adalah bahwa karakter tersebut berkontribusi besar dalam mewujudkan sepenuhnya potensi dan cita-cita seseorang dalam membangun kehidupan yang baik, yang bermanfaat bagi dirinya, orang lain, dan bangsanya.

Istilah pendidikan karakter mulai dikenalkan sejak tahun 1900-an. Thomas Lickona disebut-sebut sebagai pengusungnya, terutama ketika ia menulis buku yang berjudul *The Return of Character Education* dan kemudian disusul buku berikutnya, yakni

Educating for Character. How Our School Can Teach Respect and Responsibility. Melalui buku-buku Thomas Lickona tersebut, dunia Barat menyadari betapa pentingnya pendidikan karakter.

Menurut Lickona, pendidikan karakter mencakup tiga unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan (*knowing the good*), mencintai kebaikan (*desiring the good*), dan melakukan kebaikan (*doing the good*). Senada dengan Lickona, Frye mendefinisikan pendidikan karakter sebagai, *A national movement creating schools that foster ethical, responsible, and caring young people by modelling and teaching good character through an emphasis on universal values that we all share* (Mike Frye, et.al., 2002: 2).

Pendidikan karakter adalah sebuah gerakan nasional yang dibuat sekolah untuk mengembangkan etika, tanggung jawab dan menjaga anak muda dengan modeling pembelajaran dan karakter yang baik melalui penekanan pada nilai-nilai universal yang kita semua bagi. Menurut Maragustam Siregar Pendidikan karakter ialah mengukir dan mempatrikan nilai-nilai ke dalam diri peserta didik melalui pendidikan, endapan pengalaman, pembiasaan, aturan dan rekayasa lingkungan, dan pengorbanan dipadukan dengan nilai-nilai intrinsik yang sudah ada dalam diri peserta didik sebagai landasan dalam berpikir, bersikap dan perilaku secara sadar dan bebas (Maragustam Siregar, 2015: 245).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa kedermawanan merupakan karakter yang mencerminkan kebaikan hati terhadap sesama, kemurahan hati, upaya tolong menolong dengan tujuan meringankan beban orang lain dengan memberi, menginfakan harta yang dimiliki dengan tujuan memberikan rasa bahagia kepada orang lain dengan rasa ikhlas rela berkorban di jalan Allah SWT.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan penanaman karakter kedermawanan adalah cara atau proses dalam menanamkan karakter kedermawanan pada peserta didik yang didalamnya ada berbagai metode pendidikan yang dilakukan sekolah dalam menanamkan karakter kedermawanan pada peserta didik.

Anak yang terlahir ke dunia dalam keadaan bersih atau suci, namun dalam diri anak tersebut juga terdapat potensi-potensi diri untuk berkembang lebih baik ataupun sebaliknya sesuai

lingkungan yang mendidiknya. Diperlukan sosok yang mampu membina dan mengarahkan anak agar berkembang menjadi pribadi yang baik. Anak merupakan anugerah terindah dalam kehidupan dimana dalam pola perkembangannya diperlukan asuhan yang tepat oleh orang tua.

Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah, bahwa setiap manusia mempunyai kecenderungan untuk berkarakter apik. Kecenderungan manusia ini dapat dibuktikan dalam kesamaan konsep pokok karakter dalam setiap peradaban bahkan zaman. Sekadar contoh, tidak ada peradaban yang menganggap baik perbuatan bohong, penindasan, keangkuhan, kekerasan dan lain sebagainya. Demikian pula sebaliknya, tidak ada peradaban yang menganggap buruk perbuatan menghormati kedua orang tua, keadilan, kejujuran, dan pemaaf sebagai hal yang baik. Dan, semua kebaikan tersebut telah ditegaskan dalam kitab suci al-Quran. Dengan demikian, kebaikan sejati hanyalah dari Allah SWT. Karakter kebaikan sesungguhnya telah melekat dalam diri manusia secara fitrah. Dengan bekal kemampuan inilah manusia mampu membedakan antara kebaikan dan keburukan, dan kebermanfaat dengan ketidakbermanfaat (Sayid Fuad al-Bahi, 1975: 347). Oleh karena itu pentingnya menanamkan karakter kedermawanan.

Seorang anak penting mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan akhlak, sebab dalam menjalani kehidupan dibutuhkan seperangkat tata cara dan etika, baik dalam hubungannya dengan individu yang bersangkutan, masyarakat luas, atau makhluk lainnya, bahkan dengan sang Pencipta. Oleh karena itu, materi akhlak adalah membicarakan nilai sesuatu perbuatan menurut ajaran agama, membicarakan sifat-sifat terpuji dan tercela dari kaca mata agama. Dengan demikian dipahami bahwa pendidikan akhlak mempunyai cakupan yang sangat luas, baik berkaitan dengan individu, masyarakat, alam dan Allah SWT (Irwan Prayitno, 2003).

Pendidikan akhlak terletak pada penanaman nilai-nilai ajaran agama yang tercermin dan terwujud dalam tingkah laku dan budi pekerti seorang anak dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa dalam seluruh aspek kehidupan, manusia senantiasa membutuhkan aturan agar tidak merugikan

orang lain dan tercipta suasana yang damai dan tentram. Seorang anak yang telah dididik untuk bertingkah laku yang baik akan mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan yang luas. Sebaliknya, jika anak tidak dikenalkan pada upaya pembentukan akhlak yang terpuji, maka anak akan hidup tanpa aturan dan cenderung pada perbuatan yang menyimpang. Dengan demikian, pendidikan akhlak adalah bekal yang amat berguna bagi seorang anak.

Dalam pandangan Zakiah Daradjat, akhlak itu sendiri adalah kelakuan yang timbul dari hasil perpaduan antara hati nurani, pikiran, perasaan bawaan, dan kebiasaan yang menyatu membentuk suatu kesatuan tindak akhlak yang dihayati dalam kenyataan hidup keseharian. Dari kelakuan itu lahirlah perasaan moral (*moralesence*) yang terdapat di dalam diri manusia sebagai fitrah, sehingga ia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak berguna, mana yang cantik dan mana yang buruk (Zakiah Daradjat, 1995: 10). Menurut Soedijarto pendidikan moral (akhlak) lahirnya manusia terdidik yang memiliki rasa tanggung jawab melalui pengintegrasian nilai dengan penahapan yang secara hierarkhis memiliki klasifikasi kognitif, afektif, evaluatif, dan konatif (Soedijarto, 1993: 75).

Dengan demikian pendidikan akhlak diharapkan dapat menyentuh kawasan internalisasi (pendalaman) dan karakterisasi (penghayatan). Keteladanan merupakan salah satu metode pendidikan yang diterapkan Rasulullah dan paling banyak pengaruhnya terhadap keberhasilan menyampaikan misi dakwahnya. Ahli pendidikan banyak yang berpendapat bahwa pendidikan dengan teladan merupakan metode yang paling berhasil guna. Hal ini disebabkan karena secara psikologis anak adalah seorang peniru yang ulung. Murid-murid cenderung meneladani gurunya dan menjadikannya sebagai tokoh identifikasi dalam segala hal.

Proses pendidikan Islam dilalui dan dialami anak mulai dari tahap kognisi, yaitu pengetahuan dan pemahaman anak terhadap ajaran agama dan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Selanjutnya adalah afeksi, yaitu proses internalisasi ajaran dan nilai agama ke dalam diri anak melalui penghayatan

dan keyakinan. Penghayatan dan keyakinan anak menjadi kokoh jika dilandasi oleh pengetahuan dan pemahamannya terhadap ajaran dan nilai-nilai agama Islam. Melalui tahap afeksi akan tumbuh motivasi dalam diri anak untuk tergerak mengamalkan dan mentaati ajaran Islam (tahap psikomotorik) yang telah terinternalisasi dalam dirinya. Dengan demikian akan terbentuk manusia muslim yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia (Muhaimin, 2001: 78).

Disamping itu, dalam menerapkan pendidikan karakter sesuai ajaran agama Islam yaitu dengan memberikan contoh tauladan kepada anak tentang kejujuran, kedisiplinan, kataatan, toleransi, dan kasih sayang akan memunculkan karakter anak yang terbuka terhadap setiap masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Pembinaan karakter anak yang dilakukan dengan kasih sayang dan lemah lembut akan berdampak positif bagi perkembangannya. Islam juga melarang keras membina karakter anak melalui pukulan dan amarah yang berlebihan serta kebencian (Irwan Prayitno & Datoak Rajo Bandaro, 2004: 487).

Socrates berpendapat bahwa tujuan paling mendasar dari pendidikan adalah untuk membuat seseorang menjadi *good and smart*. Dalam sejarah Islam, Rasulullah Muhammad SAW, sang Nabi terakhir dalam ajaran Islam, juga menegaskan bahwa misi utamanya dalam mendidik manusia adalah untuk mengupayakan pembentukan karakter yang baik (*good character*). Berikutnya, ribuan tahun setelah itu, rumusan tujuan utama pendidikan tetap pada wilayah serupa, yakni pembentukan kepribadian manusia yang baik. Tokoh pendidikan Barat yang mendunia seperti Klipatrick, Lickona, Brooks, Goble seakan menggemakan kembali gaung yang disuarakan Muhammad SAW. Bahwa moral, akhlak atau karakter adalah tujuan yang tak terhindarkan dari dunia pendidikan. Begitu juga dengan Marthin Luther King menyetujui pemikiran tersebut dengan mengatakan, "*Intelligence plus character, that is the true aim of education*". Kecerdasan plus karakter, itulah tujuan yang benar dalam pendidikan (Abdul Majid & Dian Andayani, 2010: 30).

Kegiatan infak dan sedekah

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk suatu kepentingan (Suhadi, 2012: 11). Sedangkan Sedekah berasal dari kata *shadaqoh* yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan suka rela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata (Aqilah Selma Amalia, 2014: 140).

Infak dan sedekah yang dimaksud dalam tulisan ini yaitu kegiatan infak harian dan infak Jumat yang dilakukan oleh peserta didik dan kegiatan ini dinamakan dengan kegiatan koin amal. Peserta didik dalam beramal dengan menggunakan uang, baik logam atau pun uang kertas dan tidak ditentukan nominalnya. Dalam kegiatan ini, salahsatunya menanamkan kedermawanan, melalui kegiatan ini dana dialokasikan seperti untuk kegiatan infaq harian atau infak Jumat, bakti sosial, dan kegiatan sosial.

Pandangan al-Ghazali anak hendaknya dibiasakan dalam perilaku akhlak yang terpuji dan perbuatan yang baik serta dijauhkan dari perbuatan yang buruk dan rendah. Mendidik akhlak anak menurutnya merupakan pekerjaan yang bernilai tinggi dan paling penting, sebab anak adalah amanat Allah bagi orang tuanya di mana hatinya bersih suci bagaikan mutiara yang cemerlang dan jiwanya sederhana yang kosong dari segala ukiran. Anak-anak itu akan menerima segala sesuatu yang diukirkan kepadanya serta condong kepada sesuatu yang mengotorinya (Muhammad Munir Mursi, 1987: 241).

Selain itu, Ibn Qayyim al-Jauziyah juga menyoroti tentang pentingnya akhlak. Ia mengatakan bahwa di antara hal yang amat dibutuhkan di dalam mendidik anak ialah masalah akhlaknya. Anak akan tumbuh sesuai dengan apa yang dibiasakan kepadanya oleh sang pendidik semasa sang anak masih kecil. Oleh karena itu, banyak dijumpai orang yang akhlaknya menyimpang dari kebenaran, yang disebabkan oleh pendidikan di mana ia dibesarkan. Terjadinya kemerosotan akhlak yang banyak terdapat di kalangan anak-anak, sebagian besar penyebabnya

ialah akibat salah asuh dari pihak orang tuanya (Ibnu al-Qayyim, tt.: 240- 244).

Pernyataan ini tampak menegaskan bahwa baik buruknya akhlak tergantung pada baik tidaknya pendidikan yang diperoleh anak. Tugas pendidik untuk melatih anak semenjak kecil agar dibiasakan berlaku jujur, menghormati orang lain, mencintai orang lain, dan mampu bergaul dengan baik. Dengan demikian pendidikan akhlak pada dasarnya bermuara pada pembentukan sikap dan tindak tanduk yang baik sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama.

Akhlak adalah sebuah pilar kehidupan yang sangat berharga dan tetap dibutuhkan sepanjang zaman. Di Indonesia misalnya, kurikulum pendidikan tidak terlepas dari pembentukan aspek moral atau akhlak. Aspek moral atau akhlak dapat ditemukan dalam paket pendidikan agama. Artinya, pendidikan akhlak adalah menjadi bagian dari pendidikan agama (Zakiah Daradjat, 1996: 70).

Menurut T. Ramli, pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik. Adapun kriteria manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa, secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu, yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu, hakikat dari pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka membina kepribadian generasi muda (Jamal Ma'mur Asmani, 2011: 32).

Menurut Anis Mata dalam bukunya yang berjudul *Membentuk Karakter Muslim* menyebutkan beberapa kaidah pembentukan karakter sebagai berikut:

Pertama, Kaidah kebertahapan, artinya proses perubahan, perbaikan, dan pengembangan harus dilakukan secara bertahap. Seorang anak dalam hal ini tidak bisa dituntut untuk berubah sesuai yang diinginkan secara tiba-tiba dan instant, namun ada

tahapan-tahapan yang harus dilalui dengan sabar dan tidak terburu-buru. Adapun orientasi dari kegiatan ini adalah terletak pada proses dan bukan pada hasil. Sebab yang namanya proses pendidikan itu tidak langsung dapat diketahui hasilnya akan tetapi disini membutuhkan waktu yang lama sehingga hasilnya nanti paten.

Kedua, Kaidah Kesenambungan, artinya perlu adanya latihan yang dilakukan secara terus menerus. Seberapapun kecilnya porsi latihan yang penting adalah pada kesinambungannya. Sebab proses yang berkesinambungan inilah yang nantinya membentuk rasa dan warna berfikir seseorang yang lama-lama akan menjadi kebiasaan dan seterusnya menjadi karakter pribadi anak yang khas dan kuat.

Ketiga, Kaidah Momentum, artinya mempergunakan berbagai momentum peristiwa untuk fungsi pendidikan dan latihan. Misalnya menggunakan bulan Ramadhan untuk mengembangkan sifat sabar, kemauan yang kuat, kedermawanan dan lain-lain.

Keempat, Kaidah Motivasi Intrinsik, artinya karakter anak akan terbentuk secara kuat dan sempurna jika didorong oleh keinginan sendiri bukan merupakan paksaan dari orang lain. Proses merasakan sendiri dan melakukan sendiri adalah sebuah proses yang penting. Hal ini sesuai dengan kaidah umum bahwa mencoba sesuatu akan lebih berbeda hasilnya antara yang dilakukan sendiri dengan hanya yang bisa dilihat dan diperdengarkan saja. Oleh karena itu pendidikan harus menanamkan motivasi yang kuat dan lurus serta melibatkan aksi fisik yang nyata.

Kelima, Kaidah Pembimbing, artinya perlunya bantuan orang lain untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada dilakukan seorang diri. Pembentukan karakter ini tidak bisa dilakukan tanpa seorang guru atau pembimbing. Hal ini karena kedudukan seorang guru selain untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan anak-anak guru juga berfungsi sebagai unsur perekat, tempat curhat dan sarana tukar pikiran bagi anak didiknya (Muhammad Anis Mata, 2003: 67-70).

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas tentang penanaman karakter kedermawanan melalui kegiatan infak dan Penanaman karakter kedermawanan yang mana kegiatan infak terdiri dari kegiatan infak harian dan Jumat serta kegiatan mengunjungi jika teman yang sakit. Kegiatan sedekah terdiri dari kegiatan bakti sosial, bulan bersih bagi warga atau kerja bakti dan bulan gizi bagi peserta didik. Kegiatan ini sudah terangkum dan tersusun baik. Penanaman karakter kedermawanan dilakukan dengan menggunakan metode keteladanan, pembiasaan, nasihat, perhatian atau pemantauan, dan hukuman atau sanksi. Strategi yang digunakan yaitu dengan pengembangan budaya sekolah seperti dalam bentuk kegiatan rutin, spontan, keteladanan dan pengkondisian. Pendekatan yang dilakukan oleh pihak sekolah atau dewan guru dalam menanamkan Pendidikan karakter dermawan dilakukan dengan cara pendekatan pertama yaitu perilaku sosial. Kedua pendekatan perkembangan moral kognitif.

Daftar Pustaka

- Abdul Majid & Dian Andayani, *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010.
- Aqilah Selma Amalia, *Kisah Nyata Sukses Membuka Pintu Rezeki Dengan 7 Amal Ajaib*, Abata Press, Klaten, 2014.
- Irwan Prayitno & Datoak Rajo Bandaro, *Anakku Penyejuk Hatiku*, Pustaka Tarbiatuna, Bekasi, 2004.
- Irwan Prayitno, *Membangun Potensi Anak*, Cet. ke-2, Mitra Grafika, Jakarta, 2003.
- Jamal Ma'mur Asmani, *Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter Di Sekolah*, Diva Press, Yogyakarta, 2011.
- Maragustam Siregar, *Filsafat Pendidikan Islam: Menuju Pembentukan Karakter Menghadapi Arus Global*, Kurnia Kalam Semesta, Yogyakarta, 2015.

- Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001.
- Muhammad Anis Mata, *Membentuk Karakter Cara Islami*, Al-Itishom Cahaya Umat, Jakarta, 2003.
- Muhammad bin Salih, *Fatwa-fatwa Zakat*, Darus Sunnah, Jakarta, 2008.
- Muhammad Hamid, *Dahsyatnya Menyantuni Anak Yatim Dan Fakir Miskin*, Tugu Publisher, Yogyakarta, 2012.
- Muhammad Munîr Mursi, *al-Tarbiyah al-Islâmiyyah Ushûluhâ wa Tathawwuruhâ fî Bilâd al-Islâmiyyah*, Dâr al-Ma'ârif, Mesir, 1987.
- Pusat Bahasa Departemant Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.
- Qonita Alya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Indah Jaya Pratama, Bandung, tt.
- Sayid Fuad Al-Bahi, *Asas al-Nafsiyyah li al-Namuwwi min al-Thufulah wa al-Syuyuhah*, Dar al-Fikr al-'Arabi, Kairo, 1975.
- Suhadi, *Dahsyatnya Sedekah Tahajud, Duha dan Santuni Anak Yatim*, Shahih, Surakarta, 2012.
- Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadits*, Litera AntarNusa, Jakarta, 1987.

TRANSPARANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN LEMBAGA ZAKAT

Nur Hisamuddin

Universitas Negeri Jember (UNEJ)
e-mail: hi5am@yahoo.com

Abstract

BAZNAS has now transformed into a large and influential zakah institution in the life of Indonesian society due to the power of the Law that shelter it. This is an institution awaited by Muslims in general. This institution is the Shariah institution authorized entitled to receive and distribution of zakat, infaq and alms. Therefore this institution should be established by each region throughout Indonesia both at provincial and district levels. Therefore, transparency becomes crucial because of the many parties who are interested in zakah institutions. Transparency can be done by presenting reasonable financial statements. The organizers of zakat institutions should be obliged to understand the preparation of financial statements. This is in some areas are still frequent inequality and lack of understanding of the basics in the preparation of zakah institutional financial statements.

Keywords: *Zakah Institution, Transparency and Financial Report*

Pendahuluan

Zakat, infaq dan sedekah merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial. Zakat, infaq, dan sedekah tersebut merupakan salah satu wujud terlaksananya ekonomi manusiawi, yakni ekonomi yang mempertimbangkan keseimbangan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Kekayaan tidak hanya berputar pada golongan-golongan tertentu saja, tetapi harus melibatkan golongan-golongan yang berada dalam kategori fakir dan miskin. Ibrahim (1998) mengatakan bahwa Islam memberikan rasa keseimbangan dan meletakkan dasar bagi keadilan yang merata. Islam mendorong tumbuhnya lembaga-lembaga sosial untuk saling menolong di masa-masa sulit. Salah satu lembaga yang penting adalah lembaga pengelolaan zakat dalam rangka membantu mereka yang membutuhkan.

Lembaga pengelola zakat merupakan lembaga non-profit yang bertujuan untuk membantu umat Islam menyalurkan zakat, infaq dan sedekah kepada yang berhak. Aktivitas tersebut melibatkan beberapa pihak yang saling berkait yakni pemberi zakat, pengelola, dan penerima zakat. Pada beberapa kasus, pengelola dana bukan orang-orang atau institusi yang benar-benar dikenal oleh pemberi dana. Hal ini, seperti lembaga publik lainnya, memunculkan kebutuhan adanya akuntabilitas. Pemberi zakat menginginkan akuntabilitas pengelola terhadap integritas, efisiensi dan efektivitas dana yang mereka serahkan.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang menggantikan Undang-Undang Nomer 38 Tahun 1999, diharapkan dapat memberikan kepastian dan tanggung jawab baru kepada pemerintah dalam mengelola badan amil zakat (BAZNAS, BAZNAZ propinsi, BAZNAS kabupaten/kota) dan mampu mengkoordinasikan kepentingan *stakeholders*.

Menurut Undang-Undang Zakat, pengelolaan zakat bertujuan:

1. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
2. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS. BAZNAS berkedudukan di ibu kota negara. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menurut Arafat (2013) lembaga zakat yang sampai sekarang ini dihimpun telah tercatat sebanyak 1 BAZNAS (Badan Amil Zakat nasional) di tingkat nasional, 33 BAZNAS provinsi dan 240 BAZNAS kabupaten/kota serta 18 LAZ (lembaga Amil Zakat) tingkat nasional yang sudah mendapat pengukuhan dari Menteri Agama.

Arafat menerangkan bahwa jumlah mustahik (orang yang wajib menerima zakat) di seluruh Indonesia adalah 33.943.313 jiwa. Dari segi gender nyaris berimbang: 49,9 persen mustahik adalah laki-laki, sisanya 50,1 persen perempuan. Lalu, 52 persen mustahik belum menikah; 42 persen menikah; cerai mati 4,6 persen; dan cerai hidup 1,4 persen. Tingkat pendidikan mereka pun sangat rendah, yakni 77 persen tidak tamat/tamat SD. Sebagian besar mustahik bekerja di sektor pertanian (63,1 persen); industri 8,9; perdagangan 8,8; dan jasa 7,2. Sementara peta kemiskinan juga mencatat terdapat 23.676.263 muzakki di seluruh Indonesia dengan jumlah kumulatif terbesar di Jawa Barat 4.721.101 orang, Jawa Timur 2.871.741 orang, DKI Jakarta 2.467.677 orang, Jawa Tengah 2.181.139, Banten 1.324.908 orang, dan Sumatra Utara 1.094.889 orang. Sebagian besar (60,6 persen)

muzakki adalah laki-laki; tetapi potensi perempuan tidak bisa diabaikan, yakni 39,4 persen. Para muzakki ini sebagian besar berusia antara 25-59 tahun (26,1 persen berusia antara 25-34 tahun; 25,00 antara 35-44; dan 26,4 persen antara 45-59 tahun). Latar belakang pekerjaan para muzakki: 27,3 persen bekerja pada sektor pertanian; 20,8 persen pada sektor industri; 18,2 persen pada sektor jasa; dan 10,7 persen di sektor industri. Dengan adanya data di atas betapa banyak jumlah mustahik yang ada di seluruh wilayah Indonesia, dimana mereka sangat membutuhkan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meski demikian fakta yang ada menunjukkan hal yang berbeda.

Transparansi pelaporan menjadi sesuatu yang urgen. Transparansi bertujuan untuk memberikan kepercayaan antar pihak-pihak yang berkepentingan dalam lembaga. Transparansi dapat dilakukan dengan penyajian laporan keuangan yang wajar. Kewajaran mengacu pada kesesuaian penyusunan laporan keuangan yang berdasarkan pada Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

Dalam artikel ini akan dibahas mengenai bagaimana seharusnya laporan keuangan lembaga zakat disusun dan prinsip apa yang seharusnya dipakai dalam penyusunan laporan keuangan. Diharapkan studi ini dapat memberi gambaran bagi berbagai pihak khususnya lembaga zakat agar transparansi lembaga zakat dapat dijalankan.

Pembahasan

Organisasi pengelola zakat, infaq dan sedekah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan daya

guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

Pengumpulan, distribusi dan pendayagunaan zakat

Ismail (2009) memberikan pedoman tentang pola pengumpulan, distribusi dan pendayagunaan zakat sebagai berikut:

a. Pola pengumpulan zakat

Pemerintah tidak melakukan pengumpulan zakat. Melainkan hanya berfungsi sebagai motivator, regulator, dan fasilitator dalam pengumpulan zakat. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan

dikukuhkan oleh pemerintah. Pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui penyerahan langsung (datang) ke Badan Amil Zakat melalui conter zakat, unit pengumpulan zakat, pos, bank, pemotongan gaji, dan pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak.

b. Pola pendistribusian zakat

Pola pendistribusian zakat adalah bentuk penyaluran dana zakat dari muzaki kepada mustahik dengan melalui amil. Penyaluran zakat dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yakni bantuan sesaat (pola tradisional atau konsumtif) dan pemberdayaan (pola kontemporer atau produktif). Pola tradisional yaitu penyaluran bantuan dana zakat diberikan langsung kepada mustahik. Pola kontemporer atau produktif (bantuan pemberdayaan) adalah pola penyaluran dana zakat kepada mustahik yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha (bisnis).

c. Pola pendayagunaan zakat

Pola pendayagunaan zakat adalah cara (system) distribusi dan alokasi dana zakat berdasarkan dengan tuntunan perkembangan zaman dan sesuai dengan cita dan rasa syariat, pesan dan kesan ajaran Islam. Sasaran pendayagunaan zakat, Allah SWT menetapkan delapan golongan mustahik (Asnaf Mustahik). Terdiri dari fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Klasifikasi golongan mustahik dapat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu: kelompok permanen dan kelompok temporer. Kelompok permanen terdiri dari fakir, miskin, amil, dan muallaf. Empat golongan mustahik ini diasumsikan akan selalu ada di wilayah kerja organisasi pengelolaan zakat dan karena itu penyaluran dana kepada mereka akan terus menerus atau dalam waktu lama walaupun secara individu penerima berganti-ganti. Kelompok temporer: riqab, gharimin, fi sabilillah dan ibnu sabil. Empat

golongan mustahik kini diasumsikan tidak selalu ada di wilayah kerja suatu organisasi pengelolaan zakat.

Kualitas manajemen

Kualitas manajemen suatu lembaga pengelola zakat harus dapat diukur. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat ukurnya (Dompot Dhuafa, 2011). *Pertama*, amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sitem yang dibangun. *Kedua*, sikap profesional. Sifat amanah belumlah cukup. Harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. *Ketiga*, transparan. Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.

Ketiga kata kunci ini dapat diimplementasikan apabila didukung oleh penerapan prinsip-prinsip operasionalnya, yaitu; *pertama*, kita harus melihat aspek kelembagaan. Dari aspek kelembagaan, pengumpul zakat seharusnya memperhatikan berbagai faktor, yaitu: visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi, aliansi strategis.

Kedua, aspek sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan aset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan faktor perubahan paradigma bahwa amil zakat adalah sebuah profesi dengan kualifikasi SDM yang khusus.

Ketiga, aspek sistem pengelolaan. Pengumpul zakat harus memiliki sistem pengelolaan yang baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah lembaga tersebut harus memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas, manajemen yang terbuka, mempunyai *activity plan*, mempunyai *lending commite*, memiliki

sistem akuntansi dan manajemen keuangan, diaudit, publikasi, dan perbaikan secara berkala.

Kualitas manajemen suatu lembaga pengelola zakat harus terus menerus di perbaiki dengan cara meningkatkan manajemen yang amanah, profesional dan transparan. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap organisasi zakat. Manajemen yang amanah harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. Dan dengan transparannya pengelolaan zakat, maka dapat menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.

Ketiga kunci manajemen OPZ yang amanah, professional dan transparan dapat dicapai dengan ditunjang dengan pelaporan keuangan yang baik. Pelaporan keuangan dikatakan baik ketika laporan keuangan yang disusun lengkap, benar dan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) Syariah 109 yang telah disahkan bulan April 2011 sebagai pedoman bagi para penyusun laporan keuangan organisasi pengelola zakat (OPZ).

Laporan keuangan organisasi pengelola zakat

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) syariah 109 jenis-jenis laporan keuangan utama yang harus disusun oleh sebuah organisasi pengelola zakat (OPZ); *Pertama*, neraca merupakan suatu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan atau kekayaan suatu organisasi pengelola zakat pada saat tertentu. Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan saldo dana dan informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Sedangkan kegunaan dari neraca adalah untuk: menilai kemampuan organisasi pengelola zakat untuk memberikan jasa secara berkelanjutan dan menilai

likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal.

Kedua, laporan sumber dan penggunaan dana, merupakan suatu laporan yang menggambarkan kinerja organisasi, yang meliputi penerimaan dan penggunaan dana pada suatu periode tertentu. Laporan ini disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi mengenai: pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat saldo dana, hubungan antar transaksi dan peristiwa lainnya dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program. Laporan sumber dan penggunaan dana ini berguna untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dalam memberikan jasanya dan menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja pengelola.

Ketiga, laporan arus kas, merupakan suatu laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar pada suatu periode tertentu. Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas organisasi pada suatu periode tertentu.

Keempat, laporan dana termanfaatkan merupakan laporan perubahan dana termanfaatkan dibuat mengakomodasi transaksi pengeluaran atau penerimaan neraca yang harus dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana.

Kelima, catatan atas laporan keuangan merupakan rincian atau penjelasan detail dari laporan keuangan sebelumnya. Rincian tersebut dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Catatan atas laporan keuangan memuat hal-hal berikut: informasi umum mengenai lembaga, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, penjelasan dari setiap akun yang dianggap memerlukan rincian lebih lanjut dan kejadian setelah tanggal neraca.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama tata kelola organisasi yang mengisyaratkan adanya perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik (Saragi, 2012).

Megawati (2012) menjelaskan bahwa Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC) dan Humanitarian Forum Indonesia (HFI) Badan Nasional Penanggulangan Bencana, FOZ (Forum Zakat) dan organisasi lainnya menyusun pedoman akuntabilitas sejumlah 13 (tiga belas) prinsip dan penjelasannya yang digunakan untuk menjelaskan hal-hal terkait akuntabilitas pengelolaan bantuan kemanusiaan. Ke-13 (tiga belas) prinsip-prinsip tersebut adalah:

Independensi, bahwa organisasi adalah otonom dan bebas dari pengaruh dan kepentingan-kepentingan pemerintah, partai politik, donor/lembaga penyandang dana, sektor bisnis dan siapapun yang dapat menghilangkan independensi organisasi dalam bertindak bagi kepentingan umum.

Komitmen Organisasi, bahwa organisasi memiliki perangkat kebijakan yang jelas dan tegas terkait kualitas dan akuntabilitas untuk dapat diterapkan dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan.

Kompetensi, bahwa organisasi memiliki dan mengembangkan kapasitas yang relevan dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan sesuai standar bantuan kemanusiaan.

Non-Diskriminasi, bahwa organisasi pengelola bantuan selalu menerapkan asas tidak membedakan orang menurut jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik.

Partisipasi, bahwa organisasi melibatkan pemangku kepentingan terkait dan penerima manfaat dalam semua tahapan pengelolaan bantuan.

Transparansi, bahwa organisasi menyediakan informasi yang jelas dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan pengelolaan bantuan kemanusiaan.

Koordinasi, bahwa organisasi berkomunikasi dengan pemangku kepentingan dan organisasi pengelola bantuan kemanusiaan lainnya melalui wadah koordinasi yang ada dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan.

Pembelajaran dan Perbaikan, bahwa setiap pengalaman yang pernah dialami dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan menjadi bahan pembelajaran untuk perbaikan.

Kemitraan, bahwa kerjasama pengelolaan bantuan kemanusiaan dilakukan dengan asas kesetaraan.

Non-Proselitis, bahwa organisasi tidak melakukan upaya penyebarluasan agama, keyakinan, paham, dan ideologi politik melalui distribusi bantuan kemanusiaan.

Mekanisme Umpan Balik, bahwa organisasi memiliki mekanisme untuk menerima saran, kritik dan tanggapan dari pemangku kepentingan untuk peningkatan dan perbaikan pengelolaan bantuan.

Kemandirian, bahwa organisasi mampu melakukan upaya-upaya mobilisasi sumber daya dan distribusi bantuan kemanusiaan yang tidak menimbulkan ketergantungan.

Keberpihakan Terhadap Kelompok Rentan, bahwa organisasi memiliki keberpihakan yang jelas kepada kelompok rentan (ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, lansia, difabel atau penyandang cacat, pengidap HIV AIDS, minoritas seks, di setiap tahapan dan dampak pengelolaan bantuan kemanusiaan

Akuntansi zakat, infaq dan sedekah (PSAK 109)

Tujuan, Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi

zakat dan infaq/sedekah.

Ruang lingkup, PSAK ini berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infaq/sedekah. Amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infaq/sedekah, yang selanjutnya disebut “amil”, merupakan diberikan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infaq/sedekah.

PSAK ini tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat dan infaq/sedekah, tetapi bukan kegiatan utamanya. Entitas tersebut mengacu PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Keuangan Syariah.

Definisi-definisi khusus;

1. Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infaq/sedekah.
2. Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infaq/sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.
3. Dana infaq/sedekah adalah bagian nonamil atas penerimaan infaq/sedekah.
4. Dana zakat adalah bagian nonamil atas penerimaan zakat.
5. Infaq/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.
6. Mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat.
7. Muzakki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar (menunaikan) zakat.
8. Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

9. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik).

Karakteristik, Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang periodik maupun tidak periodik) tarif zakat (qadar), dan peruntukannya.

Infaq sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infaq/sedekah.

Zakat dan infaq/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

Pengakuan dan pengukuran zakat;

1. Pengakuan Awal

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima, sedangkan zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat:

- a. Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima.
- b. Jika dalam bentuk non kas maka sebesar nilai wajar aset non kas tersebut.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan PSAK yang relevan.

Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.

Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip

syariah dan kebijakan amil. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan *ujrah/fee* maka diakui sebagai penambah dana amil.

2. Pengukuran setelah pengakuan awal

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atas pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.

Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- a) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
- b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

3. Penyalur Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
- b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

Pengakuan dan Pengukuran Infaq/Sedekah

Penerimaan infaq/Sedekah

Infaq/Sedekah yang diterima diakui sebagai dana infaq/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/sedekah sebesar:

- a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
- b) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika pasar tidak tersedia maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Infaq/Sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infaq/sedekah untuk bagian penerima infaq/sedekah. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infaq/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

Infaq/Sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infaq/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infaq/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan, atau aset yang memiliki umur ekonomis panjang, seperti mobil ambulance. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan. Penurunan nilai aset infaq/sedekah tidak lancar diakui sebagai:

- a) Pengurang dan infaq/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil
- b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Penerimaan infaq/sedekah non kas

Dalam hal amil menerima infaq/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan.

Dana infaq/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infaq/shoodaqoh.

Penyaluran infaq/sedekah

Penyaluran dana infaq/sedekah diakui sebagai pengurang dan infaq/sedekah sebesar:

- a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
- b. Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk nonkas.

Penyaluran infaq/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infaq/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infaq/sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infaq/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infaq/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infaq/sedekah.

Pengakuan dan Pengukuran Dana Non Halal

Penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga dari bank konvensional. Penerimaan dana non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.

Penerimaan dana non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infaq/shodaoqh dan dana amil. Aset non halal disalurkan sesuai dengan syariah.

Penyajian dan Pengungkapan Zakat dan Infaq/Sedekah

Amil menyajikan dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penerimaan skala prioritas penyaluran dan penerimaan.

- b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan.
- c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.
- d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq, dan
- e) Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi:
 - 1. Sifat hubungan istimewa
 - 2. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan
 - 3. Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode

Infaq/Sedekah

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infaq/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infaq/sedekah berupa aset nonkas.
- b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infaq/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan.
- c) Kebijakan penyaluran infaq/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima.
- d) Keberadaan dana infaq/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari sejumlah penerimaan infaq/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.
- e) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah.

- f) Penggunaan dana infaq/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infaq/sedekah serta alasannya.
- g) Rincian jumlah penyaluran dana infaq/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infaq/sedekah.
- h) Rincian dana infaq/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat, dan hubungan istimewa antara amil dengan penerima infaq/sedekah yang meliputi:
 - 1. Sifat hubungan istimewa
 - 2. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan
 - 3. Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode

Selain membuat pengungkapan tersebut diatas, amil mengungkapkan hal-hal berikut:

- a) Keberadaan dana nonhalal, jika ada diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya, dan
- b) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infaq/sedekah.

Komponen Laporan Keuangan

Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari:

- 1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
- 2. Laporan Perubahan Dana
- 3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan
- 4. Laporan Arus Kas
- 5. Catatan atas Laporan Keuangan

Simpulan

Berdasarkan kajian dan pemaparan yang telah disajikan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa dengan terbitnya Undang Undang lembaga zakat, lembaga zakat kini memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat karenanya membutuhkan manajemen yang berkualitas. Adanya cabang hampir di semua daerah di seluruh Indonesia, membuat perputaran uang yang besar dan membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik.

Laporan keuangan merupakan cerminan dari pengelolaan keuangan. Penyusunannya harus didasarkan pada prinsip yang diterima umum agar dapat dipahami sehingga kandungan informasinya dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Di Indonesia dasar penyusunannya menggunakan PSAK 109 yang terdiri dari Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk menjaga kepercayaan publik, laporan keuangan yang diterbitkan nantinya harus teraudit.

Daftar Pustaka

- Afifi Fauzi Abbas, *Zakat Untuk Kesejahteraan Bersama*. LAZISMU Situbondo, 2011.
- Anwar Ibrahim, *Renaissance Asia: Gelombang Reformasi Di Ambang Alaf Baru*. Mizan, Jakarta, 1998.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat, Jakarta, 2009.
- Iwan Triyuwono, dan Roekhudin, *Konsistensi Praktik Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Pada Lazis, Studi Kasus di Laziz X Jakarta*. Proceeding SNA II, Malang, 1999.

- J. Clark, *Democratizing Development: The Role of Voluntary Organizations*. Kumarian Press, West Hartford, CT, 1991.
- J. Cutt, and Murray, V, *Accountability and Effectiveness Evaluation in Non-Profit Organizations*, Routledge, London, 2000.
- M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1993.
- Masdar F. Mau'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1991.
- Multifiah, *Pengaruh Zakat, Infak, Shadaqah (ZIS) terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin*, Jurnal-Jurnal ilmu Sosial .Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, 2009.
- Nugraha Winoto, *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahiq Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang)* Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 2011.
- Taufik Abdullah, *Zakat Collection and Distribution in Indonesia. The Islamic Voluntary Sector in Southeast Asia*. Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 1991.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

PENGELOLAAN ZAKAT DI NEGARA SUDAN

Aulia Candra Sari

Peneliti pada Baznas Kabupaten Jepara

e-mail: auliachandra11@gmail.com

Abstract

Sudan is one of the countries that use Islamic sharia in its government, so zakat as one of the pillars of Islam gets special attention from the Sudanese government. This article examines the management of zakat in Sudan based on established regulations. The results show that zakat is an obligation that must be paid by the people of Sudan and will be given sanctions for people who are reluctant to pay. Zakat management in Sudan is based on the Zakat Act of 2001. The implementation of zakat management in Sudan has the following characteristics: first, zakat is handled directly by the government. Second, the Zakat Board as a manager is independent. Third, Sudan implements the Federal system. And fourth, Sudan has a broad fiqh view of the object of zakat.

Keywords: *Zakat, Sudan, and Zakat Management Regulation*

Pendahuluan

Sudan merupakan negara Islam, artinya hukum Islam dijadikan sebagai pegangan hukum. Sudan tergolong unik di antara negara-negara Islam. jika negara islam yang lain

selalu terkenal stigma fundamentalisme, Sudan justru bangga menjadikan Islam sebagai landasan bernegara.

Dapat dikatakan, Sudan hanyalah sebuah negara dan bukan bangsa. ada sekitar 100 lebih bahasa dan dialek yang digunakan masyarakat sehari-hari. Mereka terpecah oleh banyak etnis, tetapi tidak ada satupun etnis yang menjadi mayoritas. Terpecah pula oleh wilayah dan kesukuan. Selebihnya, populasi di utara kawasan didominasi oleh budaya Arab sedangkan di Selatan oleh budaya Afrika lebih berkembang. Menghadapai segala perbedaan ini, kaum mayoritas berpendapat, satu hal yang dapat mempersatukan islam hanyalah islam. dan untuk tujuan ini, Sudan menerapkan Islamisasi.

Umumnya ketika mendengar kata Sudan atau sebuah Negara bernama Sudan tentulah gambaran yang keluar dari benak kita adalah miskin. Sebagai negara yang menerapkan syariat Islam sebagai hukum negara, sudah tentu Sudan mengatur tentang kewajiban zakat. Zakat sebagai bentuk distribusi harta dari orang kaya kepada orang miskin, memiliki peranan penting dalam pemerataan kekayaan. Sehingga harta tidak berada pada orang kaya saja, tetapi juga fakir miskin mendapat haknya dari para *aghniya'*.

Di negara Sudan, zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh muzaki dan akan diberikan sanksi jika tidak menunaikannya. Zakat secara khusus di kelola oleh Dewan Zakat selaku lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah. Artikel ini akan membahas mengenai pengelolaan zakat di Sudan dengan menganalisis Undang-Undang Zakat Sudan tahun 2001.

Pembahasan

Gambaran umum negara Sudan

Secara geografis Sudan merupakan bagian dari sub-regionalisme maghribi. Maghribi adalah Afrika Utara kawasan Timur Tengah yang terletak di benua Afrika bagian Utara, meliputi: Maghrib Aqsa (paling barat), Maghrib Wustha (Tengah) dan Maghrib Adna (Timur). Apabila diklasifikasikan ke dalam sub-regionalisme maka Sudan menjadi bagian dari sub-regionalisme Magrib Adna. Sudan terletak di bagian Timur

Laut benua Afrika, terbentang antara 4° dan 23° Lintang Utara, serta 22° dan 38° Bujur Timur. Sudan merupakan negara terluas kedua di benua Afrika. Total wilayah Sudan mencakup 1.882.000 km dan merupakan 8,3% dari seluruh luas benua Afrika. Luas wilayah laut dan sungai 129,813 km serta luas daratan 1.752.187 km (<https://www.academia.edu/13123375/>).

Populasi penduduk Sudan merupakan populasi yang paling berbeda dengan negara-negara lain di benua Afrika. Hal ini dikarenakan adanya dua kebudayaan besar yaitu Arab dan orang Afrika yang berkulit hitam, dengan ratusan kelompok etnis, suku, dan bahasa. Penduduk Sudan berasal dari berbagai macam kelompok etnis yang berbeda, yaitu etnis Afrika sebesar 52%, Arab 39%, Beja 6%, dan lain-lain sebanyak 3%. Penduduk di wilayah utara Sudan mayoritas memeluk agama Islam (70%), sebanyak 5% memeluk agama Kristen dan kebanyakan berdomisili di Selatan Sudan, sementara 25% penduduk lainnya masih memegang teguh kepercayaan asli. Sebagian besar masyarakat Sudan berbahasa Arab, disamping juga masih menggunakan bahasa suku mereka seperti Nubian, Beja, Ta Bedawie, Fur, Nuban, dan juga dialek Nilotic dan Nilo-Hamitic (CIA fact book: Sudan Country profile).

Masuknya Islam di Sudan

Migrasi bangsa Arab pertama terjadi pada abad sembilan ketika bangsa Mesir berkerumun di wilayah Selatan sampai akhirnya mereka menemukan ladang emas di Allaqi yang terletak di antara sungai Nil dan Laut Merah. Baru pada abad ke dua belas dan tiga belas gelombang migrasi Arab Badui meningkat. Mereka berbaur dengan keluarga lokal melalui suksesi anak-anak mereka yang secara matrilineal mewarisi kepemimpinan lokal.

Di sebelah selatan terdapat masyarakat penggembala yang berasal dari wilayah Blue Nile yang terkenal dengan nama suku Funj yang tengah bergerak ke Utara. Kemudian mereka bersama pemimpinnya, Amara Dungas, mampu mengalahkan kerajaan Kristen di Alwa pada tahun 1504 dan menjadikan Sinnar sebagai ibu kota Kerajaan Funj. Di bagian Utara negara Funj baru ini berbatasan dengan masyarakat Arab - Muslim, yang kemudian mereka mengadakan hubungan perdagangan

dengan bahasa Arab sebagai *Lingua Franca*. Perkembangan bahasa Arab sebagai bahasa persatuan ini, pada akhirnya (yakni pada abad 18) menjadikan dokumen-dokumen kenegaraanpun menggunakan bahasa Arab (http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/196708282005011).

Penyebaran Islam di kerajaan Funj di samping meraksuk di kalangan elit penguasa dan komunitas perdagangan, juga karena adanya migrasi ulama dan orang-orang suci muslim ke daerah ini.

Kemajuan kerajaan Funj ini menarik perhatian para Ulama dari Mesir, Afrika Utara dan Arabia, yang secara lokal mereka menyangand predikat keahlian di bidang al-Quran, hukum Islam, dan Sufi.

Para *faqih* (para ulama itu) memiliki pengaruh yang kuat karena kemampuannya untuk bernegosiasi dan mengkritik penguasa. Mereka mendirikan tempat-tempat pendidikan untuk mengajarkan al-Quran, hukum dan teologi kepada pemuda sejak dini. Para *faqih* di timur Sudan ini merangkap sebagai anggota tarikat-tarikat sufi. Ada beberapa tarikat yang tersebar di negero ini, di antaranya tarikat Shahiliyah tersebar di wilayah ini pada abad lima belas, tarikat Qadiriyah pada pertengahan abad ke enam belas, dan tarikat Majdhubiyah pada abad ke delapan belas.

Dalam perjalanannya yang panjang, pada abad delapan belas kerajaan Funj ini dilandan disintegrasi. System perkawinan dan kepangeranan menjadi dinasti-dinasti otonom. Perdagangan mulai dikuasai oleh pedagang kelas menengah, dan para faqih mendapat mandate dari masyarakat petani, yang semua itu berkontribusi untuk menggerogoti kekuasaan sultan. Kerajaan ini akhirnya tumbang karena penyerbuan bangsa Mesir pada 1820-1821, yang kemudian membuka jalan terbukanya/dikenalnya administrasi keislaman.

Pada akhir abad ke delapan belas Abd-Rahman al-Rasyid (1786/7-1800/1) mengkosolidasikan kesultanan Darfur di sekitar kompleks istana yang dinamakan al-Fashir. Dengan demikian al-Fashir merupakan pusat kegiatan pemerintahan dan pelatihan-pelatihan serta perdagangan.

Pada akhir abad delapan belas para pedagang dan tokoh suci muslim mendapat kekuasaan dari dinasti Darfur untuk memerintah secara semi independent. Dengan demikian, akhirnya mereka secara particular berhasil mengkonsolidasikan kekuasaan lokal mereka.

Islamisasi Sudan bagian timur ini berjalan dengan baik berkat dorongan para faqih sehingga pada abad Sembilan belas sultan memasukkannya ke dalam control birokrasi.

Ajaran zakat

Sudan sebagai salah satu negara Arab Afrika resmi memberlakukan syariat Islam pada tahun 1989. Penerapan syariat Islam ini meliputi segala aspek politik dan ekonomi serta sosial budaya di mana seluruh aktivitas negara harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip dasar al-Quran yang menjadi sumber utama perundang-undangan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat mendapat perhatian khusus dari pemerintah.

Zakat menurut bahasa berarti berkah, bersih, dan berkembang. Dinamakan berkah, karena dengan membayar zakat, hartanya akan bertambah atau tidak berkurang. Dinamakan bersih, karena dengan membayar zakat, harta dan dirinya menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya tersebut terdapat hak-hak orang lain. Dinamakan berkembang karena dengan membayar zakat hartanya dapat mengembang sehingga tidak bertumpuk di satu tempat atau pada seseorang (Hikmat dan Hidayat, 2008: 2-3).

Sedangkan zakat menurut terminologi adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*Mustahiq*) yang disebutkan di dalam al-Quran. Selain itu, juga bisa berarti sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu (Hikmat dan Hidayat, 2008: 3).

Mengutip pendapat Yusuf Qardhawi, kata zakat dalam bentuk *ma'rifah* (definisi) disebut tiga puluh kali di dalam al-Quran, diantaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam

konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak di dalam satu ayat (Qardhawi, 2011: 39-40), yaitu firman-Nya: *"Dan orang-orang yang giat menunaikan zakat"*, setelah ayat: *"Orang-orang yang khusus dalam bershalat"*.

Sebagian ahli mengatakan bahwa kata zakat yang selalu dihubungkan dengan shalat terdapat pada 82 tempat di dalam al-Quran. Menurut Yusuf Qardhawi jumlah ini terlalu dibesar-besarkan, sehingga tidak sesuai dengan perhitungan sebelumnya. Tetapi jika yang dimaksudkan adalah kata-kata lain yang sama maksudnya dengan zakat seperti *al-infaq* 'pemberian', *al-ma'un* 'barang-barang kebutuhan', dan *tha'am, al-miskin* 'memberi makan orang miskin' dan lain-lain, maka tidak diketahui jumlahnya secara pasti tetapi berkisar antara 32 sampai 82 tempat.

Di antara dasar hukum zakat adalah al-Quran surat at-Taubah ayat 103 yang artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakanlah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui."* (QS. At-Taubah: 103)

Dari ayat ini dapat ditegaskan bahwa yang memungut zakat adalah kepala negara atau wakil atas nama kepala negara, sesuai dengan sunnah Rasul dan penerapan konkrit para khalifah empat. Ayat ini menunjukkan bahwa yang mengambil zakat adalah Nabi Muhammad sendiri, lalu mendoakan mereka (Qardhawi, 2011: 734).

Abu Bakar mengambil langkah-langkah tegas untuk mengumpulkan zakat dari semua umat Islam termasuk Badui yang kembali memperlihatkan tanda-tanda pembangkangan speninggal Rasulullah SAW. Ia memerintahkan pasukannya untuk menyerang suku-suku pembangkang tersebut (Muhammad Hasan, 2011: 11).

Sebagaimana pemerintahan Rasulullah, pemerintahan Umar bin Khattab memosisikan zakat sebagai sumber utama pendapatan negara. zakat dijadikan ukuran fiscal utama dalam rangka memecahkan masalah ekonomi secara umum. Pengenaan zakat atas harta berarti menjamin penanaman kembali dalam perdagangan dan perniagaan yang tidak perlu dilakukan dalam

pajak pendapatan. Hal ini juga akan member keseimbangan antara perdagangan dan pengeluaran (Muhammad Hasan, 2011: 12).

Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan dilaporkan bahwa untuk mengamankan dari gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa pengumpul yang nakal, Utsman mendelegasikan kewenangan kepada para pemilik untuk menaksir kepemilikannya sendiri (Muhammad Hasan, 2011: 13).

Adapun pada masa pemerintahan Ali, pengelolaan zakat terjadi secara individu dikarenakan keadaan pemerintah yang tidak stabil sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah pun mulai menurun (Tim Kemenag RI, 2013: 24).

Adapun dasar hukum zakat dari hadits, di antaranya adalah: *“Islam didirikan di atas lima dasar: mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan berhaji bagi siapa yang mampu.”* (Muttafaqun ‘Alaih)

Menurut Didin Hafidhuddin, secara umum dan global al-Quran menyatakan bahwa zakat diambil dari setiap harta yang kita miliki, seperti dikemukakan dalam surat at-Taubah ayat 103, dan juga diambil dari setiap hasil usaha yang baik dan halal, seperti juga digambarkan dalam surat al-Baqarah ayat 267 (Didin, 2002: 15).

Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau objek zakat pun terdapat ketentuan yang harus dipenuhi (Didin, 2002: 18).

Adapun persyaratan harta menjadi sumber atau obyek zakat, adalah sebagai berikut: *Pertama*, Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Artinya, harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat, karena Allah SWT tidak akan menerimanya. *Kedua*, harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian saham, atau ditabungkan,

baik dilakukan sendiri maupun bersama orang atau pihak lain. *Ketiga*, milik penuh, yaitu harta tersebut berada di bawah control dan di dalam kekuasaan pemiliknya, atau seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada di tangan pemiliknya, di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain, dan ia dapat menikmatinya (Didin, 2002: 20-25).

Keempat, menurut jumhur ulama, harus mencapai nishab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Menurut Didin Hafidhuddin, persyaratan adanya nishab ini merupakan suatu keniscayaan sekaligus merupakan suatu kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang yang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, seperti fakir miskin. Indikator kemampuan itu harus jelas, dan nishab lah merupakan indiaktornya. *Kelima*, sumber-sumber zakat tertentu, seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak, harus sudah berada atau dimiliki ataupun diusahakan oleh muzakki dalam tenggang waktu satu tahun. Sedangkan zakat pertanian, tidak terkait dengan ketentuan *haul* (berlalu waktu satu tahun), ia harus dikeluarkan pada saat memetikanya atau memanennya jika mencapai nishab, sebagaimana dikemukakan dalam surat al-An'am ayat 4.

Keenam, sebagian ulama mazhab Hanafi mensyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok, atau dengan kata lain, zakat dikelurakan setelah terdapat kelebihan dan kebutuhan hidup sehari-hari yang terdiri atas kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan hidup. Tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa amatlah sulit untuk menentukan atau mengukur seseorang itu telah terpenuhi kebutuhan pokoknya atau belum, karena kebutuhan pokok setiap orang ternyata berbeda-beda, demikian pula dengan kebutuhan pokok antar daerah. Oleh sebab itu, syarat *nishab* dan *an-nama'* itu sesungguhnya sudah cukup.

Berikut ini adalah macam-macam harta yang wajib dizakati menurut al-Quran dan Hadits: *Pertama*, binatang ternak (unta, sapi, kambing). Dalam berbagai hadits ditemukan bahwa

hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan tertentu, ada tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan domba atau kambing. Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah yang artinya: “*Dari Abu Dzar berkata : Aku datang kepada Rasulullah SAW dan beliau bersabda: Dan demi diriku yang berada pada kekuasaannya, atau demi zat yang tiada Tuhan selain-Nya, atau sebagaimana ia bersumpah. Tidaklah seseorang memiliki unta, sapi atau domba, lalu tidak menunaikan haknya (zakatnya) kecuali binatang itu akan datang pada hari kiamat kepadanya, dalam keadaan lebih besar dan lebih gemuk dari biasanya. Hewan-hewan itu akan menginjak-nginjak dengan kakinya atau menanduknya dengan tanduknya. Apabila selesai pada barisan yang terakhir, ia dikembalikan pada barisan yang pertama, sehingga ditetapkan hukuman di antara sesama manusia lainnya.*” (HR Bukhari).

Adapun persyaratan utama kewajiban zakat pada hewan ternak adalah sebagai berikut: *Pertama*, mencapai nishab. Syarat ini berkaitan dengan jumlah minimal hewan yang dimiliki, yaitu lima ekor untuk unta, 30 ekor untuk sapi, dan 40 ekor untuk kambing atau domba. *Kedua*, telah melewati waktu satu tahun (haul). *Ketiga*, digembalakan di tempat penggembalaan umum. *Keempat*, tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya dan tidak pula dipekerjakan (Didin, 2002: 31).

Kedua, emas dan perak. emas dan perak adalah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai *nishab*. Nishab emas adalah 20 dinar atau setara dengan 93,6 gram. Ini artinya 1 dinar = 4,68 gram emas, maka $20 \times 4,68 = 93,6$ gram. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%. Sedangkan nishab perak adalah 200 dirham atau setara dengan 624 gram perak. 1 dirham setara dengan 3,12 gram perak, maka $200 \times 3,12 = 624$ gram perak. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% (M. Syafe’ei, 2009: 27). Pendapat lain ada yang mengatakan bahwa nishab emas adalah 85 gram dan nishab perak adalah 595 gram. 1 dinar = 4,25 gram, maka nishab emas adalah $20 \times 4,25$ gram = 85 gram emas. Adapun 1 dirham = 2,975 gram emas, maka nishab perak adalah $200 \times 2,975$ gram = 595 gram emas (<http://pusat.baznas.go.id/zakat-emas-perak-dan-uang/>). Pendapat terakhir inilah yang diikuti BAZNAS.

Kewajiban zakat ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad yang berarti: "*Pada emas dan perak, zakat keduanya seperempat puluh (2,5%)*". (HR Bukhari)

Ketiga, zakat pertanian dan perkebunan. Hasil pertanian seperti padi, gandum, jagung, dan makanan pokok lainnya yang mengenyangkan serta tahan disimpan lama, wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nishab. Nishabnya adalah 5 wasaq (930 liter). Rasulullah SAW bersabda: "*Tidak ada zakat pada biji-bijian dan buah-buahan sehingga mencapai 5 wasaq.*" (HR. Muslim). Adapun besar zakat yang dikeluarkan, apabila system pengairan pertanian dan perkebunan itu memanfaatkan tadah hujan maka zakatnya adalah 10%. Namun, jika system pengairannya menggunakan mesin maka besar zakat yang harus dikeluarkan adalah 5% (<http://pusat.baznas.go.id/zakat-emas-perak-dan-uang/>). Zakat pertanian tidak disyaratkan adanya haul. Jadi, sekali panen sudah mencapai nishab maka wajib zakat.

Keempat, harta perniagaan. harta benda yang diperniagakan atau diperdagangkan wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nishab. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang artinya: "*Samurah berkata : Rasulullah memerintahkan kepada kami agar kami mengeluarkan zakat barang yang disediakan untuk dijual.*" (HR Abu Daud) Adapun nishabnya diqiyaskan kepada nishab emas, yaitu 93,6 gram (pendapat lain 85 gram), dan besar zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5% dan berlalu satu tahun (*haul*) (M. Syafe'ei: 2009: 27).

Kelima, hasil tambang. Hasil tambang berupa emas dan perak apabila sampai nishab, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% pada waktu itu juga dengan tidak disyaratkan sampai satu tahun (*haul*) sebagaimana pada pertanian dan perkebunan. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Muhammad: "*Bahwasanya Rasulullah SAW telah memungut zakat dari hasil tambang di negeri Qabaliyah.*" (HR Abu Daud dan Hakim). Sementara hasil tambang lain, seperti baru bara, minyak bumi, gas bumi, dan sebagainya, zakatnya diqiyaskan dengan zakat emas. Nishab emas adalah 93,6 gram (pendapat lain mengatakan 85 gram emas), kemudian dirupiahkan. Jika sudah mencapau jumlah rupiah nishab emas, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% (M. Syafe'ei, 2009: 29).

Keenam, harta terpendam (rikaz). Harta terpendam termasuk salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat yang wajib dibayarkan sebesar 20% dari keseluruhan nilai harta yang terpendam tersebut. Sabda Rasulullah SAW: “*Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: Zakat rikaz seperlima.*” (HR Bukhari Muslim). Rikaz tidak dipersyaratkan sampai satu tahun (haul), melainkan wajib dikeluarkan saat itu juga seperti zakat hasil tambang.

Ketujuh, zakat hasil usaha kontemporer. Hukum hasil zakat usaha kontemporer menjadi kawasan ijtihad para ulama, yaitu dengan cara beristinbath hukum dengan mengqiyaskannya kepada dalil yang terkait dengan harta benda wajib zakat tersebut (M. Syafe’ei, 2009: 30). Secara umum ketentuan tentang kewajiban zakat hasil usaha kontemporer didasarkan pada firman Allah surat al-Baqarah ayat 267.

Menurut para ulama, kalimat *ma kasabtum* pada ayat 267 menunjukkan arti segala hasil usaha yang baik dan diperoleh secara sah dan halal. Artinya, apapun jenis usaha, baik di bidang produksi maupun jasa yang dilakukan oleh seorang Muslim atau Muslimah, sepanjang dikerjakan dengan cara-cara yang baik dan tidak melanggar hukum agama, wajib dikeluarkan zakatnya (M. Syafe’ei, 2009: 31).

Menurut Didin Hafidhuddin, criteria-kriteria yang digunakan untuk menetapkan sumber atau objek zakat yang meskipun secara langsung tidak dikemukakan dalam al-Quran dan hadits, akan tetapi kini menjadi objek zakat yang penting adalah sebagai berikut: *Pertama*, sumber zakat tersebut masih dianggap hal yang baru, sehingga belum mendapatkan pembahasan secara mendalam dan terinci. Berbagai macam kitab fiqh terdahulu belum banyak membicarakannya, misalnya zakat profesi. *Kedua*, sumber zakat tersebut merupakan ciri utama ekonomi modern, sehingga hampir disetiap negara sudah maju maupun negara berkembang, merupakan sumber zakat yang cukup potensial. Contohnya zakat investasi property, zakat perdagangan mata uang, dan lain-lain (Didin, 2002: 91-92).

Ketiga, sementara ini zakat selalu dikaitkan dengan kewajiban kepada perorangan, sehingga badan hukum yang

melakukan kegiatan usaha tidak dimasukkan ke dalam sumber zakat. Padahal zakat itu di samping harus dilihat dari sudut muzaki, juga harus dilihat dari sudut hartanya. Karenanya sumber zakat badan hukum perlu mendapat pembahasan, misalnya zakat perusahaan.

Keempat, sumber zakat sektor modern yang mempunyai nilai yang sangat signifikan yang terus berkembang dari waktu ke waktu dan perlu mendapat perhatian serta keputusan status zakatnya, seperti usaha tanaman anggrek, burung wallet, ikan hias, dan lain sebagainya. Demikian pula sektor rumah tangga modern pada golongan tertentu kaum muslimin yang berkecukupan, bahkan cenderung berlebih-lebihan (*israf*), yang tercermin dari jumlah dan harga kendaraan serta kasesoris rumah tangga yang dimilikinya.

Sudan dan pengelolaan zakat

Jika mengacu pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, pengelolaan zakat seharusnya ditangani langsung oleh pemerintah dengan membentuk semacam departemen khusus yang menangani urusan zakat. Kata "*khudz*" (*ambillah*) menunjukkan pengertian bahwa dalam sebuah negara harus ada lembaga khusus yang mengurus zakat. Mereka bertugas memungut zakat dari orang-orang yang telah terkena kewajiban berzakat. Kemudian mengelolanya secara amanah dan professional untuk disalurkan kepada yang berhak, baik dalam bentuk pemberian secara tunai maupun dalam bentuk program-program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan.

Sudan sebagai salah satu negara yang menerapkan syariat Islam sebagai peraturan negara, mewajibkan zakat sebagai kewajiban yang didasarkan pada undang-undang wajib zakat dan institusi yang menanganinya.

Sebelum diterapkannya Undang-Undang zakat tahun 2001, yang menjadi dasar peraturan pengelolaan zakat di Sudan adalah Undang-Undang Zakat tahun 1990. UU zakat tahun 2001 menjelaskan bahwa pengelolaan zakat di Sudan dilakukan oleh Dewan Zakat sebagai operator, dan Majelis Tinggi Kepengurusan Zakat sebagai legislator. Artinya, Dewan Zakat bekerja berdasarkan

arahan dan keputusan dari Majelis Tinggi Kepengurusan Zakat (Undang-undang Zakat Sudan Tahun 2001).

Dewan Zakat merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah Sudan untuk melakukan pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat. Mengenai jumlah anggota Dewan Zakat, tidak disebutkan dalam UU. Dewan Zakat ada dua yaitu Dewan Zakat Pusat dan Dewan Zakat Provinsi. Untuk Dewan Zakat Pusat yang menjadi penanggung jawab operasional kepada Majelis Tinggi Kepengurusan Zakat adalah Sekretaris Jenderal, sedangkan untuk Dewan Zakat Provinsi yang menjadi penanggung jawab operasional kepada Majelis Tinggi Kepengurusan Zakat Provinsi adalah Sekretaris Dewan Zakat Provinsi. Baik Dewan Zakat Pusat maupun Dewan Zakat Provinsi, keduanya tunduk dan bekerja sesuai dengan kebijakan dan rencana Majelis Tinggi Kepengurusan Zakat maupun Majelis Kepengurusan Zakat provinsi sesuai dengan tingkatannya.

Majelis Tinggi Kepengurusan Zakat merupakan lembaga tertinggi yang menjalankan tugas pengawasan umum dalam mewujudkan tujuan Dewan Zakat. Adapun susunan Majelis Tinggi Kepengurusan Zakat terdiri dari Menteri sebagai ketua, Sekretaris Jenderal merangkap anggota dan pemutus kebijakan, dan anggota yang berjumlah maksimal 20 orang yang ditentukan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden (Kepres) atas rekomendasi Menteri, dan juga pendapat Ulama, muzaki serta perangkat negara. Sama halnya dengan Dewan Zakat, Majelis Tinggi Kepengurusan Zakat juga ada di tingkat pusat dan provinsi. Di tingkat provinsi, susunannya terdiri dari: (1) 13 orang anggota yang dipilih oleh Majelis Tinggi Kepengurusan Zakat Provinsi atas rekomendasi Gubernur dengan tidak meninggalkan pendapat ulama, muzaki dan perangkat khusus di tingkat Provinsi, (2) Seorang Sekretaris dengan merangkap sebagai anggota dan pemutus kebijakan, (3) Seorang Menteri yang dipilih oleh Majelis Tinggi Kepengurusan Zakat Provinsi dari ke 13 orang anggota tersebut.

Kewajiban zakat tergantung pada kewarganegaraan dan agama seseorang, karena itu zakat diwajibkan untuk seluruh warga negara sudan yang beragama islam dan memiliki harta yang cukup, baik mereka di dalam negeri ataupun diluar negeri.

Serta harta warga negara orang sudan yang sedang berada diluar negeri wajib dizakati (Abdullah Khatib, 2013: 64).

Untuk warga non-sudan yang beragama Islam, berdomisili atau kerja di sudan, dikenakan wajib zakat. Dan apabila pemilik harta benda tidak berada di dalam negeri pada saat jatuh tempo, pembayaran bisa diwakilkan oleh penanggung jawab benda tersebut.

Masuknya dua pertimbangan kewarganegaraan dan domisili menjadi syarat wajib zakat memiliki beberapa kelebihan (Abdullah Khatib, 2013: 64-65): Pertama, bertambah banyak pemasukan dan zakat karena zakat diambil dari harta benda milik muslim baik harta tersebut didalam negeri atau di luar negeri. Demikian juga harta milik orang asing yang muslim yang sedang dikembangkan di negara Sudan.

Kedua, mewujudkan kesatuan umat islam yaitu dengan jalan memberikan perlakuan yang sama antara warga sudan dan non Sudan yang berdomisili disudan sehingga dapat menjalin kasih sayang, persaudaraan dan saling bahu membahu dalam kehidupan sehari-hari dan dalam upaya merealisasikan syariah Islam yang telah terakomodasi dalam UU resmi negara.

Adapun harta yang wajib dizakati menurut UU tersebut adalah barang tambang, barang perdagangan, emas, perak, uang, dan surat berharga. Untuk nishab dan tarif zakatnya mengikuti zakat emas. Selanjutnya yang dikenakan zakat adalah hasil pertanian, barang temuan, dan hewan ternak. Sudan juga telah memperluas obyek harta wajib zakat yaitu harta *mustaghollat* dan zakat penghasilan (*mustafad*).

Al-Mustaghallat adalah setiap barang yang asalnya tetap dan menghasilkan pemasukan serta bertambah kemanfaatannya. Penghasilan dari *mustaghallat* meliputi pengolahan hasil pertanian, hasil pengolahan produksi hewan, penghasilan bersih dari jasa transportasi serta pendapatan lainnya yang ditentukan oleh Komisi Fatwa.

Undang-undang zakat juga mewajibkan zakat atas penghasilan dari profesi mencakup gaji para pegawai dan professional serta penghasilan sampingan lainnya. Pembayaran

zakat dilakukan disaat penerimaan penghasilan tersebut dengan prasyarat penghasilan tersebut melebihi kebutuhan pokok minimal, dan zakat yang dikeluarkan tarifnya 2,5%. Standar kebutuhan pokok sendiri ditetapkan oleh Majelis Fatwa.

Dalam hal pendistribusian zakat, untuk mustahik di Sudan sesuai dengan ketentuan agama yaitu 8 asnaf yang tertulis pada pembahasan sebelumnya, berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan mustahik.

Dikarenakan pembayaran zakat di Sudan bersifat wajib, maka dalam UU tersebut dijelaskan pula sanksi mengenai: *pertama*, setiap individu yang menolak maupun menghindar dari membayar zakat. Mereka akan diberi hukuman denda sebesar zakat yang harus dikeluarkan sehingga ia harus membayar zakat dua kali lipat. *Kedua*, setiap individu yang menolak member laporan ataupun dokumen yang diminta oleh Dewan Zakat, maka didenda sebesar 10% dari zakat yang seharusnya dibayarkan. Denda tersebut dibayarkan kepada Dewan Zakat atau Dewan Zakat Provinsi sesuai lingkup kewenangannya.

Di Sudan, kewajiban membayar zakat menjadi pengurang kewajiban pajak pribadi dengan menunjukkan surat tanda lunas zakat yang diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal maupun Sekretaris sesuai dengan wilayahnya.

Berbeda dengan di Indonesia yang mengutamakan asas transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan zakat, di Sudan Dewan Zakat dalam hal ini amil tidak diperbolehkan mempublikasikan informasi berkenaan dengan zakat dan alokasinya, justru tindakan tersebut dianggap sebagai criminal dan akan dihukum pidana bagi yang melakukannya.

Penerapan pengelolaan zakat di Sudan memiliki karakteristik sebagai berikut: *pertama*, zakat ditangani langsung pemerintah. Sebagaimana dalam surat at Taubah ayat 103 yang memerintahkan agar zakat ditangani langsung oleh negara, maka Sudan memiliki UU khusus tentang zakat. Dengan adanya UU zakat yang kedudukannya cukup kuat, maka bagi yang telah kena kewajiban zakat namun tidak menunaikannya maka akan terkena sanksi. *Kedua*, Dewan Zakat sebagai lembaga independen yang dibentuk pemerintah Sudan, mempunyai wewenang penuh dalam

menangani perzakatan, mulai dari pemungutan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat. Ia harus bertanggung jawab kepada Presiden melalui Direktorat Jenderal. *Ketiga*, menerapkan system Federal. Artinya, di setiap provinsi memiliki Dewan Zakat masing-masing. Dan jika suatu provinsi telah tercukupi kebutuhannya dari zakat tersebut, maka dialihkan ke provinsi lain yang membutuhkan. *Keempat*, memiliki pandangan fiqih yang luas. Dewan Zakat menetapkan pemungutan zakat tidak hanya terbatas pada enam jenis harta saja saja (emas dan perak/naqdaan, pertanian dan perkebunan, niaga dan perdagangan, barang tambang dan barang temuan). Namun juga memasukkan harta wajib zakat di masa kontemporer seperti *al-mustaghallat* dan *al-mustafad*. Tentu hal ini demi asas keadilan dan terwujudnya kemaslahatan umat utamanya fakir miskin.

Simpulan

Pengelolaan zakat di Sudan berdasarkan UU Zakat tahun 2011. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa yang berhak mengelola zakat adalah Dewan Zakat Pusat dan Dewan Zakat Provinsi sesuai dengan kewenangannya. Dalam pelaksanaannya, lembaga ini berjalan berdasarkan arahan serta peraturan dari Majelis Tinggi Kepengurusan Zakat Pusat dan Majelis Tinggi Kepengurusan Zakat Provinsi. Lembaga ini bertanggung jawab kepada presiden melalui Sekretaris Jenderal. Penerapan pengelolaan zakat di Sudan memiliki karakteristik sebagai berikut: *pertama*, zakat ditangani langsung pemerintah. Sebagaimana dalam surat at-Taubah ayat 103 yang memerintahkan agar zakat ditangani langsung oleh negara, maka Sudan memiliki Undang-Undang khusus tentang zakat. *Kedua*, Dewan Zakat sebagai lembaga independen yang dibentuk pemerintah Sudan, mempunyai wewenang penuh dalam menangani perzakatan, mulai dari pemungutan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat. *Ketiga*, menerapkan system Federal. Artinya, di setiap provinsi memiliki Dewan Zakat masing-masing. *Keempat*, memiliki pandangan fiqih yang luas. Dewan Zakat menetapkan pemungutan zakat tidak hanya terbatas pada enam jenis harta saja saja (emas dan perak/naqdaan, pertanian dan perkebunan, niaga dan perdagangan, barang tambang dan

barang temuan). Namun juga memasukkan harta wajib zakat di masa kontemporer seperti *al-mustaghallat* dan *al-mustafad*.

Daftar Pustaka

- Abdullah Khatib Nadahari, *Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, STAI Darul Ulum Banyuwangi, Vol. 3, No. 2, 2013.
- CIA fact book: Sudan Country profile. <http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/su.html> diakses 25 Des 2016 pukul 08:19 WIB
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Quran, Jakarta, 1982.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta, 2002.
- Hikmat Kurnia dan Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Qultum Media, Jakarta, 2008.
- http://file.upi.edu/Direktori/Fpips/M_k_d_u/196708282005011-Elan_sumarna/Artikel/Dunia_Islam_di_Afrika__Timur.pdf diakses 13 Oktober 2017.
- <http://pusat.baznas.go.id/zakat-emas-perak-dan-uang/> diakses 07 Oktober 2017, pukul 20.14 WIB.
- https://www.academia.edu/13123375/Ensiklopedia_negara_sudan diakses 27 Des 2016 pukul 9:53 WIB
- M. Syafe'ei El-Bantanie, *Gampang Praktek Zakat Infak Sedekah*, Kawah Media, Jakarta, 2009.
- Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Idea Press, Bantul, 2011.
- Tim Kementerian Agama, *Modul Penyuluhan Zakat*, Kementerian Agama RI Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, Jakarta, 2013.

Aulia Candra Sari

Undang-Undang Zakat Sudan tahun 2001.

Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun dkk, cet. XII,
Litera AntarNusa, Jakarta, 2011.